



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP
PEMEGANG SAHAM MINORITAS – DITINJAU DARI
PERBANDINGAN DUA PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN DI NEGARA INDONESIA & AUSTRALIA:
UNDANG – UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS & AUSTRALIAN CORPORATIONS
ACT (CTH) 2001**

SKRIPSI

MOHAMAD RIDWAN THALIB

0806370242

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP
PEMEGANG SAHAM MINORITAS – DITINJAU DARI
PERBANDINGAN DUA PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN DI NEGARA INDONESIA & AUSTRALIA:
UNDANG – UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS & AUSTRALIAN CORPORATIONS
ACT (CTH) 2001**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

MOHAMAD RIDWAN THALIB

0806370242


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Mohamad Ridwan Thalib

NPM : 0806370242

Tanda tangan : 

Tanggal : 19 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Mohamad Ridwan Thalib
NPM : 0806370242
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pengaturan mengenai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas – Ditinjau dari Perbandingan Dua Peraturan Perundang-undangan di Negara Indonesia & Australia: Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & Australian Corporations Act (Cth) 2001

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Penguji I : **Wenny Setiawati S.H., ML.I.**



(.....)

Penguji II : **R.M.Purnawidhi W. Purbacaraka S.H., M.H.**



(.....)

Penguji III: **Bono Budi Priambodo S.H., M.Sc**



(.....)

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 19 Januari 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Ridwan Thalib
NPM : 0806370242
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP
PEMEGANG SAHAM MINORITAS – DITINJAU DARI
PERBANDINGAN DUA PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN DI NEGARA INDONESIA & AUSTRALIA:
UNDANG – UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS & AUSTRALIAN CORPORATIONS
ACT (CTH) 2001**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 19 Januari 2012
Yang menyatakan



(Mohamad Ridwan Thalib)

KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, dan shalawat dan salam saya sampaikan kepada junjungan kita, Rasullullah, Nabi Muhammad SAW. Berkat Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Penulisan skripsi ini dipersiapkan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dengan kekhususan Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak serta sahabat, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, terasa tidak mungkin bagi saya untuk menyelesaikan skripsi dan studi ini. Oleh karena itu, terima kasih dan penghargaan saya berikan kepada:

1. **Yth. Ibu Wenny Setiawati, S.H., M.LI.**, selaku dosen pembimbing I penulis, yang telah menyediakan waktu, tenaga, sumbangsih pikiran dalam mengarahkan penulis menyiapkan skripsi ini. Untuk bu Wenny, terima kasih juga dukungannya sebagai seorang teman, sahabat, sekaligus dosen yang dapat memotivasi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. **Yth. Bpk. R.M. Purnawidhi. W. Purbacaraka, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing II penulis, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini; untuk Pak Widhi, ayahnya anak – anak ekstensi (termasuk penulis), terima kasih saya ucapkan untuk pengayoman, perlindungan dan dukungannya yang tidak terbatas dan tanpa kenal lelah kepada kami. Sehingga, atas dukungan dan arahnya tersebutlah, skripsi ini dan studi ini bisa saya selesaikan dengan baik.
3. Kepada seluruh dosen-dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dari **Ibu Lili, Pak Abdul Salam, Ibu Surini, Pak Ahmad Budi Cahyono, Ibu Flora, Ibu Amy, (Alm) Bu Hafni, Bang Andri, Pak Harsanto, Bang Sofyan, Pak Bono, Pak Acil, Pak Narendra, Pak Yunus Hussein, Pak A'ad, Pak Armand Nefi, Bu Yetty, Pak Huda, Pak Afdol**, dan lain – lain, yang namanya tidak dapat saya sebut satu

persatu, terima kasih atas bimbingan dan ilmu-ilmu yang diberikan sehingga mendukung selesainya skripsi ini;

4. Yth. Penguji, **Dr. Yetty Komalasari Dewi, S.H., M.LI.** atas kesediaan waktu dan tempat serta perkenannya untuk melakukan ujian skripsi terhadap saya.
5. Yth. Penguji, **Myra. Rosana B. Setiawan, S.H., M.H.** atas kesediaan waktu dan tempat serta perkenannya untuk melakukan ujian skripsi terhadap saya.
6. Yth. **Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn.** selaku dosen pembimbing akademis selama di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan dalam perencanaan pengambilan mata kuliah tiap awal semester.
7. Yth. **Pak Surono, Pak Medi, Bu Dewi dan staff Sekretariat Ekstensi,** Terima kasih atas bantuan dan *supportnya* yang tiada kenal lelah, selalu ada saat dibutuhkan dan menjadi tempat untuk berbagi.
8. Yang tercinta orang tuaku, **Aba Faried, Mama Yuni, Papa dan Mama Eyi,** terima kasih atas doa kalian, doa kepada anaknya yang tidak pernah putus bersama dengan dukungan kalian yang tidak terbatas dan tidak terhingga, mudah – mudahan ilmu yang Ridwan miliki menjadi manfaat untuk masyarakat dan berguna bagi bangsa, negara dan agama.
9. Yang tercinta istriku **Fifi,** yang selalu ada untuk saya, mendukung, ikut bergadang non stop, ikut membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, doanya, cintanya dan motivasinya telah membantu saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Insya Allah, kamu akan diganjar dengan pahala dan berkah yang berlimpah, sekali lagi terima kasih ya sayang.
10. Yang tercinta putriku, **Dinara Adifa Ridwan,** secara khusus, Tulisan ini aku persembahkan untukmu nak, karena kamu adalah motivasiku, kehadiranmu menambah keinginanku untuk menjadi lebih baik, *You've made me thus so far.*
11. Adikku tersayang, **Farida,** waktu sangat cepat berlalu, doamu, dukunganmu dan perhatianmu telah membuat abang termotivasi, terima kasih ya dha.

12. Keluargaku tercinta, **K Iki dan K Elma, K Ican dan K Ayu, K Didin dan K Husni, K Iim dan K Riska** serta **K Mulky dan K Vira** serta tidak lupa untuk **K Ifa dan K ian juga K Hana dan Joe**, terima kasih atas dukungan dan doa kalian untuk saya.
13. Sahabat-sahabat saya yang telah banyak memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih, **Lydia dan Gandhi**, diksusi di tengah malam atau belajar yang banyak ributnya ternyata banyak memberikan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini, Terima kasih atas rasa perhatian, dukungan dan kebersamaan selama ini.
14. Teman – Teman kuliah Ekstensi seangkatan maupun tidak, **Mba Olla, Mba Nina, Mba Enno, Pak Nabil, Vidya, Anggi, Doni, Gerry, Kojay, Dinda, Sinyo, Fahmi, Daniel, Bima, Yume, Urai, Hannan, Kautsar, Frits, bang David, Tania, Griselda, Choky, Geri, Sigit, Andri**, dan semua yang namanya tidak mungkin disebutkan satu per satu, terima kasih untuk persahabatan selama hampir 4 tahun ini, dukungan dan doa kalian telah membawa saya sampai ke tahap yang sekarang.
15. Teman – teman sekantor yang memberikan dukungan luar biasa serta menjadi tempa saya belajar menimba ilmu praktek, terima kasih: Bang Tobas, Kiki, Lia, Bang Virza dan Aji. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya.
16. Serta seluruh pihak yang telah membantu, mendukung dan ikut mendoakan selesainya skripsi ini tanpa mengurangi rasa hormat yang namanya tidak disebutkan diatas, rasa terima kasih dan penghargaan setingginya saya berikan untuk anda semua.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan, dukungan dan doa dari semua pihak yang telah membantu dan ikut mendukung penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan untuk masyarakat dalam mencari keadilan.

Depok, 19 Januari 2012

Mohamad Ridwan Thalib

Penulis

ABSTRAK

Nama : Mohamad Ridwan Thalib
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi
Judul Skripsi : Pengaturan mengenai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas – Ditinjau dari Perbandingan Dua Peraturan Perundang - undangan di Negara Indonesia & Australia: Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & Australian Corporations Act (Cth) 2001

Skripsi ini merupakan suatu hasil penelitian bersifat normatif yuridis (kepastakaan) dengan melakukan suatu perbandingan hukum bersifat Perbandingan Hukum Modern Khusus yang meliputi perbandingan Hukum Terapan (*Applied Comparative Law*). Latar belakang penulisan penelitian ini adalah terdapatnya suatu temuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan keterbatasan – keterbatasan (untuk mengajukan hak gugat, keberatan dan lain – lain termasuk melaksanakan Gugatan Derivatif) dalam hal pengaturan mengenai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas akibat suatu Aksi Korporasi maupun keputusan tertentu yang berlandung dibalik legalitas keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana keberlakukannya banyak dipengaruhi oleh Kepentingan Pemegang Saham Mayoritas. Sedangkan sebagai suatu perbandingan atas Pengaturan di Perundangan lain, yaitu pengaturan dalam UU Korporasi Australia 2001, penelitian ini menemukan aspek – aspek tertentu dalam UU Korporasi Australia tersebut, yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagai manfaat hukum, bagi Pemegang Saham Minoritas, meliputi Pengaturan terhadap Pemegang Saham Minoritas yang memiliki dan mengatur batasan – batasan yang lebih luas dalam hal mengakomodir kepentingan Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan gugatan, permohonan atau tindakan lain demi mencapai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas atas Aksi Korporasi atau Keputusan Perseroan yang bersentuhan dan memiliki dampak bagi kepentingan Pemegang Saham Minoritas.

Kata kunci:

Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas, Perbandingan Pengaturan Hukum, Aksi Korporasi, Gugatan Derivatif, Rapat Umum Pemegang Saham, Saham

ABSTRACT

Name : Mohamad Ridwan Thalib
Study Program : Law/ Majoring Law On Economic Activity
Title : Regulations regarding Protection towards Minority Shareholders – a Comparative Studies between two Acts: Indonesian Law No.40 year 2007 regarding Limited Liability Company to Australian Corporations Act (cth) 2001

This undergraduate thesis is prepared on a literature based (legal normative) research with a comparative study characterized as a Applied Comparative Law. The background of the writings of this research, is based on the findings within the Law No. 40 year 2007 about Limited Liability Company related to its limitations (to file a legal suit, appeal and others, including to undertake Derivative Action) regarding the regulation about the Protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions or other corporate decisions which was taken under the privilege and the legality of the General Meetings, where its validity and process has been recognized to be influenced by the interest of the Majority Shareholders. Whilst as a comparison of other Regulation within different Act, that is the regulating provisions within the Australian Corporations Act 2001, this research found that there are certain aspects in Australian Corporations Act 2001, that can provide sense of justice and legal consistency (as the benefit of the Law itself) for Minority Shareholders, covering the regulations regarding Minority Shareholders which regulates more extensive boundaries in terms of accommodating the interest of the Minority Shareholders in order for them to file a legal suit, an appeal or other actions which can be classified as an action to achieve a comprehensive protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions which may interact and have certain effects towards the interest of the Minority Shareholders.

Keywords:

Protection towards Minority Shareholders, Comparison of Regulations, Corporate Actions, Derivative Actions or (suit), General Meetings and Shares/Stocks.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Konseptual.....	8
1.6. Definisi Operasional.....	9
1.7. Metode Penelitian.....	15
1.7.1 Data Penelitian.....	15
1.7.2 Metode Perbandingan.....	16
1.8 Sistematika Penulisan.....	18
2. PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA.....	19
2. Perseroan Terbatas di Indonesia.....	19
2.1 Pengertian Perseroan Terbatas.....	19
2.1.1. Pendirian Perseroan Terbatas.....	19
2.1.2. Pembubaran Perseroan.....	23
2.1.3. Jenis Perseroan Terbatas.....	26
2.2. Organ Perseroan Terbatas.....	27
2.2.1. Direksi Perseroan.....	28
2.2.2. Dewan Komisaris.....	28
2.2.3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	28

2.3. Saham.....	31
2.3.1. Jenis – Jenis Saham.	32
2.4. Aksi Korporasi.....	34
2.4.1. Penggabungan.....	34
2.4.1.1. Syarat Penggabungan.....	34
2.4.1.2. Akibat Hukum Penggabungan.....	35
2.4.2. Peleburan.....	36
2.4.2.1 Syarat Peleburan.....	36
2.4.2.2 Akibat Hukum Peleburan.....	37
2.4.3. Pengambilalihan.....	37
2.4.3.1. Syarat Pengambilalihan.....	38
2.4.3.2. Akibat Hukum Pengambilalihan.....	38
2.4.4. Pemisahan.....	39
2.4.4.1. Syarat Pemisahan.....	39
2.5. Perlindungan Pemegang Saham.....	42
2.5.1. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas.....	45
2.5.1.1. Pengajuan Gugatan oleh Pemegang Saham.....	49
2.5.1.2. Obyek Gugatan.....	50
2.5.1.3. Perseroan sebagai Tergugat.....	54
2.5.1.4. Organ Perseroan sebagai Tergugat.....	54
2.6. Peranan Pemerintah dalam Pengaturan Perseroan.....	55
3. PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS DI AUSTRALIA.....	56
3. Perseroan Terbatas di Australia.....	56
3.1. Sejarah Hukum Korporasi di Australia.....	56
3.1.1. Pendirian Perusahaan.....	58
3.1.2. Pembubaran Perusahaan.....	61
3.1.2.1. Likuidasi Sukarela.....	61
3.1.2.2. Pembubaran atas Perintah Pengadilan.....	62
3.1.2.3. De-Registrasi.....	64
3.1.3. Jenis Perusahaan di Australia.....	66
3.2. Organ Perseroan Terbatas.....	71
3.2.1. Direksi Perseroan.....	71

3.2.2. Anggota Perseroan.....	74
3.3 Saham.....	77
3.3.1 Jenis – Jenis Saham.....	77
3.4. Tindakan Perseroan.....	79
3.4.1. Aksi Derivatif.....	80
3.5. Perlindungan Pemegang Saham.....	81
3.5.1. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas.....	82
3.5.1.1. Gugatan oleh Pemegang Saham.....	83
3.5.1.2. Obyek Gugatan.....	86
3.5.1.3. Perseroan sebagai Tergugat.....	89
3.5.1.4. Organ Perseroan sebagai Tergugat.....	93
3.5.1.5 Putusan Pengadilan atas Gugatan Berdasarkan Pasal 233 UU Korporasi.....	94
3.6. Peran Pemerintah dalam Pengaturan Perseroan.....	96
4. PEMBAHASAN PERBANDINGAN.....	98
4.1. Pembahasan.....	98
4.1.1. Definisi Perusahaan.....	98
4.1.1.1. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	98
4.1.1.2. UU Korporasi Australia 2001.....	99
4.1.1.3. Analisa.....	99
4.1.2. Pendirian & Pembubaran Perseroan.....	100
4.1.2.1. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	100
4.1.2.2. UU Korporasi Australia 2001.....	101
4.1.2.3. Analisa.....	102
4.1.3. Jenis & Klasifikasi Perseroan.....	103
4.1.3.1. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	103
4.1.3.2. UU Korporasi Australia 2001.....	104
4.1.3.3. Analisa.....	106
4.1.4. Organ Perseroan.....	106
4.1.4.1. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	106
4.1.4.2. UU Korporasi Australia 2001.....	107
4.1.4.3. Analisa.....	108

4.1.5. Saham.....	110
4.1.5.1. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	110
4.1.5.2. UU Korporasi Australia 2001.....	110
4.1.5.3. Analisa.....	111
4.1.6. Tindakan Korporasi.....	112
4.1.6.1. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	112
4.1.6.2. UU Korporasi Australia 2001.....	114
4.1.6.3 Analisa.....	115
4.1.7. Perlindungan Pemegang Saham.....	116
4.1.7.1. UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	116
4.1.7.2. UU Korporasi Australia 2001.....	123
4.1.7.3. Analisa.....	134
4.1.8 Peran Pemerintah dalam Pengaturan Perseroan.....	137
4.1.8.1. No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	137
4.1.8.2. UU Korporasi Australia 2001.....	137
4.1.8.3. Analisa.....	139
5. PENUTUP.....	140
5.1. Kesimpulan.....	140
5.2. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA.....	144
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada prinsipnya suatu kegiatan Ekonomi dapat berjalan secara maksimal serta dapat memberikan manfaat dan rasa keadilan kepada pelakunya apabila terdapat perangkat hukum yang melindungi para pihak terkait (*stakeholders*) secara khusus dan seluruh kegiatan ekonomi itu sendiri secara umum. Lebih lanjut, harus pula diakui bahwa Roda Perekonomian Nasional maupun Internasional pada hakikatnya terletak pada kinerja, kemampuan serta inovasi yang dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum, oleh karena itu, Perseroan Terbatas (PT) atau *Limited Company* adalah bentuk Badan Usaha yang paling umum, luas serta paling sering digunakan dalam pergerakan Ekonomi Nasional dan Internasional¹. Melihat kenyataan bagaimana Perseroan Terbatas telah menjadi tulang punggung dari pergerakan roda Perekonomian Nasional, maka menjadi sangatlah penting harus terdapatnya perangkat hukum yang bisa melindungi para pihak yang tergabung, terkait maupun terintegrasi dengan suatu Bentuk Usaha berbadan Hukum seperti Perseroan Terbatas.

Di Indonesia Pengaturan mengenai Mekanisme Tata Laksana suatu Perseroan Terbatas diatur dalam - Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mana pengaturannya meliputi: Pembentukan suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, Tata cara pengajuan pendaftaran Perseroan terbatas, Aturan mengenai Anggaran Dasar Perseroan, Modal – penambahan, pengurangan serta perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan, Rencana Kerja – Laporan Tahunan serta Penggunaan Laba, Ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) , Kewenangan, Tugas, Tanggung Jawab dari Dewan Direksi dan Komisaris, Penggabungan (Merger), Peleburan, Pengambilalihan (Akuisisi) dan Pemisahan dari Perseroan, Pemeriksaan terhadap

¹John S. Hill, *World Business: Globalization, Strategy & Analysis*, Ed. 1, (Mason: Thomson – South Western, 2005), P. 17.

Perseroan serta; Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan.

Ruang Lingkup, Pengaturan *Intern* dan Rencana Kerja dari suatu Perseroan yang tertuang di Anggaran Dasar Perseroan sebagai payung hukum untuk para *stakeholders* adalah sekaligus merupakan panduan pelaksanaan kebijakan Perseroan, dapat diubah serta dimodifikasi melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007.² Sedangkan mekanisme serta penghitungan suara dari proses RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) itu sendiri menggaris bawahi serta memprioritaskan Suara Mayoritas dari Para Pemegang Saham (Pasal 86 Jo pasal 88 UU No. 40 Tahun 2007) sebagai pertimbangan utama dalam hal menentukan hasil akhir dari suatu RUPS³. Hal ini terlihat dari bagaimana suara dalam RUPS itu sendiri bergantung dan terkait dengan Hak Suara yang terintegrasikan dengan saham yang dimiliki oleh Pendiri atau Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 UU No. 40 Tahun 2007⁴. Oleh karena itu, perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, dengan adanya mekanisme penghitungan suara mayoritas berdasarkan kepemilikan saham (*Majority Rule*), maka arah kebijakan strategis suatu Perseroan dapat dipastikan terpengaruhi secara signifikan oleh Pemegang Saham Mayoritas.

UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan Mekanisme Perlindungan bagi Anggota Perseroan (Pemegang Saham) yang merasa dirugikan oleh Tindakan Perseroan Terbatas yang meliputi berupa Keputusan RUPS, Keputusan Direksi dan serta Keputusan Komisaris, Perlindungan tersebut memberikan Hak bagi Pemegang Saham yaitu:⁵ (1) Menyuarakan keberatan mereka didalam RUPS dengan harapan alasan yang dikemukakan dapat diterima oleh Pemegang Saham yang lain dan oleh karenanya

² Indonesia (a), *Undang – Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.Psl. 19 ayat (1).

³ *Ibid.*, Psl. 86.

⁴ *Ibid.*, Psl. 52.

⁵ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Cet.4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 21.

menjadi dasar kebijakan Perseroan sebagai keputusan RUPS atau; (2) Meminta agar saham mereka agar dibeli dengan harga wajar oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan dari pasal 62 UU No. 40 Tahun 2007, sebagai akibat terjadinya dari tindakan Perseroan tertentu yang merugikan Pemegang Saham atau Perseroan, (3) Mengajukan Gugatan atau Permohonan melalui Pengadilan. Melihat argumen serta hal – hal diatas, dapat dipertimbangkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki keterbatasan dalam hal memberikan Perlindungan Hukum bagi para Pemegang Saham, khususnya Pemegang Saham Minoritas, terbukti dengan fakta bahwa pengambilan keputusan melalui RUPS dengan dukungan suara Pemegang Saham mayoritas menjadi suatu kerangka utama pengambilan kebijakan strategis Perseroan secara hukum (*legal*).

Lebih lanjut, Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga Pemegang Saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada Pemegang Sahamnya, termasuk hak klaim atas aset perusahaan, dengan prioritas setelah hak klaim pemegang surat berharga lain dipenuhi jika terjadi likuidasi.⁶ Menurut Husnan bahwa saham merupakan kertas yang menunjukkan hak pemodal untuk memperoleh bagian dari kekayaan organisasi yang menerbitkan saham tersebut dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya⁷. Dapat digaris bawahi bahwa Saham adalah bentuk kepemilikan dari suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, oleh karena itu suatu kebijakan atau tindakan dari suatu Perseroan sangatlah dipengaruhi oleh Kepentingan dari para Pemegang Saham selaku Pendiri dari suatu Perseroan yang menggunakan Hak Suaranya (terdapat dalam Saham) untuk mempengaruhi kebijakan strategis Perseroan, termasuk mengangkat dan memilih Direksi sesuai dengan Agenda Para Pemegang Saham (umumnya Pemegang Saham Mayoritas)⁸.

Di Indonesia bahkan di Negara lain pada umumnya, sudah menjadi hal yang sangat lumrah, dimana banyak sekali Perseroan yang Pemegang Sahamnya menduduki jabatan strategis sebagai direksi atau setidaknya sebagai anggota

⁶ Amir Husnan, *Saham sebagai Surat Berharga*, Cet.1 (Jakarta: Pena Sahabat, 2002), hal. 30.

⁷ *Ibid.*, hal. 32.

⁸ *Ibid.*

dewan komisaris, hal ini jelas membuktikan analogi dimana kepemilikan saham mayoritas merupakan salah satu tanda yang membuktikan bahwa arah kebijakan suatu Perseroan ditentukan oleh para Pemegang Saham. Permasalahan yang dapat dikaji adalah, apabila suatu Perseroan yang kepemilikan sahamnya didominasi oleh pihak tertentu, sehingga mengakibatkan timbulnya kepemilikan saham mayoritas, lalu dalam menentukan kebijakan strategis yang akan berpengaruh ke seluruh elemen Perseroan termasuk Pemegang Saham yang lain, seberapa terlindungilah para Pemegang Saham Minoritas yang memiliki hak suara namun tidak akan mampu mencegah kebijakan strategis tersebut.

Padahal walaupun kepemilikan mereka atas Perseroan sangatlah terbatas dan tidak sedominan Pemegang Saham mayoritas, namun tentu mereka tetap memiliki hak dan perlindungan dari tindakan opresif dan sewenang – wenang yang dilakukan oleh Pemegang Saham mayoritas melalui tindakan dari Perseroan itu sendiri. Dengan membandingkan pengaturan mengenai perlindungan saham minoritas di negara lain (khususnya di Australia dengan *Corporations Act 2001* sebagai Undang – Undang Korporasi), Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan dan menarik sebuah analisa mengenai hal atau Aspek penting apa sajakah yang perlu untuk dibenahi dari sistem hukum Korporasi di Indonesia agar dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para Pemegang Saham, terutama Pemegang Saham Minoritas.

Apabila diperhatikan, ketentuan mengenai suara kuorum sebagai syarat sah suatu RUPS dan pengambilan keputusan dalam RUPS (yang berkaitan dengan kebijakan strategis Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan) sangatlah dititik beratkan kepada penguasaan suara mayoritas, hal ini dapat diperhatikan dalam Pengaturan Pasal 86 mengenai tata cara pelaksanaan RUPS pada umumnya atau Pasal 88 mengenai kewajiban dan tata cara pelaksanaan RUPS akibat perubahan Anggaran Dasar atau Pasal 89 mengenai kewajiban dan tata cara pelaksanaan RUPS akibat Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Dengan mengambil keputusan melalui *voting* atau pengambilan suara berdasarkan Hak Suara yang terdapat pada Saham, Kuorum dalam RUPS jelas mudah sekali untuk didapat, setelah itu segala kebijakan Perseroan yang dilahirkan melauai RUPS atau dijalankan oleh Direksi

yang mengusung kepentingan Pemegang Saham tertentu menjadi sah di mata hukum, terlepas apakah hal tersebut telah mecederai rasa keadilan bagi para Pemegang Saham lain yang tergabung dalam Pemegang Saham Minoritas.

Di Australia, Inggris, Amerika Serikat maupun Negara penganut *Common Law*, konsep Suara Mayoritas itu sendiri telah ada dan sudah dijadikan Dasar dan Asas bagi perkembangan hukum Korporasi selama bertahun – tahun.⁹ Preseden atau Yursprudensi dari suara mayoritas sebagai pengambil kebijakan utama pada saat RUPS didalam Perseroan adalah kasus *Foss V Harbottle (1843) 67 ER 189* sebuah kasus yang menjadi titik acuan terhadap hukum korporasi di Inggris beserta jajahannya (koloni)¹⁰. Dalam kasus ini, diperkenalkanlah juga pertama kali konsep “*Majority Rule*” atau Mayoritas – lah yang memerintah atau membuat kebijakan. Putusan dan pendapat Hakim menggaris bawahi bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan para pihak yang menjadi suara mayoritas (yaitu Pemegang Saham mayoritas), sehingga Perseroan menjadi seperti ajang “*demokrasi kecil*”¹¹. Seiring waktu, Konsep Demokrasi Kecil ini memiliki akibat tertentu terhadap eksistensi Pemegang Saham Minoritas, termasuk didalamnya tindakan yang bersifat eksploitatif dan merugikan serta Opresif terhadap Pemegang Saham Minoritas (dikenal dengan *Shareholders Oppresions* atau Tindakan Opresif terhadap Pemegang Saham).¹² Tindakan penekanan tersebut dilakukan dengan berbagai cara sehingga secara tidak langsung memberikan dampak yang merugikan bagi Pemegang Saham minoritas, mengingat kebjiakan atau tindakan tersebut hanyalah bersifat menguntungkan para Pemegang Saham mayoritas saja. Di beberapa negara, termasuk Australia, tindakan *Shareholders Oppression* diklasifikasikan sebagai tindakan yang bersifat tidak adil, opresif dan tidak wajar¹³. Undang – Undang Korporasi dan Perseroan di Australia yang berlaku saat ini adalah *Corporations Act (Cth) 2001* (Selanjutnya disebut dengan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ George Williams, *Cooperative Federalism and the Revival of the Corporations Law: Wakim and Beyond*, *Companies and Securities Law Journal* (Vol. 20, No. 3, May 2nd, 2002), P. 160.

¹¹ John H. Farrar, *Minority Shareholder Remedies - Shifting Dispute Resolution Paradigms*, *Bond Law Review Journal*, (Article 2., Vol. 3 Issue 2, 12th of January 2001), P. 2.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Undang – Undang Korporasi Australia 2001), Peraturan Perundang – Undangan ini adalah peraturan mutakhir yang dimiliki oleh Negara Australia tentang Korporasi dengan cakupan meliputi:

- a) Definisi Korporasi dan Badan Usaha
- b) Klasifikasi dan jenis Badan Usaha
- c) Tata cara Pendirian & Pembubaran Perseroan Terbatas
- d) Saham atau Permodalan dan Hak dan Kewajiban Pemegang Saham
- e) Perlindungan terhadap Pemegang Saham
- f) Direksi sebagai Organ Perseroan dan Peran Sekretaris Perseroan
- g) Kepailitan, hak Kreditur dan debitur, transaksi Perseroan dengan pihak ketiga dan perpajakan
- h) Kewenangan ASIC (*Australian Security Investment Commission*) sebagai pengawas investasi dan Perseroan dan sebagai Penegak Hukum (*Law Enforcer*) yang ditunjuk oleh Negara berdasarkan Undang – Undang
- i) Serta banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Ketentuan UU Korporasi Australia 2001 secara umum dan khususnya mengenai Perlindungan Saham Minoritas akan dibandingkan dengan Pengaturan Tata Laksana mengenai Perseroan Terbatas sesuai dengan Undang – Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan hal tersebut, Skripsi ini mengambil judul: “Pengaturan mengenai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas – Ditinjau dari Perbandingan Dua Peraturan Perundang - undangan di Negara Indonesia & Australia: Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & Australian Corporations Act (Cth) 2001”.

1.2 Pokok Permasalahan

Mempertimbangkan serta berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan berikut ini:

1. Apakah Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagai payung hukum terhadap eksistensi suatu Perseroan telah memberikan perlindungan terhadap Pemegang Saham minoritas secara memadai?
2. Bagaimanakah perbandingan sistem hukum Indonesia & Australia mengenai Perlindungan Pemegang Saham Minoritas ditinjau dari

keberlakuan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dengan *Corporations Act (Cth) 2001*?

3. Apakah hal – hal yang diperlukan di masa mendatang demi mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi para Pemegang Saham pada umumnya, serta Pemegang Saham minoritas secara khusus – ditinjau dari hasil perbandingan antara UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan *Corproations Act (cth) 2001* yang berlaku di Australia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, daapt dirumuskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melihat serta mempelajari sejauh manakah UU No 40 tahun 2007 pada saat ini telah memberikan perlindungan terhadap Pemegang Saham minoritas di suatu Perseroan terbatas.
2. Sebagai informasi strategis berupa hasil perbandingan analisa mengenai efektifitas serta manfaat keberlakuan hukum Perseroan terbatas antar tata hukum di dua negara berbeda secara umum (Indonesia – *Civil Law & Australia – Common Law*) serta membandingkan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan *Corporations Act (Cth)* Australia khususnya mengenai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas.
3. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap koreksi serta perbaikan sistem hukum nasional di bidang korporasi secara umum, dan terhadap perlindungan Pemegang Saham minoritas secara khusus.

1.4 Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara Teoritis dan Praktis, yang mana akan diuraikan berikut ini:

I. Segi Teoritis

- a) Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan kajian dan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta terhadap perkembangan hukum di bidang Korporasi secara khusus.

- b) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk membentuk suatu sistem hukum Perseroan yang lebih baik dan terintegrasi demi mencapai rasa keadilan di masyarakat luas sebagai pelaksana sekaligus pelaku kegiatan Ekonomi Nasional.

II. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu analisa yang dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat luas:

- a) Bagi pelaku usaha, investor serta masyarakat luas, agar mengetahui tentang perlindungan hukum yang diberikan pada saat menjadi Pemegang Saham baik sebagai Pemegang Saham minoritas ataupun sebagai Pemegang Saham mayoritas.
- b) Bagi Perseroan yang telah berdiri atau akan didirikan, agar dapat memperhatikan hak dari para *stakeholders* pada umumnya, serta Pemegang Saham (mayoritas maupun minoritas) secara khusus, dan dapat memberikan perlindungan yang mengedepankan rasa keadilan, manfaat dan kepastian hukum.
- c) Bagi Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, analisa dari tulisan ini diharapkan menjadi masukan untuk dilakukannya perbaikan terhadap sistem hukum di bidang korporasi dan dunia usaha serta investasi pada umumnya, serta perlindungan Pemegang Saham minoritas secara khusus.

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam Penulisan Skripsi ini, yang akan menjadi Perbandingan secara khusus adalah bagaimana perkembangan perlindungan Pemegang Saham Minoritas di Indonesia di bawah rezim Undang Undang No 40 Tahun 2007 apabila harus dikomparasi atau diperbandingkan dengan Negara lain, dalam hal ini adalah Australia dengan rezim *Corporations Act (Cth) 2001*.

Secara umum, penulisan Skripsi ini akan melakukan Perbandingan dua sistem Hukum yang dianut dan diadopsi oleh Indonesia (UU No 40 Tahun 2007) dengan Sistem Hukum yang dianut oleh Australia (*Australian Corporations Act 2001* – UU Korporasi Australia 2001).

Perbandingan dan Analisa akan dibatasi kepada aspek berikut dibawah ini:

- a) Definisi Perusahaan sebagai Badan Usaha dan Badan Hukum
- b) Tata Cara Pendirian Perusahaan (Perseroan) dan Pembubaran Perusahaan (Perseroan)
- c) Jenis dan Klasifikasi Perusahaan Pada Umumnya
- d) Organ Perseroan
- e) Saham dan Modal
- f) Tindakan Perseroan (Aksi Korporasi)
- g) Perlindungan Pemegang Saham (termasuk terhadap Pemegang Saham Minoritas)
- h) Peranan Pemerintah dalam Perseroan

Pembatasan pembahasan dan analisa dalam Penulisan Skripsi ini adalah terhadap Perseroan Terbatas Tertutup dan bukan terhadap Perusahaan Publik atau Perusahaan Terbuka yang terdaftar di Pasar Modal. Sedangkan analisa terhadap UU Korporasi Australia 2001, akan dibatasi terhadap Jenis Perusahaan atau Korporasi yang diklasifikasi sebagai Perseroan Terbatas oleh Saham (*Company Limited by Shares*) selanjutnya cukup disebut sebagai Perseroan Terbatas dan/atau Perseroan.

1.6 Definisi Operasional

1. Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: peraturan perundangan mengenai tata laksana pengaturan kegiatan dan definisi dari suatu Perseroan Terbatas yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai UU PT atau UU No. 40 Tahun 2007 atau UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. *Australian Coprorations Act (cth)* 2001: peraturan perundangan mengenai tata laksana pengaturan kegiatan dan definisi dari suatu Korporasi (sebagai Badan Usaha) termasuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut sebagai UU Korporasi atau UU Korporasi Australia atau UU Korporasi Australia 2001.
3. Perusahaan: adalah setiap bentuk usaha (berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap

dan terus – menerus dan yang didirikan, berkerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.¹⁴

4. Korporasi: adalah suatu bentuk badan usaha yang dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang didirikan berdasarkan UU Korporasi Australia (*Australian Corporations Act 2001*) di daerah yurisdiksi Hukum Australia atau bukan dan berdasarkan Perundangan - undangan yang berlaku di negara badan usaha tersebut didirikan.¹⁵
5. Perseroan Terbatas: Badan Hukum yang merupakan Persekutuan Modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang no 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksanaannya.¹⁶ Perseroan Terbatas dapat dibagi tiga klasifikasi; Perseroan Terbatas Tertutup, Perseroan Terbatas Terbuka serta Perseroan Terbatas Publik.
6. Perseroan: kecuali ditentukan lain didalam Penelitian ini, yang dimaksud dengan Perseroan adalah Perseroan Terbatas (Tertutup) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
7. Organ Perseroan dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Rapat umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.¹⁷
8. Organ Perseroan dalam *Corporations Act (Cth)* 2001 adalah Dewan Direksi dan Anggota Perusahaan (Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas) yang terdaftar untuk membuat Keputusan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau melalui Resolusi Khusus.¹⁸

¹⁴ Indonesia (b), *Undang – Undang Wajib Daftar Perusahaan*, UU No. 3 Tahun 1982, LN No. 7 Tahun 1982, TLN No. 3214. Psl. 1 huruf b.

¹⁵ Australia, *Coporations Act (Cth)*, Act No. 50 of 2001, Section 57 A.

¹⁶ Indonesia (a), *Op. cit*, Psl. 1 angka 1.

¹⁷ *Ibid.*, Psl. 1 angka 2.

¹⁸ Phillip Lipton, Et. al., *Understanding Company Law*, Ed. 15. (Pyrmont, NSW: Lawbook Co., 2010), P. 260.

9. Anggota Perusahaan dalam Arti Luas: adalah semua pihak yang memberikan kontribusi, jaminan atau permodalan terhadap Badan Usaha Perusahaan yang mana memiliki hak dan kewajiban (*Rights and Obligations*) terhadap keberlangsungan Perusahaan yang didirikan berdasarkan UU Korporasi Australia 2001.¹⁹
10. Anggota Perusahaan dalam Arti Sempit (disebut sebagai Pemegang Saham): adalah Pemegang Saham yang menyetorkan modal sebagai kewajiban serta mendapatkan hak berdasarkan Saham yang dikuasai dan dimilikinya didalam jenis Perseroan Terbatas (*Company Limited by Shares*) yang didirikan berdasarkan UU Korporasi Australia 2001.²⁰
11. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan Ketentuan Anggaran Dasar (*Article of Association* dan atau Konstitusi Perseroan).²¹
12. Saham (*Stock/Shares*): Suatu bukti kepemilikan (sertifikasi) berbentuk Surat Yang Berharga (Saham atas Nama dalam Perseroan Terbatas yang tidak terdaftar di Pasar Modal) yang menandakan kepentingan dan kepemilikan Pemegang Saham sesuai dengan porsi yang dikontribusikan kedalam Perseroan.²²
13. Pemegang Saham: adalah subyek hukum berbentuk pribadi kodrati atau badan hukum yang menguasai, memiliki saham sekaligus terdaftar (tercatat) dalam registrasi Pemegang Saham Perseroan sebagai Pemegang Saham.²³
14. *Act (Act of Legislation)*: adalah salah satu hirarki perundangan yang tertinggi di negara Federal (termasuk Australia) dan merupakan statuta pengaturan dan menjadi salah satu Sumber Hukum yang dibentuk sebagai

¹⁹ Australia, *Op. cit.*, Section. 9.

²⁰ *Ibid.*, Section 9A.

²¹ Indonesia (a), *Op. cit.*, Psl 1 angka 5.

²² Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet.1 (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), hal. 50.

²³ *Ibid.*, hal. 52.

produk Legislasi Nasional.²⁴ Secara analogis, *Act* memiliki arti dan setingkat dengan suatu Undang – Undang.

15. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam UU No 40 Tahun 2007 adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang No 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar.²⁵
16. *General Meetings* (Rapat Umum Pemegang Saham/Anggota) sesuai maksud UU Korporasi Australia 2001: adalah forum Anggota Perusahaan (Pemegang Saham) dalam memutuskan kebijakan Perusahaan yang bersifat Umum dan menyangkut Kepentingan Strategis Perusahaan. *General Meetings* merupakan Instrumen pengambilan keputusan pada Perseroan Terbatas yang khusus diwajibkan untuk Perseroan Terbatas dengan klasifikasi Perseroan Terbatas Publik atau Perseroan Terbuka dalam hal mengambil suatu kebijakan strategis Perseroan Terbatas yang menyangkut kepentingan Anggota Perseroan.²⁶
17. Resolusi Khusus (*Special Resolutions*): merupakan Instrumen pengambilan Keputusan pada Perseroan Terbatas (*Company Limited by Shares*) yang khusus diberikan untuk Perseroan Terbatas (secara fakultatif) dengan klasifikasi Perseroan Terbatas Kepemilikan (Perseroan Tertutup). Anggota Perusahaan (Pemegang Saham Perseroan) yang memiliki hak untuk menerbitkan Resolusi Khusus merupakan salah satu Organ Perseroan Terbatas diluar Direksi.²⁷
18. ASIC (*Australian Securities & Investment Commission*): Adalah Komisi atau Badan Penegak Hukum (*Law Enforcement Commission*) di Australia yang bertugas untuk menegakan ketentuan hukum di Bidang Investasi, Korporasi, Keuangan dan Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan di Australia. ASIC didirikan berdasarkan Undang Undang ASIC dan bertugas untuk memastikan pelaksanaan tata cara: transaksi

²⁴ Phillip Lipton, Et. al., *Op. cit.*, P. 33.

²⁵ Indonesia (a), *Op. cit.*, Psl. 1 angka 4.

²⁶ Australia, *Op. Cit.*, Section 9 (Definition of AGM).

²⁷ *Ibid.*, Section 9 (Definition of Special Resolutions).

keuangan antar Korporasi (berupa Kredit Pinjaman atau transaksi lainnya), keberlangsungan Bursa Efek, peranan Korporasi dan Badan Usaha, keberlangsungan Institusi Keuangan Non-Moneter (Perbankan), Iklim Usaha dan Investasi dan lain – lain dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku di Australia.²⁸

19. Gugatan/Aksi Derivatif: suatu bentuk gugatan yang dilakukan oleh Pemegang Saham yang ditujukan kepada atau terhadap Organ Perseroan (Direksi atau Komisaris – menurut UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun termasuk Pemegang Saham – menurut UU Korporasi Australia 2001) dimana Pemegang Saham bertindak untuk dan atas nama Perseroan.²⁹
20. *Fiduciary Duties*: Tugas itikad baik sepenuhnya berlandaskan suatu bentuk kepercayaan dan keterbukaan oleh *fiduciary* atau dikenal juga dengan fidusia kepada penerima atau sebuah kewajiban untuk bertindak dengan tingkat kejujuran dan loyalitas tertinggi terhadap orang lain dan dalam kepentingan terbaik dari orang lain yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada penerima kepercayaan tersebut.³⁰
21. Dividen: bentuk pembagian hasil usaha (dalam satu tahun buku) yang dicatatkan sebagai Laba Bersih Perseroan setelah dikurangi kewajiban kepada pihak tertentu termasuk kepentingan Perseroan itu sendiri, Pembagian Alokasi Dividen dibagikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang telah dikontribusikan kepada Perseroan sebagai Organisasi oleh Pemegang Saham.
22. *Injunction*: Penetapan yang diputuskan sebagai Putusan Pengadilan serta diadopsi dan dapat ditemukan di Negara yang menganut Sistem Hukum *Common Law* dimana penetapan tersebut lahir atas suatu permohonan atas tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sifatnya *deklaratif* terhadap suatu perkara, suatu

²⁸ Phillip Lipton, Et. al., *Op. cit.*, P. 610.

²⁹ Munir Fuady, *Doktrin – Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 75.

³⁰ *Ibid.*, hal. 33 – 34.

putusan Penetapan yang memiliki karakter dan dikualifikasi sebagai *Injunction* harus dipatuhi oleh semua pihak.³¹

23. *Shareholders Opression*: adalah sebuah tindakan yang bersifat opresif, menekan dan diskriminatif serta tidak wajar yang dilakukan oleh Pemegang Saham mayoritas terhadap Pemegang Saham minoritas melalui keputusan direksi atau keputusan RUPS yang memiliki kekuatan hukum (*valid*) dan didukung oleh Pemegang Saham Mayoritas yang mewakili kepentingannya namun cenderung bersifat sewenang – wenang dan diskriminatif terhadap Pemegang Saham Minoritas.³²
24. Gugatan: Surat (atau lisan) yang berisi uraian tentang suatu perkara perdata, yang diajukan ke Pengadilan, untuk diperiksa (berdasarkan Hukum Acara yang berlaku), diputuskan dan diselesaikan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat..³³
25. Putusan: Dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Putusan adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara.³⁴
26. *Civil Law*: Suatu Tradisi Hukum yang berasal dari Hukum Roma yang bersumber pada Kodifikasi *Corpus Juris Civilis Justinian* dan tersebar ke seluruh Benua Eropa daratan (Kontinental) dan termasuk kedalamnya koloni Negara tersebut. Hukum bersumber kepada Perundang – undangan dan regulasi tertulis.³⁵
27. *Common Law*: sebagai suatu definisi, istilah *Common Law*, memiliki tiga definisi sebagai (1) sebagai Sistem Hukum yang berbeda dengan bentuk *Civil Law*, dimana bersumber kepada perkembangan hukum di negara Anglo-Saxon dan Kepulauan Britania serta merupakan bagian dari Hukum Roman yang tidak terkodifikasi (2) Sebagai cara metode suatu Putusan

³¹ Phillip Lipton, Et. al., *Op. cit.*, P. 22.

³² John H. Farrar, *Op. cit.*, P. 5.

³³ H. Riduan Syahrani, *Kata – kata kunci mempelajari Ilmu Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Alumni, 2009) hal. 65.

³⁴ *Ibid.*, hal. 224

³⁵ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hal. 56 – 57.

dibentuk bukan bersumber pada suatu Legislasi, namun kepada Kebiasaan dan Adat (*Customs*) yang biasa disebut sebagai *Jurisprudence* dan bersumber pada perspektif atau sudut pandang prinsip hukum yang terbentuk dalam masyarakat (3) sebagai bentuk konsistensi hukum, dimana suatu putusan diambil berdasarkan putusan dan prinsip hukum yang terbentuk dalam putusan hakim terdahulu.³⁶

1.7 Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan tertentu untuk mendapatkan data yang diperlukan. Metode yang dimaksud adalah: Metode Kepustakaan yang bersifat Yuridis. Hal ini disebabkan karena penelitian ini adalah penelitian di bidang hukum (yuridis) maka dinamakan dan dikenal juga sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan. Untuk mendapatkan data yang diperlukan bagi penulisan ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka sehingga data yang didapatkan adalah data sekunder.³⁷

1.7.1 Data Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, penelitian Kepustakaan yang disusun oleh penulis adalah Penelitian Hukum Normatif yang sumbernya berasal dari data sekunder yang meliputi:

- A. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Di dalam penelitian ini, penulis antara lain menggunakan beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan rumusan masalah.
- B. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan antara lain hasil karya tulis dari kalangan sarjana hukum dengan tingkat keahlian tertentu.
- C. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum Primer dan Sekunder.

³⁶ RA Hughes., Et. al., *Australian Legal Institutions: Principles, Structures and Organisations*, Ed. 2 (Pyrmont, NSW: Thomson – Lawbook Co, 2003), P. 46

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 12.

1.7.2 Metode Perbandingan

Penelitian ini pada hakikatnya melakukan perbandingan terhadap dua pengaturan (di tingkat Undang – Undang) perundangan yaitu: UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan UU Korporasi Australia (*Corporations Act – cth – 2001*), sehingga perbandingan hukum hanya terbatas kepada Kaidah Hukum yang berlaku:

1. Menurut Soenarjati Hartono, SH mengatakan bahwa perbandingan hukum dapat dilakukan dan dibagi menjadi beberapa metode termasuk: perbandingan secara umum (mencakup seluruh pranta dan sistem hukum dan berlaku) atau secara khusus (mencakup hanya perundangan tertentu yang bersumber pada kaidah hukum tertentu).³⁸
2. Menurut R. Soeroso, SH, Metode Perbandingan Hukum dapat meliputi.³⁹
 - a) Perbandingan Hukum Penalaran (*Descriptive Comparative Law*): suatu ilustrasi deskriptif tentang suatu peraturan hukum diatur dalam beberapa sistem tanpa analisa lanjutan. Menurut Gutterdige, Perbandingan Deskriptif juga adalah pembahasan perbandingan antara hukum dari dua negara atau lebih, di mana hal ini tidak secara langsung menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada, baik itu secara abstrak maupun dalam tataran praktik alamiah. Perbandingan tersebut tidak mempunyai tujuan lain selain memberikan informasi dan bukanlah kewajiban dari peneliti untuk memastikan apa yang kemudian harus dilakukan terhadap hasil penelitiannya tersebut.
 - b) Perbandingan Hukum Terapan (*Applied Comparative Law*): perbandingan hukum terapan mempergunakan suatu perbandingan hukum penalaran untuk menemukan kelemahan dan kelebihan suatu pranata dan produk hukum dilihat dan berdasarkan analisa atas perbandingan hukum yang lain.

³⁸ Soenarjati Hartono, *Kapita Selektia Perbandingan Hukum*, Cet. 4 (Bandung: Alumni, 1986), hal. 31

³⁹ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet.7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 39 – 40.

- c) Perbandingan Sejarah Hukum (*Comparative History of Law*) berkaitan erat dengan Sosiologi hukum, Antropologi hukum serta Filsafat hukum, karena bersifat perbandingan atas pengembangan Hukum.
3. Menurut De Cruz, perbandingan hukum termasuk didalamnya meliputi metode bersifat Skala Makro (*Macro Scale*) yaitu penelitian perbandingan yang membandingkan suatu sistem hukum secara keseluruhan, atau metode perbandingan berskala Mikro (*Micro Scale*) yaitu penelitian perbandingan yang membandingkan secara mikro atau sebagian berupa peraturan perundangan secara spesifik dan mengenai Aspek tertentu⁴⁰.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, Penelitian ini merupakan suatu bentuk Perbandingan Hukum di tingkat Skala Mikro (*Micro-Scale*) secara Deskriptif (*Descriptive Comparative Law*) bersifat Khusus dengan alasan sebagai berikut:

- a) Penelitian Skala Mikro karena analisa dan pembahasannya tidak meliputi perbandingan sistem hukum Indonesia & Australia secara menyeluruh, namun terbatas pada Aspek tertentu yaitu mengenai Pengaturan tentang Perlindungan Pemegang Saham yang terdapat dalam peraturan perundangan tertentu (UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & Australian Corporations Act 2001)
- b) Perbandingan Hukum Khusus karena mencakup kaidah hukum tertentu secara spesifik dan bersifat fokus pada permasalahan tertentu pula.
- c) Perbandingan Hukum Deskriptif (*Descriptive Comparative Law*) karena mempergunakan suatu perbandingan penalaran untuk menemukan kelemahan dan kelebihan suatu pranata dan produk hukum dilihat dan berdasarkan analisa atas perbandingan hukum yang lain tanpa harus diikuti dengan analisa lebih lanjut dan bersifat sebagai informasi secara umum.

⁴⁰ Peter De Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, 3rd Edition, (London: Routledge –Cavendish, 2007), P. 36.

1.8 Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan berdasarkan analisa yang disajikan pada tiap bab:

- a. BAB I: Pendahuluan – membahas mengenai latar belakang dari dibuatnya penelitian sekaligus merumuskan masalah dan membahas mengenai metode penulisan yang digunakan.
- b. BAB II: Pengaturan Tata Laksana Perseroan Terbatas UU No. 40 Tahun 2007 secara Umum serta Perlindungan bagi Pemegang Saham Minoritas Secara Khusus.
- c. BAB III: Pembahasan mengenai Tata Laksana Korporasi dalam UU Korporasi 2001 atau *Corporations Act (Cth)* 2001 (Australia) secara umum dan mengenai Perlindungan Pemegang Saham Minoritas secara Khusus.
- d. BAB IV: Analisa perbandingan dari UU No 40 tahun 2007 dan *Corporations Act* 2001 secara umum – serta mengenai Perlindungan Pemegang Saham Minoritas secara khusus.
- e. BAB V: Penutup

BAB II
PENGATURAN
PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

2. Perseroan Terbatas di Indonesia

2.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah suatu perseketuan (badan usaha berbentuk badan hukum) untuk menjalankan usaha yang terdiri atas saham, dimana para pemiliknya memiliki bagian sebanyak dan sesuai dengan saham – saham yang diperjual belikan, dimana kepemilikan atas suatu perseroan dapat dilakukan secara lebih flexibel atau lebih mudah tanpa harus dilakukannya tanpa perlu membubarkan perusahaan.⁴¹ Berbeda dengan CV, Firma atau Persekutuan Perdata yang bukan merupakan badan hukum, Perseroan Terbatas adalah badan usaha sekaligus merupakan badan hukum, dimana kekayaan perseroan dianggap terpisah dengan kekayaan pribadi pemilik perseroan (Pemegang Saham) sehingga harta kekayaan perseroan dianggap memiliki harta kekayaan tersendiri. Tanda atau bukti kepemilikan dari suatu perseroan adalah berdasarkan dari saham yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemegang Saham tersebut. Sehingga, dapat disimpulkan, penguasaan atas suatu perseroan bergantung dan dipengaruhi oleh jumlah kepemilikan dari para Pemegang Saham.

2.1.1 Pendirian Perseroan

Perkembangan suatu Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk badan usaha dan badan hukum telah terjadi dengan sangat pesat, dimana peran dari suatu Perseroan sebagai wadah berkumpulnya permodalan baik bersifat nasional atau internasional menjadi penting dan krusial dalam hal penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional. Dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas, pengesahannya dan pendiriannya harus berdasarkan akta pendirian (yang memuat Anggaran Dasar Perseroan) yang dibuat oleh para pendiri atau Pemegang Saham sebagai pendiri yang lalu akta tersebut harus dibuat dihadapan

⁴¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 37.

notaris atau dikenal juga dengan akta notariil yang didalamnya harus terdapat sekurang – kurangnya hal berikut dibawah ini.⁴²

- a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan.
- b) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat.
- c) Nama Pemegang Saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Sedangkan untuk pengesahan dari berdirinya suatu Perseroan Terbatas, dibutuhkan pula pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dimana untuk tercapainya hal tersebut diperlukan syarat berikut.⁴³ Pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a) Nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b) Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e) Alamat lengkap Perseroan

⁴² Indonesia (a), *Op. cit.*, Psl 8 ayat (2).

⁴³ *Ibid.*, Psl 9 ayat (1).

Lebih khususnya, Permodalan dari suatu perseroan diatur didalam UU No 40 Tahun 2007 di pasal 31, 32 dan Pasal 33:

Pasal 32

- 1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 33

- 1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- 2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- 3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Pasal 34

- 1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- 2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- 3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Melihat analisa dan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas memiliki karakter dan ciri – ciri sebagai berikut:

1. Kepemilikan tidak digantungkan secara tunggal kepada orang tertentu, yang memiliki saham atau mendirikan perseroan. Namun kepemilikan berdasarkan saham yang dapat dialihkan, diperjual belikan, atau dihibahkan sesuai dengan aturan internal Perseroan (Anggaran Dasar) serta peraturan perundangan.
2. Memiliki status hukum terpisah dan tersendiri sebagai badan hukum (pribadi hukum) dan dikenal dengan subyek hukum buatan atau *artificial*, yang sengaja diciptakan melalui konsep hukum untuk mengembangkan kegiatan perekonomian, dimana perseroan memiliki kesamaan dengan subyek hukum lainnya yaitu manusia (subyek hukum kodrati).
3. Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas namanya sendiri, dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri termasuk perbuatan hukum seperti perjanjian. Perseroan juga memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum didalam pengadilan seperti untuk menggugat dan digugat, sehingga memiliki identitas hukum (*persona standi in judicio*).
4. Perseroan memiliki karakter untuk dapat mengatur dirinya sendiri berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pengurus oleh undang – undang melalui pembentukan anggaran dasar
5. Beban tanggung jawab tidak berada di tangan pendiri atau Pemegang Saham, namun berada di tangannya sendiri, sehingga semua pertanggung jawaban, kerugian atau kepentingan adalah demi perseroan.
6. Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari Pemegang Sahamnya.
7. Pertanggung jawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus dan atau Pemegang Saham tidak melakukan pelanggaran yang mendasar.

2.1.2 Pembubaran Perseroan

Dalam hal terjadinya pembubaran Perseroan sesuai yang tercantum dalam pasal 142 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka berlakulah ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf (a) dimana ditentukan bahwa setelah pembubaran perseroan karena alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 142 ayat (1) UUPT wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator. Berikut adalah tahap-tahap Likuidasi sebuah Perseroan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 sampai dengan pasal 152 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.⁴⁴

i) Tahap Pengumuman dan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan

Terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, Likuidator wajib memberitahukan kepada semua Kreditur mengenai pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Likuidator juga wajib memberitahukan pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi (Pasal 147 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Kemudian, Likuidator melakukan pemberitahuan kepada Kreditur dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia. Pemberitahuan harus memuat.⁴⁵

- a) Pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya
- b) Nama dan alamat likuidator
- c) Tata cara pengajuan tagihan dan jangka waktu pengajuan tagihan. Jangka waktu pengajuan tagihan tersebut adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran Perseroan. Dalam hal pemberitahuan kepada Menteri tentang pembubaran Perseroan, likuidator wajib melengkapi dengan bukti dasar hukum pembubaran Perseroan dan pemberitahuan kepada Kreditur dalam surat kabar (Pasal 147 ayat (2), (3) dan (4)).

⁴⁴Sofie Widyana, P. "Proses-Proses Pembubaran Perseroan". <http://www.hukumperseroanterbatas.com>, diunduh pada 8 November 2011.

⁴⁵ *Ibid.*

Apabila pemberitahuan kepada Kreditor dan Menteri belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi orang ketiga. Jika likuidator lalai melakukan pemberitahuan tersebut, Likuidator secara Tanggung Renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga (Pasal 148 ayat (1) dan (2)).⁴⁶

ii) Tahap Pencatatan dan Pembagian Harta Kekayaan

Selanjutnya, menurut Pasal 149 ayat (1), kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi harus meliputi pelaksanaan:

- 1) Pencatatan dan Pengumpulan Kekayaan dan Utang Perseroan
- 2) Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.
- 3) Pembayaran kepada para Kreditor.
- 4) Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Pemegang Saham.
- 5) Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Kemudian dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain dan semua Kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan. (Pasal 149 ayat (2)).⁴⁷

iii) Tahap Pengajuan Keberatan Kreditor

Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran Perseroan. Dalam hal pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, Kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan (Pasal 149 ayat (3) dan (4)).⁴⁸ Kreditor yang

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Indonesia (a), *Op. cit.*, Psl. 149.

mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu tersebut, dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal penolakan, sebaliknya Kreditur yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran perseroan diumumkan (Pasal 150 ayat (1) dan (2)). Tagihan yang diajukan Kreditur tersebut dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi Pemegang Saham.

iv) Tahap Pertanggung Jawaban Likuidator

Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya sebagai Likuidator atas Likuidasi Perseroan yang dilakukan dan kurator bertanggung jawab kepada Hakim Pengawas atas Likuidasi Perseroan yang dilakukan (Pasal 152 ayat (1)).⁴⁹

v) Tahap Pengumuman Hasil Likuidasi

Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses Likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggung jawaban likuidator yang ditunjuknya.

Ketentuan tersebut berlaku juga bagi kurator yang pertanggung jawabannya telah diterima oleh hakim pengawas (Pasal 152 ayat (3) dan (4) UUPT). Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 152 ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi.

⁴⁹*Ibid.*, Psl 152 ayat (1).

2.1.3 Jenis Perseroan Terbatas

Secara umum dan garis besar, perseroan dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kepemilikan serta ruang lingkupnya, berikut klasifikasi dan jenis perseroan yang ada di Indonesia:

1. Perseroan Tertutup:⁵⁰ adalah perseroan terbatas yang tidak atau belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik dan jumlah Pemegang Saham melalui penawaran umum atau IPO (*Initial Public Offering*) dan disaat bersamaan, pemilik atau Pemegang Sahamnya kurang dari 300 orang sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Pasar Modal no 8 Tahun 1995 sehingga belum dianggap atau berstatus menjadi Perseroan Publik. Terhadap jenis perseroan ini, peraturan perundangan yang berlaku adalah Undang – Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang – Undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
2. Perseroan Terbuka:⁵¹ jenis perusahaan ini adalah jenis perusahaan yang telah menawarkan saham atau kepemilikannya melalui pasar modal dan oleh karena itu telah melakukan penawaran umum atas sahamnya. Untuk mencapai hal ini, perseroan telah memenuhi syarat sebagai perseroan publik dengan jumlah Pemegang Saham lebih dari 300 orang dan modal yang disetor mencapai sekurang – kurangnya Rp 3.000.000.000,- serta telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan UU No 40 Tahun 2007 dan UU No 8 Tahun 1995. Dengan menjadi perseroan terbuka (“Tbk”), maka transaksi jual-beli saham dari perseroan tersebut telah dapat dilakukan di pasar modal. Terhadap jenis perseroan terbuka ini, berlaku UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perseroan serta ketentuan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 38.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 41.

3. Perseroan Publik:⁵² jenis perusahaan ini adalah jenis perusahaan dimana keterbukaannya tidak melalui syarat khusus yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, namun terjadi secara alamiah setelah jumlah Pemegang Sahamnya mencapai 300 orang Pemegang Saham dan memiliki modal yang disetor sebesar atau sekurangnya Rp 3.000.000.000,-. Terhadap jenis perseroan ini, maka yang berlaku adalah pengaturan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Dilihat dari klasifikasi diatas, sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Tahun 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan Perseroan adalah Perseroan Tertutup dimana disebutkan dalam pasal 1 angka (1), Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang No 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya.⁵³

2.2 Organ Perseroan Terbatas

Dalam suatu perseroan, terdapat pula pembagian atau pemisahan wewenang, tanggung jawab dan tugas dari masing – masing organ perseroan dimana masing – masing organ memiliki peran strategis yang saling mendukung satu dan lainnya. Secara struktural, Undang – Undang No 40 Tahun 2007 membagi 3 (Tiga) organ perseroan – yaitu RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.⁵⁴ Melalui RUPS, para Pemegang Saham melakukan pengalihan dan pelimpahan wewenang kepada direksi untuk menjalankan, mengolah, dan mengembangkan perseroan sesuai dengan visi, tujuan serta bidang usaha perseroan⁵⁵.

⁵² *Ibid.*, hal. 40.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Indonesia (a)., *Op. cit.*, Psl. 1 Angka 2.

⁵⁵ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Cet. 2 (Jakarta: Visimedia, 2009), hal. 25.

2.2.1 Direksi Perseroan

Dewan Direksi merupakan organ perseroan yang sangat penting, dimana tugas dan fungsinya adalah melakukan pengurusan sehari – hari (operasional secara rutin) dari perseroan tersebut, serta sekaligus merupakan kuasa atau wakil resmi dari perseroan sebagai badan hukum dalam rangka melaksanakan hubungan hukum dengan pihak lain sekaligus bertanggung jawab kepada Pemegang Saham, sekaligus berinteraksi dengan pihak eksternal, Kreditur dan pihak terkait dalam hal hubungan tertentu.⁵⁶ Sehingga terkait dengan tugasnya direksi dilengkapi dengan kewenangan untuk mewakili dan menjadi kuasa untuk perseroan dalam mengadakan perjanjian, kontrak dan hal lainnya, dibawah pengawasan dan supervisi dari dewan komisaris.

2.2.2 Komisaris

Dewan Komisaris sebagai organ yang sangat penting juga memiliki kewenangan tertentu, termasuk didalamnya adalah melakukan supervisi dan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi. Komisaris juga memiliki hak untuk mengajukan serta mengusulkan diselenggarakannya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) apabila menemukan penyelewengan yang dilakukan oleh dewan direksi.⁵⁷

RUPS tersebut lalu memiliki peranan penting untuk meminta pertanggung jawaban dari direksi dan kinerja mereka, serta memiliki kewenangan serta fungsi untuk menurunkan atau mengganti Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan dari pasal 108 (1) jo Pasal 114 (2) dari Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2.2.3 Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS dilain sisi memiliki wewenang dan kekuasaan yang tidak dapat dilimpahkan atau ditemukan di organ perseroan lain seperti Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam RUPS, setiap Pemegang Saham memiliki hak suara untuk melakukan evaluasi atau menentukan kebijakan strategis dari suatu

⁵⁶Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Jakarta: Alumni, 2004), hal. 64.

⁵⁷ *Ibid.*

perseroan. Berikut adalah fungsi dan kekuasaan RUPS pada umumnya sesuai dengan Undang – Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas⁵⁸:

1. Memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Menangkat, menunjuk dan menentukan Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi strategis dan menyeluruh dari kinerja dan operasional perseroan.
4. Menetapkan dan menentukan besaran gaji dewan direksi dan/atau dewan komisaris.
5. Memberikan izin untuk dilakukannya Peleburan, Penggabungan, Pengambilalihan dan Pemisahan.
6. Mengubah isi dan menentukan pembaharuan Anggaran Dasar Perseroan.
7. Menentukan kebijakan perseroan yang terkait dengan pinjaman Kreditur dengan besaran tertentu, merger, akuisisi, pembelian saham kembali atau *buyback* dan lain – lain yang ditentukan oleh peraturan perundangan atau anggaran dasar perseroan itu sendiri.
8. Mengumumkan pembagian laba perseroan termasuk penentuan dividen ke Pemegang Saham.

Dilihat dari peranan RUPS yang sangat penting dan cukup strategis, maka uraian diatas menjadi bukti bahwa banyak sekali kebijakan perseroan yang mana terdapat kepentingan dari banyak pihak sebagai Pemegang Saham sehingga perlindungan terhadap Pemegang Saham menjadi sangatlah penting. RUPS merupakan satu – satunya wadah yang memiliki kewenangan strategis untuk mengatur dan melakukan intervensi serta mengarahkan kebijakan perseroan yang dapat berdampak kepada kepentingan para Pemegang Saham secara luas. Ketentuan mengenai RUPS sendiri secara umum diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 86 dan Pasal 87 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas⁵⁹.

⁵⁸ M. Yahya Harahap., *Op. cit.*, hal. 307.

⁵⁹ Indonesia (a), *Op. cit.*, Psl. 85.

Pasal 85

- 1) Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pemegang Saham dari saham tanpa hak suara.
- 3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- 4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Dalam hal Pemegang Saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.
- 6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini dan anggaran dasar Perseroan.
- 7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 86

- 1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- 2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- 3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- 4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- 5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
- 6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- 7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
- 9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pasal 87

- 1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar

2.3 Saham

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga Pemegang Saham memiliki hak klaim atas dividen (yang diberikan saat Perseroan mencatatkan laba) termasuk hak klaim atas aset perusahaan, dengan prioritas setelah hak klaim pemegang surat berharga lain dipenuhi jika terjadi likuidasi⁶⁰. Jadi, saham adalah surat berharga apabila saham tersebut diterbitkan oleh Perseroan Terbuka yang tercatat di Pasar Modal maka Saham tersebut dapat diperdagangkan di pasar modal dimana saham tersebut menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan tersebut⁶¹. Namun Saham yang terdapat dalam Perusahaan Tertutup adalah Saham atas Nama yang diregistrasi di Registrasi Perusahaan, dimana pengalihannya tidak dapat dijalankan secara langsung seperti halnya Saham atas Bawa yang diperdagangkan di Pasar Modal melainkan melalui *Cessie* yang pengalihannya harus melalui Akte Notariil. Jenis Saham atas Nama yang terdapat dalam Perseroan Tertutup adalah Surat yang Berharga.

⁶⁰Henry Dwi Wahyudi. *Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saham Optimal Di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 1. No. 2, 2002., hal 18.

⁶¹ Sunariah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Cet. 3.(Yogyakarta: YKPN,2003), hal. 44

2.3.1 Jenis – Jenis Saham

Berdasarkan cara pengalihannya, saham dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. **Saham atas Unjuk:** Di atas sertifikat saham ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan pemilikan atas saham atas unjuk, seorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan cek⁶². Jenis saham ini memiliki sifat sebagai Surat Berharga dengan segala sifatnya, termasuk kemudahan dalam pengalihan.
- b. **Saham atas Nama (*Registered stock*):** Di atas sertifikat saham dituliskan nama pemiliknya. Cara peralihan dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dengan buku perusahaan (registrasi Perusahaan) yang khusus memuat daftar nama Pemegang Saham⁶³. Penyimpanan Daftar Pemegang Saham dan pencatatan perubahan Pemegang Saham yang harus dilakukan oleh Direksi diwajibkan dalam Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (3) UU No 40 Tahun 2007.
- c. **Saham atas Bawa (*Bearer Stock*):** saham dianggap sebagai milik dari mereka yang menguasai secara fisik dari saham tersebut walaupun secara yuridis kepemilikan atau penguasaan atas saham tersebut dianggap melanggar hukum atau bukanlah penguasaan yang sah⁶⁴. Terhadap pihak ketiga harus menganggap bahwa penguasa dari Saham atas Bawa ini adalah pemilik sah dari saham tersebut.

Berdasarkan manfaat yang diperoleh oleh pemilik, saham juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu⁶⁵:

- a. **Saham biasa⁶⁶** : Pengertian saham biasa adalah “kepemilikan atas hak sekuritas oleh pemilik modal”. Terhadap Jenis Saham ini, manfaat atau hak yang dimiliki oleh Pemegangnya dihitung berdasarkan Dividen yang

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat Berharga*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), Hal. 258.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ M. Yahya Harahap., *Op cit.*, Hal. 257

⁶⁶ *Ibid.*

bersumber dari *Surplus* (Keuntungan/*Profit*) Perseroan. Saat Perseroan gagal mencatatkan laba atau Keuntungan maka tidak ada Dividen yang akan atau dapat dipegang kepada Pemegang Saham Biasa (*Ordinary Shares Holders*).

- b. **Saham Preferen**⁶⁷: adalah jenis saham yang memiliki hak untuk didahulukan dalam pembagian laba dan sisa aset dalam likuidasi dibandingkan dengan saham biasa. Perbedaannya dengan saham biasa adalah saham preferen yang memiliki kepastian keuntungan atas Investasi Modal yang tetap sesuai *rate* yang telah disepakati/ditentukan, namun seperti halnya saham, saham preferen tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga dan obligasi), tetapi juga bisa mendatangkan hasil yang dikehendaki Investor.

Sehingga dapat dilihat, bahwa saham merupakan bukti tanda keikutsertaan dan kepemilikan seseorang atau badan hukum (sebagai Pemegang Saham) dalam perseroan yang keuntungan dari kepemilikan tersebut adalah terdapatnya pembagian distribusi berdasarkan laba yang dicatatkan oleh Perseroan (pembagian dividen) sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dalam hal Saham yang terdapat dalam Perusahaan tertutup, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka Saham tersebut haruslah merupakan Saham atas Nama⁶⁸ (*Registered Stock*), hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007: “Saham Perseroan dikeluarkan atas nama Pemiliknya” dan didalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007: “...Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk”.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

2.4 Aksi Korporasi

Aksi Korporasi adalah tindakan perseroan yang bersifat strategis, berpengaruh terhadap anggaran dasar dan fundamental perseroan serta merupakan kebijakan untuk kepentingan perseroan di jangka panjang. Secara luas, aksi korporasi termasuk peleburan, penggabungan, penawaran umum atau *Initial Public Offering* (IPO), pemisahan (*Spin Off*), akuisisi, pembelian saham kembali atau *buyback* serta banyak lagi. Namun, didalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, aksi korporasi yang dikenal hanya mencakup: Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan (juga pembelian saham kembali atau *buyback* namun tidak akan dibahas didalam Bab ini).

2.4.1 Penggabungan

Definisi dari penggabungan atau dikenal juga dengan merger adalah: “Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya Perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar” (Pasal 1 angka 1 PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan & Pengambilalihan Perseroan Terbatas). Selain definisi tersebut, Penggabungan juga dikenal di UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu: “Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum” (Pasal 1 angka 9 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)⁶⁹.

2.4.1.1 Syarat Penggabungan

Ketentuan yang melandasi syarat dari penggabungan adalah pasal 126 (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya, yang pada hakikatnya menyatakan bahwa penggabungan tidak boleh merugikan pihak –

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 482.

pihak tertentu (Pasal 126 ayat 1 UU No 40 Tahun 2007 Jo Pasal 4 ayat 1 PP No 27 Tahun 1998). Kepentingan tersebut termasuk didalamnya adalah⁷⁰:

- a) Merugikan Kepentingan Perseroan sebagai Subyek Hukum, Pemegang Saham Minoritas dan Karyawan Perseroan.
- b) Kepentingan Kreditur sebagai pemberi hutang, mitra usaha terkait yang terikat perjanjian serta;
- c) Kepentingan Masyarakat dan Persaingan sehat dalam melakukan usaha terkait.

Selain syarat mengenai perhatian terhadap kepentingan tertentu, dalam Pasal 123 ayat (4) UU No 40 Tahun 2007 juga diatur bahwa terdapat syarat yang menyatakan bahwa dalam melakukan Penggabungan untuk Perseroan tertentu, dibutuhkan persetujuan dari instansi terkait, disini yang dimaksud dengan Perseroan tertentu adalah Perseroan khusus seperti Bank yang membutuhkan izin dan persetujuan dari Bank Indonesia atau untuk Perseroan Asuransi yang membutuhkan izin dan persetujuan dari Kementrian Keuangan⁷¹.

2.4.1.2 Akibat Hukum Penggabungan

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 123 ayat (3) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 3 dari PP No 27 Tahun 1998, maka terdapat beberapa akibat hukum dari terjadinya Penggabungan⁷²:

- a) Akibat Hukum terhadap Aktiva & Pasiva: terhadap pembukuan perseroan, maka terjadinya penggabungan akan mengakibatkan beralihnya buku keuangan yang memuat aktiva dan pasiva perseroan pindah ke perseroan yang menerima penggabungan.
- b) Akibat Hukum kepada Pemegang Saham: Pemegang Saham yang sebelumnya memiliki saham atas perseroan yang menggabungkan diri, karena hukum kini menjadi Pemegang Saham pada Perseroan yang menerima Penggabungan

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 485.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*, hal. 482.

- c) Pada Perseroan yang menggabungkan diri, status atau kedudukannya sebagai badan hukum berakhir sejak terhitung penggabungan mulai berlaku.

2.4.2 Peleburan

Definisi dari peleburan atau dikenal juga dengan konsolidasi adalah: Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru dan masing – masing Perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar (Pasal 1 angka 2 PP No. 27 Tahun 1998 tentang Peleburan, Peleburan & Pengambilalihan Perseroan Terbatas)⁷³. Selain definisi tersebut, Peleburan juga dikenal di UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu: Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum (Pasal 1 angka 10 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)⁷⁴.

2.4.2.1 Syarat Peleburan

Ketentuan yang melandasi syarat dari peleburan adalah pasal 126 (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya, yang pada hakikatnya menyatakan bahwa peleburan tidak boleh merugikan pihak – pihak tertentu (Pasal 126 ayat 1 UU No 40 Tahun 2007 Jo Pasal 4 ayat 1 PP No 27 Tahun 1998). Kepentingan tersebut termasuk didalamnya adalah:

- a) Merugikan Kepentingan Perseroan sebagai Subyek Hukum, Pemegang Saham Minoritas dan Karyawan Perseroan.
- b) Kepentingan Kreditur sebagai pemberi hutang, mitra usaha terkait yang terikat perjanjian serta;
- c) Kepentingan Masyarakat dan Persaingan sehat dalam melakukan usaha terkait. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu peleburan tidak membuat perseroan tersebut menjadi monopolistis dan atau menjadi monopsoni

⁷³ *Ibid.*, hal. 497.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 499.

Selain syarat mengenai perhatian terhadap kepentingan tertentu, dalam Pasal 123 ayat (4) UU No 40 Tahun 2007 juga diatur bahwa terdapat syarat yang menyatakan bahwa dalam melakukan Peleburan untuk Perseroan tertentu, dibutuhkan persetujuan dari instansi terkait, disini yang dimaksud dengan Perseroan tertentu adalah Perseroan khusus seperti Bank yang membutuhkan izin dan persetujuan dari Bank Indonesia atau untuk Perseroan Asuransi yang membutuhkan izin dan persetujuan dari Kementrian Keuangan.

2.4.2.2 Akibat Hukum Peleburan

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 122 ayat (3) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 3 dari PP No 27 Tahun 1998, maka terdapat beberapa akibat hukum dari terjadinya Peleburan⁷⁵:

- a) Akibat Hukum terhadap Aktiva & Pasiva: terhadap pembukuan perseroan, maka terjadinya peleburan akan mengakibatkan beralihnya buku keuangan yang memuat aktiva dan pasiva perseroan pindah ke perseroan hasil peleburan.
- b) Akibat Hukum kepada Pemegang Saham: Pemegang Saham yang sebelumnya memiliki saham atas perseroan yang menggabungkan diri, karena hukum kini menjadi Pemegang Saham pada Perseroan hasil Peleburan
- c) Pada Perseroan yang meleburkan diri, status atau kedudukannya sebagai badan hukum berakhir sejak terhitung peleburan mulai berlaku.

2.4.3 Pengambilalihan

Definisi dari pengambilalihan atau dikenal juga dengan akuisisi adalah: Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham Perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan (Pasal 1 angka 3 PP No. 27 Tahun 1998 tentang Pengambilalihan, Peleburan & Pengambilalihan Perseroan Terbatas). Pengambilalihan juga dikenal di UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu: Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 499.

saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. (Pasal 1 angka 11 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)⁷⁶.

2.4.3.1 Syarat Pengambilalihan

Ketentuan yang melandasi syarat dari pengambilalihan adalah pasal 126 (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya, yang pada hakikatnya menyatakan bahwa pengambilalihan tidak boleh merugikan pihak – pihak tertentu (Pasal 126 ayat 1 UU No 40 Tahun 2007 Jo Pasal 4 ayat 1 PP No 27 Tahun 1998)⁷⁷. Kepentingan tersebut termasuk didalamnya adalah⁷⁸:

- a) Merugikan Kepentingan Perseroan sebagai Subyek Hukum, Pemegang Saham Minoritas dan Karyawan Perseroan.
- b) Kepentingan Kreditur sebagai pemberi hutang, mitra usaha terkait yang terikat perjanjian serta;
- c) Kepentingan Masyarakat dan Persaingan sehat dalam melakukan usaha terkait.

Selain syarat mengenai perhatian terhadap kepentingan tertentu, dalam Pasal 125 ayat (8) UU No 40 Tahun 2007 juga diatur bahwa terdapat syarat yang menyatakan bahwa Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

2.4.3.2 Akibat Hukum Pengambilalihan

Terdapat beberapa akibat hukum dari terjadinya Pengambilalihan⁷⁹:

- a) Akibat Hukum kepada Pemegang Saham: karena kepemilikan sahamnya telah dibeli dan diambil alih, maka nilai sahamnya menjadi berkurang secara signifikan mengingat justru Pemegang Saham mayoritas kini dimiliki oleh pihak yang mengambil alih⁸⁰.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 507.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 509.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 510.

- b) Perseroan yang diambil alih – kepemilikan atas perseroan tersebut telah beralih ke pihak yang mengambilalih secara umum dan signifikan yang lalu menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian Perseroan dari yang diambil alih ke pengambilalih⁸¹.

2.4.4 Pemisahan

Definisi dari pemisahan atau dikenal juga dengan *Spin Off* adalah: “perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih” (Pasal 1 angka 12 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Berbeda dengan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang juga diatur dalam PP No 27 Tahun 1998, Pemisahan pada waktu itu masih bukan bagian atau cakupan dari ketentuan PP No 27 Tahun 1998⁸².

2.4.4.1 Syarat Pemisahan

Ketentuan yang melandasi syarat dari pemisahan adalah pasal 126 (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya, yang pada hakikatnya menyatakan bahwa pemisahan tidak boleh merugikan pihak – pihak tertentu (Pasal 126 ayat 1 UU No 40 Tahun 2007). Kepentingan tersebut termasuk didalamnya adalah⁸³:

- a) Merugikan Kepentingan Perseroan sebagai Subyek Hukum, Pemegang Saham Minoritas dan Karyawan Perseroan.
- b) Kepentingan Kreditur sebagai pemberi hutang, mitra usaha terkait yang terikat perjanjian serta;
- c) Kepentingan Masyarakat dan Persaingan sehat dalam melakukan usaha terkait.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*, hal. 520.

⁸³ *Ibid.*, Hal. 521.

Penting untuk digaris bawahi bahwa tindakan strategis (termasuk Aksi Korporasi) suatu perseroan perlu persetujuan dari para Pemegang Saham, melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini tercermin dari Pasal 89 UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai keabsahan tindakan korporasi berupa Peleburan, Penggabungan, Pengambilalihan dan Pemisahan⁸⁴.

Pasal 89

- 1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- 2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
- 3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Sedangkan untuk tindakan korporasi yang meliputi perubahan Anggaran Dasar dari suatu Perseroan, berlaku ketentuan dari Pasal 88 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 88

- 1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- 2) (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
- 3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima)

⁸⁴ *Ibid.*

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit dua pertiga bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar

RUPS merupakan syarat dan salah satu bentuk mekanisme persetujuan terhadap langkah kebijakan suatu perseroan, termasuk peleburan, penggabungan, pemisahan, pembelian saham kembali, perubahan anggaran dasar, bahkan pembubaran perseroan itu sendiri. Hal ini mengingat bagaimana Perseroan adalah badan hukum yang kepemilikannya diatur secara komprehensif untuk mencapai tujuan ideal berupa keadilan, oleh karena itu RUPS merupakan satu – satunya mekanisme untuk melindungi Pemegang Saham dari tindakan semena – mena yang dilakukan oleh perseroan yang dapat merugikan Pemegang Saham itu sendiri, melalui tindakan strategis perseroan yang dilakukan oleh Dewan Direksi sebagai pelaksana kebijakan eksekutif Perseroan⁸⁵. Dalam Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar maupun Peleburan, Penggabungan, Pengambilalihan, Pemisahan ataupun Pembubaran Perseroan yang membutuhkan persetujuan RUPS, maka berlakulah Pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8) dan (9) dari UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 88 jo Pasal 89 UU No 40 Tahun 2007 yang keduanya berbunyi: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Melihat ketentuan ini, maka pelaksanaan RUPS sebenarnya dapat dilakukan walaupun kuorum yang diatur untuk hal tersebut tidak terpenuhi, selama suara mayoritas dapat diajukan dan dapat dimintakan penetapannya melalui Penetapan Pengadilan Negeri setempat. Sehingga, konsep dari suara mayoritas sebagai penentu kebijakan menjadi terbukti dan dapat dilakukan dengan menghiraukan kedudukan Pemegang Saham Minoritas⁸⁶.

⁸⁵ *Ibid.*, Hal 517.

⁸⁶ *Ibid.*

2.5 Perlindungan Pemegang Saham

Didalam UU No 40 tahun 2007, perlindungan bagi Pemegang Saham (minoritas) maupun perlindungan bagi anggota perseroan lainnya tertuang didalam:

Pasal 52

- 1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
 - b. Menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil Likuidasi
 - c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang – Undang No 40 Tahun 2007

Berdasarkan pasal 52 ayat (1) tersebut, jelas bahwa huruf (a) mengenai hak Pemegang Saham dalam menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS dan (b) menerima pembayaran Deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi, merupakan hak absolut yang melekat pada Pemegang Saham dan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi atau diganggu gugat.

Pasal 61

- 1) Setiap Pemegang Saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Pasal ini merupakan landasan hukum bagi Pemegang Saham untuk dapat mengajukan gugatan terhadap atau kepada perseroan sebagai badan hukum yang diakibatkan oleh suatu kebijakan, strategi atau suatu aksi korporasi yang bersumber pada keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Pasal 126

- 1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
 - a) Perseroan, Pemegang Saham minoritas, karyawan Perseroan;
 - b) Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
 - c) masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- 2) Pemegang Saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hanya boleh **menggunakan haknya** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal ini merupakan ketentuan yang mengatur hak dari Pemegang Saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS untuk kebijakan berupa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan atau Pemisahan – namun ketentuan ini hanya mengatur mengenai bagaimana kepentingan Pemegang Saham Minoritas harus diperhatikan oleh Perseroan dalam hal pengambilan kebijakan strategis tanpa menjelaskan pemberian kompensasi apabila Pemegang Saham minoritas dirugikan oleh tindakan perseroan yang berdasarkan RUPS yang sah (melalui persetujuan Pemegang Saham Mayoritas). Memang terdapat ketentuan pasal 62 UU No 40 Tahun 2007 yang memberikan kemungkinan bagi Pemegang Saham minoritas agar saham yang dikuasainya dibeli dengan harga wajar sebagai bentuk kompensasi terhadap langkah strategis perseroan.

Pasal 62

- 1) Setiap Pemegang Saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan Pemegang Saham atau Perseroan, berupa:
 - a) Perubahan anggaran dasar;
 - b) Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan;
 - c) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
- 2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

Mengenai hak Pemegang Saham agar Perseroan membeli Sahamnya dapat dijelaskan sebagai berikut⁸⁷:

1. Hak Meminta kepada Perseroan agar sahamnya dapat dibeli Perseroan dimana hak itu diberikan secara mutlak dalam keadaan tertentu, termasuk mengenai seberapa besar saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.
2. Harga wajar (*fair value*): dalam UU No 40 Tahun 2007 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan harga wajar dalam hal terjadi tindakan Perseroan berupa Merger, Akuisisi, Pemisahan, Konsolidasi dan Perubahan Anggaran Dasar, sehingga tidak terdapat pembatasan atau parameter yang jelas mengenai harga wajar yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) UU No 40 Tahun 2007.
3. Pembelian Saham Pemegang Saham dalam hal terjadinya Pembelian Saham Kembali oleh Perseroan (*buyback*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007⁸⁸.

Sehingga, mempertimbangkan hal tersebut diatas, bagi anggota perseroan (Pemegang Saham) yang merasa dirugikan oleh arah kebijakan, strategi maupun tindakan perseroan maka langkah hukum maupun pilihan yang mereka miliki adalah⁸⁹:

1. Menyuarakan keberatan mereka didalam RUPS dengan harapan alasan yang dikemukakan masuk akal serta logis untuk diterima oleh Pemegang Saham yang lain (Hak Pemegang Saham Pasal 52 ayat (1) huruf (a) UU No 40 Tahun 2007).
2. Meminta agar saham untuk dibeli dengan harga yang wajar oleh perseroan sesuai dengan ketentuan dari pasal 62 UU No. 40 Tahun 2007, sebagai akibat terjadinya dari tindakan Perseroan yang merugikan Pemegang Saham atau Perseroan, berupa:

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 495.

⁸⁸ Indonesia (a), *Op. cit.*, Psl 37 ayat (1).

⁸⁹ Gunawan Widjaya, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Cet. 3 (Jakarta: Forum. Sahabat, 2008), hal. 49.

- a) Perubahan anggaran dasar;
 - b) Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
 - c) Meminta melakukan pemeriksaan atas data atau informasi dari perseroan melalui permohonan ke Pengadilan Negeri (hanya sebatas pemeriksaan) dengan adanya dugaan bahwa perseroan (direksi/dewan komisaris) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan anggota/Pemegang Saham (pasal 138 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
- 3) Melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri di tempat domisili Perseroan itu berada – sesuai dengan ketentuan pasal 61 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2.5.1 Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

Perseroan Terbatas yang Pendirian, Pelaksanaan dan Tindakan Strategisnya berdasarkan kepada keputusan direksi, persetujuan Komisaris dan Keputusan RUPS telah menimbulkan adanya Prinsip Mayoritas dimana pengambilan keputusan menjadi kehendak dari Pemegang Saham Terbanyak. Fakta dan kondisi tersebut secara tidak langsung menjadi ancaman dirugikannya Pemegang Saham Minoritas secara keseluruhan, mengingat justru kebijakan strategis Perseroan dibentuk dan diputuskan berdasarkan Suara Pemegang Saham yang menganut Prinsip Mayoritas⁹⁰.

Terancamnya kepentingan Pemegang Saham Minoritas akibat penyalahgunaan atau tindakan opresif dari Pemegang Saham yang lain melalui mekanisme RUPS atau pengaruhnya secara tidak langsung atau langsung ke Direksi tidaklah dapat dibenarkan dan justru melanggar prinsip keadilan itu sendiri⁹¹.

⁹⁰ Agus Budiarto., *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) Hal. 33.

⁹¹ Rai I.G. Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Cet 6. Edisi Revisi (Jakarta : Kesaint Blanc 2006), Hal. 41.

Pada prakteknya, Pemegang Saham Minoritas tidak dapat menggunakan mekanisme RUPS dalam hal melindungi hak dan kepentingan mereka, mengingat bahwa RUPS merupakan organ yang keputusannya lahir dari mekanisme suara terbanyak dari Pemegang Saham⁹². Dalam Teori serta Interpretasi terhadap UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya mengenai sumber kekuasaan dan wewenang suatu perseroan yang pada hakikatnya terletak pada Kewenangan Organ Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi sebagai Pelaksana kebijakan Eksekutif Perseroan yang telah menerima pendelegasian wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham⁹³, baik RUPS maupun pengangkatan Direksi sebagai Perwakilan Pelaksanaan kebijakan RUPS adalah dua organ yang pada dasarnya dibentuk berdasarkan suara terbanyak dalam RUPS (Prinsip Mayoritas). Perlindungan Pemegang Saham (Minoritas) diatur secara umum pada ketentuan – ketentuan berikut:

Ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang Memberikan Hak (termasuk Hak untuk Memeriksa atau Menggugat Perseroan) sebagai Bentuk Perlindungan bagi Pemegang Saham Minoritas:

- A. Ketentuan mengenai Pembelian Saham Pemegang Saham yang tidak setuju dengan Aksi Korporasi dengan Harga yang wajar
- i. Pasal 62 (1): Berbeda dengan Ketentuan pasal 61 ayat (1) yang bersifat Hak Gugat, Pasal 62 ayat (1) memberikan Perlindungan berupa hak Pemegang Saham untuk agar Sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila Pemegang Saham yang bersangkutan memilih untuk tidak setuju atas Tindakan Perseroan yang dapat merugikan Pemegang Saham berupa:
(a) Perubahan Anggaran Dasar (b) Pengalihan atau Penjaminan Kekayaan Perseroan yang nialinya lebih dari 50% atau (c) Perseroan mengalami Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
 - ii. Sedangkan dalam Pasal 62 ayat (2) diatur bahwa, dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan

⁹² Agus Budiarto., *Op Cit* Hal. 34

⁹³ *Ibid.*, Hal. 35

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

- iii. Ketentuan didalam Pasal 62, ayat (1) dan (2) adalah salah satu bentuk Perlindungan Pemegang Saham dimana Penawaran dan Pembelian Saham yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemegang Saham Minoritas menjadi solusi utama apabila terjadi perbedaan pendapat dalam hal tindakan Korporasi yang tidak dapat diterima sepenuhnya oleh Pemegang Saham.
 - iv. Namun perlu diperhatikan, bahwa yang dimaksud dengan “wajar” dalam Pasal 62 ayat (1) diatas tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan yang terdapat dalam UU No 40 Tahun 2007, sehingga dalam UU ini tidak terdapat mekanisme tentang penyelesaian perselisihan yang menyangkut tentang Nilai Wajar dari Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Minoritas.
 - v. Padahal, justru esensi dan hal yang paling penting dari Pasal 62 ayat 1 dan 2 adalah justru nilai saham yang “wajar” yang menjadi Hak Pemegang Saham Minoritas dalam hal mereka tidak dapat menyetujui tindakan Korporasi yang telah dijelaskan diatas. UU No 40 Tahun 2007 juga tidak memberikan mekanisme atau penjelasan lebih lanjut, dalam hal terjadi ketidak – sepakatan tentang Pembelian Harga Saham antara Pemegang Saham Minoritas dengan Perseroan (atau Pemegang Saham yang Lain).
- B. Kewajiban Perseroan untuk memperhatikan kepentingan pihak terkait dalam hal terdapatnya Aksi Korporasi tertentu:
- i. Pasal 126 ayat (1): Dalam Pasal ini diatur bahwa Perbuatan Hukum atau Tindakan Korporasi yang meliputi Peleburan, Pengambilalihan, atau pemisahan diharuskan untuk memperhatikan: Perseroan, Pemegang Saham Minoritas dan Karyawan Perseroan (Pasal 126 ayat 1 huruf (a)).
 - ii. Pengaturan Pasal ini bersifat Imperatif atau Wajib untuk dilaksanakan, namun yang menjadi permasalahan adalah apabila hal ini tidak dilaksanakan, tidak ada pengaturan yang jelas dan memaksa apakah lalu ada sanksi yang menghukum apabila tidak terdapat perhatian terhadap kepentingan Pemegang Saham. Selain itu, tidak ada definisi dan parameter yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “Memperhatikan

Kepentingan”, dalam Penjelasan Pasal 126 atau dalam UU No 40 Tahun 2007 itu sendiri, sehingga, sulit bagi Perseroan untuk melaksanakan kewajiban dalam hal memperhatikan kepentingan dan hak Pemegang Saham Minoritas.

- iii. UU No 40 Tahun 2007 memiliki kelemahan dalam hal melindungi kepentingan Pemegang Saham Minoritas terhadap Aksi Korporasi berupa Penggabungan, Akuisisi (Pengambilalihan), Konsolidasi atau Pemisahan (Pasal 126 ayat 2) – “Pemegang Saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62**”.
- iv. Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 126 ayat (2) UU No 40 Tahun 2007 sebagaimana disampaikan diatas, bahwa hak yang dimiliki Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan gugatan atau meminta pertanggung jawaban kepada Perseroan menjadi sulit untuk dijalankan karena penyelesaian masalah keputusan RUPS terkait proses Penggabungan, Akuisisi (Pengambilalihan), Konsolidasi atau Pemisahan penyelesaiannya diutamakan agar Pemegang Saham yang dirugikan agar meminta dibelinya saham mereka dengan harga yang wajar (sesuai ketentuan Pasal 62 UU No 40 Tahun 2007).
- v. Hak Gugat Pasal 61 ayat (1) yang dapat dijadikan landasan hukum bagi Pemegang Saham yang merasa dirugikan akibat Keputusan yang dijalankan oleh Organ Perseroan menjadi sulit untuk dijalankan, karena terdapatnya syarat bagi Pemegang Saham untuk membuktikan bahwa tindakan Korporasi sebagai bentuk Keputusan Perseroan adalah Keputusan yang tidak adil dan tidak wajar secara sekaligus.
- vi. Dapat terlihat, bahwa apabila terjadi pertentangan mengenai Aksi Korporasi antara Perseroan dengan Pemegang Saham yang dirugikan, maka alternatif utama penyelesaiannya adalah Pembelian Saham Pemegang Saham yang dirugikan tersebut dengan harga wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Pasal 126 ayat (2) UU No 40 Tahun 2007).

vii. Selain itu, apabila permasalahan mengenai penentuan Harga Wajar dalam hal memberikan kompensasi bagi Pemegang Saham Minoritas yang tidak setuju atas Aksi Korporasi sebagaimana disebutkan diatas belum dapat diselesaikan, proses Konsolidasi, Penggabungan, Pemisahan atau Pengambilalihan tetap berjalan (Pasal 126 ayat (3)).

C. Hak Pemegang Saham untuk dilakukannya Pemeriksaan terhadap Perseroan.

- i. Pasal 138 sampai dengan Pasal 141: Dalam keempat pasal ini, pengaturannya meliputi ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan terhadap Perseroan dengan alasan adanya dugaan bahwa Perseroan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat merugikan Pemegang Saham atau Pihak Ketiga (Pasal 138 ayat 1 huruf (a)).
- ii. Pasal 138 ayat 1 huruf (b) mengatur mengenai Pemeriksaan terhadap Perseroan yang dapat dilakukan dengan alasan bahwa Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pihak Ketiga atau Pemegang Saham. Baik Pasal 138 ayat 1 huruf (a) (b), kedua pengaturan bertujuan untuk Mendapatkan Data atau Keterangan Internal Perseroan.
- iii. Penjelasan dari Pasal 138 ayat (1) menyatakan bahwa: Sebelum Permohonan atas Pemeriksaan ke Perseroan ke Pengadilan Negeri setempat dapat dilakukan, Pemohon harus telah meminta Data atau Keterangan yang dibutuhkannya ke Perseroan secara langsung. Dalam Pasal 139 ayat (1) menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Setempat dapat Menolak atau Mengabulkan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, sedangkan biaya untuk pemeriksaan dalam Hal Pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal 138 dikabulkan, maka biaya akan dibebankan ke Pihak Perseroan (Pasal 141 ayat 2).

2.5.1.1 Pengajuan Gugatan oleh Pemegang Saham

Dalam sub – bab ini, akan dijelaskan serta diuraikan mengenai dasar pengajuan gugatan yang dapat dilakukan oleh Pemegang Saham (Legal Standing yang diberikan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan Gugatan Perdata) berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- a) Pasal 61 ayat (1): Secara luas, Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan dengan tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan Pemegang Saham, Gugatan dapat dilakukan oleh para Pemegang Saham atas Kebijakan atau Keputusan dari tiap organ Perseroan (RUPS, Direksi ataupun Komisaris) yang dianggap dapat merugikan Pemegang Saham mengingat Keputusan tersebut diatas bersifat tidak adil dan tanpa alasan wajar.
- b) Pasal 61 ayat (2) mengatur bahwa Gugatan yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, diajukan ke Pengadilan Negeri yang meliputi tempat kedudukan Perseroan.
- c) Pasal 97 ayat (6): Adalah dasar hukum diberikannya hak bagi Pemegang Saham dengan Jumlah Saham yang dimiliki sekurang – kurangnya 1/10 dari seluruh Saham (dengan Hak Suara) untuk melakukan Gugatan mengatas namakan Perseroan (Perseroan disini menjadi Subyek Hukum Penggugat) melalui Pengadilan Negeri Setempat terhadap Direksi yang karena kelalaiannya telah merugikan Perseroan.
- d) Pasal 114 ayat (6): Adalah dasar hukum diberikannya hak bagi Pemegang Saham dengan Jumlah Saham yang dimiliki sekurang – kurangnya 1/10 dari seluruh Saham (dengan Hak Suara) untuk melakukan Gugatan mengatas namakan Perseroan (Perseroan disini adalah Subyek Hukum Penggugat) melalui Pengadilan Negeri Setempat terhadap Dewan Komisaris yang karena kelalaiannya telah merugikan Perseroan.

2.5.1.2 Obyek Gugatan

Pasal 61 ayat (1) UU no 40 Tahun 2007 memiliki Obyek Gugatan yang berbeda dengan Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6). Dalam Pasal 61 ayat (1), berikut adalah hal – hal yang dapat dikatgoerikan sebagai Obyek Gugatan:

- a) Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan sebagai Pemegang Saham yang merasa dirugikan atas Keputusan (Obyek Gugatan adalah Keputusan) yang bersifat merugikan Pemegang Saham secara tidak adil dan tidak wajar serta tidak disertai alasan yang jelas. Berikut adalah analisa dan pendapat penulis mengenai uraian dari Pasal 61 ayat (1):

- i) **Setiap Pemegang Saham:** subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan adalah subyek hukum perorangan dan atau badan hukum selama keduanya memenuhi syarat sebagai Pemegang Saham sebagaimana dapat dibuktikan dalam Bukti Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan.
- ii) **Berhak mengajukan gugatan:** hak adalah sesuatu yang bersifat fakultatif dan tidak imperatif (bukan kewajiban) sehingga pengajuan gugatan terhadap atau kepada Perseroan merupakan pilihan bagi subyek hukum (Pemegang Saham) untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.
- iii) **Terhadap Perseroan:** disini dijelaskan bahwa subyek hukum yang dapat dijadikan tergugat adalah badan hukum Perseroan dimana penggugatnya adalah para Pemegang Saham dari Perseroan yang dimaksud (lihat poin (i) diatas).
- iv) **Apabila Dirugikan:** hal ini merupakan syarat untuk pengajuan gugatan oleh Pemegang Saham, dimana suatu gugatan yang dimaksud dalam Pasal ini harus memenuhi syarat bahwa telah timbul suatu kerugian bagi para Pemegang Saham akibat suatu tindakan (kausalitas) yang bersumber pada hal berikut dibawah ini.
- v) **Tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tidak wajar:** ruang lingkup dari tindakan perseroan yang tidak adil dan tidak wajar sangatlah absurd karena definisi tidak adil atau tidak wajar tidak dapat ditemukan atau dijelaskan dalam UU No 40 Tahun 2007.
- vi) **Sebagai Akibat Keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris:** tindakan yang dianggap tidak adil/tidak wajar haruslah merupakan bentuk keputusan dari Dewan Direksi, RUPS atau Dewan Komisaris. Dalam unsur ini juga ditemukan dan diketahui bahwa Obyek gugatan adalah suatu Keputusan (yang diputus oleh salah satu dan/atau secara bersama – sama Dewan Direksi, RUPS dan/atau Dewan Komisaris), bentuk keputusan yang dimaksud

dalam pasal ini juga tidak dapat ditentukan secara definitif dan pasti.

- b) Gugatan yang dimaksud dalam Pasal 61 ayat 1 ditujukan kepada Pengadilan yang meliputi kedudukan Perseroan (Pasal 61 ayat 2) serta pada dasarnya memiliki tujuan untuk menghentikan atau mengambil langkah tertentu demi mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah kerugian serupa di masa yang akan datang (Penjelasan Pasal 61 ayat 1). Obyek Gugatan dalam Pasal 61 ayat 1 yang berupa keputusan dari organ Perseroan (RUPS, Direksi atau Komisaris) menjadi sulit untuk dijabarkan, mengingat definisi Keputusan atau Parameter maksud dari apa itu Keputusan masih sangat *absurd* dan belum diatur secara lengkap dalam UU No. 40 Tahun 2007.
- c) Obyek gugatan dari Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) berbeda dengan Pasal 61 ayat (1), karena justru disini yang dijadikan obyek gugatan adalah suatu bentuk kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Komisaris serta kesalahan atau kelalaian tersebut dapat dan atau menyebabkan suatu kerugian bagi para penggugat. Selain itu, jenis gugatan ini dapat dikategorikan sebagai Aksi Derivatif Pemegang Saham karena melalui Pasal ini, Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan untuk dan atas nama Perseroan. Berikut adalah uraian unsur dari Pasal 97 ayat (6):
 - i) **Atas Nama Perseroan Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara:** subyek hukum penggugat dalam hal ini ditentukan adalah Perseroan itu sendiri (suatu tindakan derivatif/*Derivative Actions* yang mengatas namakan Perseroan) dimana pengaju atau yang mengatas namakan Perseroan tersebut adalah Para Pemegang Saham (pribadi kodrati atau pribadi hukum) yang harus memiliki sekurangnya 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
 - ii) **Dapat mengajukan gugatan:** kata “dapat” adalah bentuk hak yang bersifat fakultatif dan pilihan (kebolehan untuk dijalankan atau tidak) bagi subyek hukum penggugat sebagaimana dijelaskan

diasas. Gugatan berarti sifatnya adalah suatu proses peradilan perdata yang berujung kepada suatu Putusan Pengadilan.

iii) **Melalui Pengadilan Negeri:** disini ditentukan pilihan penyelesaian sengketa untuk masalah yang terdapat pada Pasal 97 ayat (6) adalah Pengadilan Negeri.

iv) **Terhadap Anggota Direksi:** yang menjadi tergugat dalam proses gugatan ini adalah Anggota Direksi sebagai pelaksana eksekutif kebijakan Perseroan.

v) **Yang Karena Kesalahannya atau Kelalaiannya:** yaitu suatu perbuatan (disengaja atau tidak) atau tidak membuatnya salah satu anggota/Dewan Direksi secara bersama yang mana perbuatan/tidak membuatnya itu dianggap sebagai suatu kesalahan/kelalaian, memiliki kausalitas (sebab – akibat) dengan timbulnya kerugian.

vi) **Menimbulkan kerugian pada Perseroan:** unsur ini menyatakan bahwa suatu tindakan/perbuatan/lainnya Direksi (dewan direksi atau anggota direksi) yang dapat diajukan gugatan atas nama Perseroan harus menimbulkan kerugian bagi Perseroan itu sendiri (merupakan akibat dari sebab yang dijelaskan dalam poin (v) diatas).

Oleh karena itu, diakibatkan obyek gugatan adalah mengenai ganti kerugian bersifat PMH (Perbuatan Melawan Hukum) karena bersumber pada suatu kesalahan/kelalaian, maka dalam menguraikan ketentuan Pasal 97 ayat (6) atau Pasal 114 ayat (6) yang merupakan pasal yang memberikan alas hak bagi penggugat untuk menuntut ganti kerugian atas kelalaian yang dilakukan oleh Direksi/Komisaris (sebagai Tergugat), maka dalam hal pembuktiannya, perlu terdapatnya suatu implementasi/adopsi dari ketentuan Pasal 1365 & 1366 KUHPperdata (Perbuatan/Kelalaian yang bersifat Melawan Hukum dan tuntutan ganti kerugian)⁹⁴.

⁹⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.1 (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 44.

2.5.1.3 Perseroan sebagai Tergugat

Dalam hal mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) oleh Para Pemegang Saham terhadap Perseroan, maka yang menjadi Tergugat yang dimaksud dalam Pasal ini adalah Perseroan (sebagai Subyek Hukum). Sedangkan Ganti Rugi terbatas kepada dihentikannya Tindakan (melalui Keputusan Pengadilan) yang dilakukan oleh Organ Perseroan berdasarkan suatu Keputusan oleh Direksi, RUPS atau Komisaris. Pasal 61 ayat (1) tidak mengatur tentang Pemberian Ganti Rugi kepada Penggugat (yang dibebankan kepada Tergugat) dalam Hal Gugatannya dikabulkan oleh Pengadilan, mengingat Pasal 61 ayat (1) hanya memberikan wewenang Kepada pengadilan untuk hanya menghentikan tindakan Perseroan yang merugikan Pemegang Saham (terhadap akibat yang sudah timbul atau dimasa mendatang)⁹⁵.

2.5.1.4 Organ Perseroan sebagai Tergugat


Dalam hal pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 97 ayat (6) atau Pasal 114 ayat (6), yang menjadi tergugat adalah Direksi (Pasal 97 ayat 6) dan Komisaris (Pasal 114 ayat 6) sepanjang baik Direksi atau Komisaris melakukan Kelalaian yang merugikan Pemegang Saham atau Perseroan itu sendiri, sehingga Pemegang Saham (apabila memenuhi sekurangnya 1/10 dari seluruh Pemegang Saham dengan hak Suara) dapat mengajukan Gugatan atas Nama Perseroan (merupakan Aksi/Gugatan Derivatif). UU No 40 Tahun 2007 tidak menjelaskan parameter atau definisi dari Kelalaian dan sejauh mana kelalaian (yang menimbulkan kerugian) dari Direksi/Komisaris yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penulis berpendapat bahwa Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) adalah kelalaian yang unsurnya diatur dan diuraikan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara (Perbuatan/Kelalaian yang bersifat Melawan Hukum).

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 48.

2.6 Peran Pemerintah dalam Pengaturan Perseroan

Penulis lebih lanjut membahas mengenai Peranan Pemerintah dalam hal pelaksanaan UU No 40 Tahun 2007 yang dalam hal ini dijalankan dan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 16 – “Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)”. Peranan Menteri Hukum dan HAM dalam hal tata laksana Perseroan Terbatas dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) dan terbatas kepada Proses Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar (akibat Penggabungan, pengalihan, Penggabungan atau pemisahan dan atau akibat lain), Pengurangan Modal, Pembubaran, Pengumuman Pendirian, Pendaftaran Registrasi Perseroan. Dapat dilihat disini, peranan Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen AHU hanyalah bersifat administratif dan umumnya terjadi pada proses Pendirian dan Pembubaran Perseroan.



BAB III
PENGATURAN
PERSEROAN TERBATAS DI AUSTRALIA

3. Perusahaan Terbatas di Australia

3.1 Sejarah Hukum Korporasi di Australia

Hukum mengenai Badan Usaha di Inggris dan Negara Persemakmuran (termasuk Australia) lahir dan terbentuk umumnya sebagai tanggapan atas latar belakang berikut dibawah ini⁹⁶: (1) Kebutuhan dunia usaha atas struktur bisnis dan ekonomi yang dapat digunakan sebagai wadah pengumpulan modal dan investasi (2) Kebutuhan atas perlunya pemisahan antara kepemilikan usaha dan manajemen usaha itu sendiri (3) Kebutuhan suatu instrumen untuk melakukan pengalihan modal dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya.

Pada pertengahan abad ke 17, sebelum diperkenalkannya perundang – undangan mengenai bentuk badan usaha, di Inggris telah terdapat banyak bentuk usaha yang berwujud: “*Joint Stock Company*” atau Perusahaan Persekutuan Modal yang struktur dan bentuknya mirip dengan Perusahaan Terbatas modern⁹⁷. Di awal abad ke 18, spekulasi berlebihan di sektor perbankan dan keuangan yang terjadi di Inggris dan negara Persemakmurannya mengakibatkan krisis finansial yang cukup parah, dimana untuk mengatasi hal ini, Parlemen Inggris lalu mengundangkan UU *Bubble* di tahun 1720 (*Bubble Act 1720*)⁹⁸. Pada abad ke 19, Inggris mengalami Revolusi Industri yang memaksa penggunaan teknologi dan industri di dunia usaha, akibat Revolusi Industri inilah lalu Parlemen Inggris memperkenalkan pengaturan pembentukan badan usaha yang ditandai dengan lahirnya: (a) *Joint Stock Companies Registration & Regulations Act 1844*, (b) *Limited Liability Act 1855* dan (c) *Companies Act 1862*.

Mengingat bahwa Australia merupakan negara jajahan dari Inggris sekaligus sebagai anggota Persemakmuran (dikenal dengan *Commonwealth*), maka hukum yang diadopsi oleh Negara Inggris juga menjadi sumber hukum bagi

⁹⁶ Michael Quilter, *Company Law Notes*, Ed. 3 (Sydney: Thomson Reuters, 2008), P. 9.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

Negara Australia. Sampai dengan abad ke 20, pengaturan hukum Perusahaan di Australia lebih banyak diatur secara independen oleh masing – masing negara bagian berdasarkan konstitusi dari negara bagian yang bersangkutan. Australia menjadi negara Federasi pada tahun 1901, dimana banyak sekali negara bagian seperti *Victoria, New South Wales* ataupun negara bagian yang lainnya memiliki pengaturan masing – masing mengenai Hukum Perusahaan yang didirikan atau berdomisili di negara bagian tersebut. Memasuki pertengahan abad ke – 20, tepatnya setelah Perang Dunia II pada tahun 1960an, kehadiran Australia di dunia internasional baik di bidang Politik maupun Ekonomi menjadi sangat krusial dan signifikan. Hal inilah yang menjadi latar belakang untuk dibentuknya suatu rezim hukum yang menjunjung kepastian hukum secara nasional tanpa mengekang atau membatasi kewenangan dari setiap negara bagian dalam mengatur sistem hukumnya masing – masing. Perkembangan sistem hukum di Australia banyak dipengaruhi oleh keseimbangan antara pemerintah Federal dengan pemerintah Negara Bagian, hal ini diatur dalam Konstitusi Australia 1900 (Britania Raya) atau yang dikenal dengan *Australian Constitutions Act 1900 (UK)* yang memang memberikan pembagian kekuasaan antara Pemerintah Federal dengan Pemerintah Negara Bagian (*Division of Power*)⁹⁹. Berdasarkan Konstitusi pula, Pemerintah Federal memiliki kewenangan untuk mengatur dan melakukan Unifikasi hukum di tingkat nasional, termasuk didalamnya berusaha untuk melakukan unifikasi atas Hukum Korporasi dan Badan Usaha¹⁰⁰.

Pada tahun 1961, Australia mencoba untuk memiliki Unifikasi hukum Perusahaan Federal pertamanya, yang lalu hukum tersebut dituangkan dalam Rancangan Undang – Undang yang dikenal dengan *The Uniform Companies Code* atau Kode Penyeragaman Perusahaan. Pemerintah Federal Australia bersama dengan Parlemen Australia mencoba untuk meloloskan Kode Penyeragaman

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Kekuatan atas Kewenangan pemerintah Federal diatur dalam Pasal 51 ayat (20) Undang – Undang Konstitusi Australia yang isinya menyatakan bahwa: P. 51: “Parlemen dapat (dengan syarat ketentuan Konstitusi) memiliki kewenangan untuk membuat Hukum demi perdamaian, ketertiban dan pemerintahan yang baik dari Persemakmuran Australia yang berkaitan dengan (ayat xx/20): perseroan asing, perseroan perdagangan atau perseroan keuangan yang dibentuk dalam lingkup Persemakmuran”.

Perusahaan tersebut untuk diundangkan dan menjadi Unifikasi hukum bagi Negara Bagian, namun usaha tersebut gagal¹⁰¹.

Percobaan untuk melakukan Unifikasi Hukum Perusahaan berlanjut dengan dirancangnya *Corporations Act (Cth)* 1989 – (Undang – Undang Korporasi 1989) yang mana juga gagal untuk diundangkan¹⁰². Namun, barulah pada tahun 2001, Negara Federal Australia berhasil melakukan Unifikasi Hukum Korporasi yang ditandai dengan diundangkannya UU Korporasi Australia 2001 atau *Australian Corporations Act (Cth)* 2001¹⁰³ yang khusus dalam Bab III Penulisan Skripsi ini selanjutnya disebut dengan UU Korporasi.

3.1.1 Pendirian Perusahaan

Sesuai dengan inti dari ajaran Teori Kontrak, bahwa pada hakikatnya pendirian suatu Perusahaan adalah tindakan yang bersifat kontraktual antara para pendiri, oleh karena itu, dasar inilah yang dirumuskan kedalam ketentuan Pasal 140 ayat 1 UU Korporasi yang mengatur bahwa Akte Pendirian Perusahaan merupakan Perjanjian yang meliputi hubungan hukum antara¹⁰⁴:

- a) Perusahaan dengan setiap Anggota atau *Members* (Pasal 140 ayat 1 huruf (a))
- b) Perusahaan dengan setiap Direktur dan Sekretaris Perusahaan (Pasal 140 ayat 1 huruf (b))
- c) Setiap Anggota dengan Anggota Perusahaan yang lainnya (Pasal 140 ayat 1 huruf (c))

Namun, aplikasi dari ketentuan Pasal 140 Ayat 1 UU Korporasi memiliki cakupan dan pengaturan yang lebih khusus sehingga menjadi berbeda dengan sifat kontrak pada umumnya. Berikut adalah perbedaan dan cakupan dari aplikasi Akte Pendirian Perusahaan sebagai Perjanjian¹⁰⁵:

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Australia, *Op. cit.*, Section 140.

¹⁰⁵ *Ibid.*

1. Anggaran Dasar atau Konstitusi Perusahaan tidak hanya mengikat anggota Pendiri Perusahaan (Pendiri Perusahaan) sebelum atau pada saat Perusahaan di registrasi, namun juga mengikat Anggota Perusahaan setelah Anggota tersebut bergabung dengan Perusahaan setelah Perusahaan itu diregistrasi (setelah Perusahaan tersebut didirikan).
2. Umumnya Kontrak tidak dapat diubah atau dimodifikasi tanpa adanya konsensus atau persetujuan dari para pihak yang membuatnya, namun dalam hal Anggaran Dasar (Konstitusi Perusahaan) sebagai Perjanjian para Anggota Perusahaan, perubahannya dapat dilakukan melalui tata cara penerbitan Resolusi Khusus (*Special Resolution*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 136 ayat 2 UU Korporasi. Resolusi khusus ini sendiri pun dapat diajukan atau dilakukan apabila telah disetujui oleh sekurang – kurangnya 75 % (persen) suara Anggota yang memiliki hak suara (Pasal 9 UU Korporasi).
3. Oleh karena itu perubahan Konstitusi atau Anggaran Dasar Perusahaan mengikat para pihak (Anggota Perusahaan) serta dapat dilaksanakan sebagai Kontrak atau Perjanjian.
4. Anggaran Dasar Perusahaan atau Konstitusi Perusahaan juga mengikat Dewan Direksi dan Sekretaris Perusahaan, namun dalam Pasal 140 ayat 1 huruf (c) UU Korporasi, diatur bahwa tidak semua ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan mengikat Dewan Direksi atau Sekretaris Perusahaan, namun hanya ketentuan yang menyebutkan atau mengatur mengenai tugas, jabatan, tanggung jawab & wewenang Dewan Direksi dan Sekretaris Perusahaan.
5. Direktur atau Dewan Direksi tidak dapat memiliki Kontrak terpisah yang tidak terkait dengan ketentuan mengenai tugas, jabatan, tanggung jawab & wewenang Dewan Direksi, sehingga seluruh perjanjian antara Perusahaan dengan Direksi/Sekretaris Perusahaan harus bersumber dan terikat dengan Anggaran Dasar atau Konstitusi Perusahaan¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Phillip Lipton, Et. al., *Op. cit*, P. 56.

Dalam UU Korporasi, Pendirian Perusahaan sangat mementingkan aspek Registrasi yang merupakan salah satu syarat Formil yang harus terpenuhi dalam proses Pendirian suatu Badan Usaha. Proses Registrasi harus memenuhi syarat berikut dibawah ini¹⁰⁷:

- a. Surat Aplikasi dipersiapkan dan diajukan kepada ASIC (Australian Securities Investment Commission/Komisi Investasi dan Pasar Modal Australia) sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dari UU Korporasi. Permohonan harus memuat jenis Badan Usaha yang akan diregistrasi dan termasuk siapa Anggota Korporasi, Direksi dan Sekretaris Perusahaan.
- b. Badan Usaha diperkenankan untuk mengadopsi nama Perusahaan (Ketentuan Bagian 2B.6 UU Korporasi) atau menggunakan Nomor Seri Perusahaan Australia (ACN- *Australian Company Number*) yang telah dipersiapkan pada saat registrasi. Nama Badan Usaha tidak diperkenankan untuk memiliki kesamaan dengan Usaha lain yang telah diregistrasi sesuai UU Korporasi atau UU tentang Nama Bisnis.
- c. Badan Usaha diwajibkan memiliki Kantor yang telah diregistrasi dan didaftarkan (Pasal 121 UU Korporasi). Alamat ini sangat penting karena menjadi alamat korespondensi Perusahaan termasuk pemanggilan Pengadilan, proses Hukum terkait dan lain – lain.
- d. Terdapat Kewajiban Pendaftar untuk membayar biaya Adminstrasi Nomor Seri Perusahaan diterbitkan (sembilan *digit* angka) untuk Perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan UU Korporasi – Nomor inilah yang menjadi Nomor Identitas Perusahaan Australia (Dikenal dengan nama: *Australian Company Number*).
- e. Sesuai ketentuan Pasal 118 ayat 1 huruf (c) UU Korporasi dijelaskan bahwa setelah proses Registrasi dilaksanakan, Badan Usaha akan mendapatkan Sertifikat Registrasi yang memuat Nama, Tipe/Jenis Perusahaan dan Nomor ACN.
- f. Setelah Proses Registrasi dan Pendaftaran selesai, maka sesuai ketentuan Pasal 124 UU Korporasi, suatu Badan Usaha memiliki Kapasitas Hukum

¹⁰⁷ *Ibid.*, P. 50.

sebagai Subyek Hukum dan bertindak sebagai Entitas Terpisah serta dianggap mampu melakukan perbuatan Hukum sendiri.

3.1.2 Pembubaran Perusahaan

Perlu dijelaskan sebelumnya, bahwa berbeda dengan sistem Hukum di Indonesia, UU Korporasi juga mengatur masalah Kepailitan sebagai salah satu sumber atau dasar Pembubaran Suatu Perusahaan. Kepailitan (*Insolvent*) adalah salah satu keadaan yang sangat umum terjadi di Australia dan merupakan salah satu bentuk berakhirnya Perusahaan. Pailitnya suatu Badan Usaha atau korporasi dapat saja dibarengi dengan kondisi likuidasi atau secara harfiah berarti mencairkan (Pencairan Aset dan Kepemilikan Usaha menjadi Uang yang siap dibayarkan untuk kepentingan pembayaran Hutang/Kredit Perusahaan). Kondisi Perusahaan yang dapat dilikuidasi (*Wound Up*) sebagai salah satu tahap Pailitnya Badan Usaha dapat dilakukan secara Sukarela (*Voluntary*) atau diwajibkan melalui Keputusan atau perintah Pengadilan (*By Court Order*)¹⁰⁸.

3.1.2.1 Likuidasi Sukarela

Proses Likuidasi secara Sukarela dilakukan atas permintaan Anggota atau Pemegang Saham Perusahaan, dengan syarat harus disetujui melalui Keputusan Khusus (*Special Resolutions*) atau dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang didukung setidaknya 75% Anggota Perusahaan (Pasal 491 UU Korporasi) dan Direksi Perusahaan memberikan pernyataan kesanggupan membayar Hutang (*Solvency Statement*) selambatnya 12 Bulan sejak diberlakukannya Likuidasi (Pasal 494 UU Korporasi), setelah itu dibawah ketentuan Pasal 495 UU Korporasi maka Perusahaan memasuki masa Likuidasi Sukarela yang pelaksanaan kebijakan Perusahaan dilaksanakan oleh Likuidator¹⁰⁹.

Sedangkan Proses Likudasi yang dimohonkan oleh Kreditur erat berkaitan dengan keadaan Keuangan Perusahaan yang tidak memadai untuk melanjutkan Operasi Perusahaan (*Insolvent*) sehingga Kreditur sepakat untuk melakukan likuidasi terhadap Perusahaan yang berhutang (sebagai Debitur) sesuai dengan ketentuan Pasal 459 A UU Korporasi. Perlu diperhatikan bahwa ASIC memiliki

¹⁰⁸ Michael Quilter., *Op. cit.*, P. 196.

¹⁰⁹ *Ibid.*

kewenangan mengajukan Likuidasi berkaitan dengan pelaksanaan Investigasi dibawah ketentuan UU ASIC (Pasal 464 UU Korporasi)¹¹⁰.

3.1.2.2 Likuidasi Atas Perintah Pengadilan

Dalam memutuskan bahwa suatu Badan Usaha mengalami Likuidasi dan dibubarkan, pengadilan memiliki dua (2) alasan atau dasar dalam memutus yaitu: (1) Karena Akibat Pailit (*Insolvent*) atau (2) Karena Akibat Selain Pailit (*Non-Insolvency Ground*)¹¹¹:

1. Dalam hal Pengadilan memutuskan bahwa suatu Perusahaan yang mengalami Kepailitan harus dilikuidasi, maka yang menjadi pertimbangan utama adalah keadaan finansial dari Perusahaan tersebut. Pasal 95A UU Korporasi menyatakan bahwa: suatu subyek hukum dianggap mampu bayar atau *Solvent* adalah pada saat Subyek Hukum tersebut dapat membayar segala hutangnya pada saat jatuh tempo secara tepat waktu dan dapat dibayarkan. Sedangkan keadaan Pailit (*Insolvent*) adalah saat subyek hukum tidak mampu melakukan hal yang tersebut diatas.
2. Pemohon dalam hal Pengadilan memutuskan bahwa suatu perusahaan dianggap harus dilikuidasi adalah (Pasal 459A UU Korporasi)¹¹²:
 - a. Perusahaan itu sendiri dan anggotanya
 - b. Kreditur atau kumpulan Kreditur
3. Dalam hal Pengadilan memutuskan bahwa Perusahaan harus dilikuidasi adalah berdasarkan hal lain selain masalah Pailitnya Perusahaan, dalam hal ini, Pasal 461 UU Korporasi, menyatakan bahwa Pemohon yang berhak untuk mengajukan Permohonan Likuidasi adalah: (a) Anggota Perusahaan (b) Perusahaan itu sendiri (c) ASIC dan (d) Kreditur. Selain mengatur masalah hak Pemohon Likuidasi, Pasal 461 juga dengan jelas menyatakan bahwa Dasar & Tata Cara Pengajuan Likuidasi atas Perusahaan melalui Keputusan Pengadilan adalah apabila¹¹³:

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*, P. 201.

- a. Perusahaan telah memutuskan untuk melikuidasi dirinya berdasarkan Resolusi Khusus (atau RUPS) yang diajukan Anggota Perusahaan dan ditujukan dan dimohonkan ke Pengadilan.
- b. Perusahaan tidak melaksanakan kegiatan Operasional dalam waktu satu tahun sejak Perusahaan atau Perusahaan menunda pelaksanaan bisnis dan kegiatan operasionalnya selama satu tahun penuh.
- c. Perusahaan tidak memiliki Anggota sama sekali.
- d. Direktur bertindak mewakili dirinya sendiri dan demi kepentingan pribadi dan bukan kepentingan Anggota Perusahaan secara Keseluruhan atau dalam keadaan bagaimanapun juga sehingga tampak seperti tidak adil terhadap Anggota Lain.
- e. Pelaksanaan urusan Perusahaan dijalankan secara Opresif atau Tidak lazim atau seolah – olah bersifat diskriminatif terhadap anggota atau anggota – anggota atau secara nyata bertentangan dengan kepentingan Anggota Perusahaan secara keseluruhan.
- f. Aksi atau Omisi atau proposal aksi atau proposal omisi, yang mengatas-namakan Perusahaan atau Resolusi atau Proposal Resolusi, atau Anggota dari Pemegang Saham dari Perusahaan, yang dapat dianggap sebagai Opresif atau Tidak Adil terhadap atau dianggap Diskriminatif terhadap Anggota Perusahaan atau dapat bertentangan dengan Kepentingan Anggota Perusahaan secara keseluruhan.
- g. ASIC telah menyatakan dalam laporannya yang dipersiapkan sesuai ketentuan Bab 1 dari Bagian 3 UU ASIC, yang menyimpulkan bahwa:
 - i) Perusahaan tidak dapat membayar Hutangnya dan harus dilikuidasi.

- ii) Bahwa demi kepentingan Publik atau Anggota Perusahaan, atau Kreditor maka Perusahaan harus dilikuidasi.
 - h. Pengadilan berpendapat bahwa sangat adil dan memenuhi kepentingan semua pihak bahwa Perusahaan sebaiknya dilikuidasi.
4. Perusahaan harus mengajukan 1 (satu) Kopi Lembaran Resolusi Khusus sesuai dengan Pasal 1 huruf (a) kepada ASIC dalam waktu 14 hari setelah Resolusi Khusus tersebut Diputuskan¹¹⁴.

3.1.2.3 De-registrasi

Suatu Perusahaan pada umumnya pada saat mengalami Pembubaran, maka diharuskan untuk memasuki tahap terakhir yaitu Proses De-Registrasi yang dapat diajukan karena Sukarela melalui Permohonan kepada ASIC atau dilaksanakan oleh ASIC sendiri berdasarkan kewenangannya¹¹⁵.

1. De-Registrasi secara Sukarela, berdasarkan Pasal 601 AA (1) UU Korporasi, berikut adalah Subyek Hukum yang dapat memohon kepada ASIC untuk De-Registrasi secara Sukarela: (i) Perusahaan (ii) Direktur atau Anggota Perusahaan (iii) Likuidator Perusahaan. Dalam hal memohon atas Proses De-Registrasi, maka harus terpenuhi syarat berikut¹¹⁶:
- i) Seluruh Anggota Perusahaan setuju
 - ii) Perusahaan tidak sedang menjalani Bisnis atau Kegiatan operasional
 - iii) Aset Perusahaan kurang dari AU\$ 1.000,-
 - iv) Perusahaan tidak memiliki hutang yang belum terbayarkan dan telah membayar Hutang yang Jatuh Tempo berikut Penalties.
 - v) Perusahaan bukan salah satu Pihak dalam proses Peradilan.

¹¹⁴ *Ibid.*, P. 219.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

2. De-Registrasi yang diajukan oleh ASIC adalah proses De-Registrasi apabila syarat dalam ketentuan Pasal 601 AB ayat (1) atau ayat (2) UU Korporasi telah dipenuhi. Dibawah ketentuan Pasal tersebut, proses De-Registrasi Perusahaan dapat dilakukan bila¹¹⁷:

- i) Respon perusahaan terhadap ketentuan atau undangan atau hal – hal tertentu mengalami keterlambatan sekurang – kurangnya 6 (Enam) Bulan.
- ii) Perusahaan belum atau tidak mengajukan dokumen lain dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir.
- iii) ASIC tidak memiliki alasan untuk mempercayai bahwa Perusahaan masih menjalankan usahanya.

Berdasarkan Pasal 601AB Ayat (2) UU Korporasi, ASIC dapat melakukan De-Registrasi terhadap Perusahaan yang telah dilikuidasi dan ASIC memiliki alasan yang jelas untuk menyimpulkan bahwa:¹¹⁸

- a. Likuidator yang ditunjuk tidak lagi melaksanakan tugasnya.
- b. Urusan Perusahaan telah diambil-alih dan Urusan Keuangan telah dilikuidasi dan Likuidator seharusnya melangsungkan urusan dengan ASIC namun tidak melakukan itu selama enam bulan.
- c. Urusan Perusahaan telah diambil alih atau dilikuidasi secara penuh dan Perusahaan disimpulkan tidak memiliki aset (properti) untuk membayar beban untuk mendapatkan Perintah pengadilan dalam hal proses De-Registrasi.

Dalam Hal ASIC memutuskan untuk melakukan deregistrasi terhadap suatu Perusahaan, maka ASIC harus memberikan Notifikasi terhadap permohonan De-Registrasi kepada Perusahaan, Direksi Perusahaan dan Likuidator (bila ada) sesuai dengan Pasal 601 AB Ayat (3) UU Korporasi. Notifikasi dan pemberitahuan tersebut harus dimuat dalam database ASIC dan Lembaran Negara¹¹⁹.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*,P. 202.

Pada saat Perusahaan mengalami De-Registrasi, maka Perusahaan tidak lagi eksis dan hidup, serta hilang keberadaannya, segala Properti yang dimiliki Perusahaan dikuasai oleh ASIC, dan ASIC bertindak untuk dan atas nama Perusahaan dimana kekuasaan dan kewenangan ASIC adalah sama seperti kekuasaan dan kewenangan Direksi Perusahaan yang telah di-registrasi tersebut¹²⁰. ASIC juga memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk melaksanakan tindakan hukum atas nama Perusahaan¹²¹.

3.1.3. Jenis Perusahaan di Australia

Dalam menentukan jenis Perusahaan berdasarkan UU Korporasi, maka pembedaannya dilakukan berdasarkan dua klasifikasi, pertama dilihat dari tanggung jawab Pemegang Saham atau dikenal dengan “*members liability*” dan yang kedua dilihat dari Status Publiknya atau dikenal dengan “*public status*”¹²². Berikut adalah Jenis Perseroan Berdasarkan Tanggung Jawab Pemegang Saham:

- 1) *Company Limited by Shares* atau Perseroan Terbatas oleh Saham: Jenis Perseroan ini adalah jenis yang paling umum dikenal di Australia dan bentuknya mendekati dan mirip dengan Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia. Pengaturannya diatur dalam Pasal 9 UU Korporasi, dimana dikatakan bahwa Jenis Perseroan Terbatas oleh Saham dibentuk berdasarkan prinsip bahwa tanggung jawab dari Pemilik atau Pemegang Sahamnya hanya terbatas pada jumlah saham yang dimiliki oleh mereka¹²³. Jumlah saham atau pengaturan pendirian dari Perseroan Terbatas oleh Saham berdasarkan kepada Perjanjian antara para pendiri. Kepada calon Pemegang Saham atau pendiri juga ditawarkan opsi atau pilihan untuk membayar penuh setoran (*Fully Paid Shares*) atau dapat pula untuk menyetorkan setoran secara sebagian (*Partly Paid Shares*).
- 2) *Company Limited by Guarantee* atau Perseroan Terbatas oleh *Jaminan* – adalah Jenis Perseroan dimana Tanggung Jawab anggota Perseroan (*Members/Pendiri*) terbatas kepada jumlah yang mereka setuju/jaminkan

¹²⁰ Australia, *Op. cit.*, Section 601 AD.

¹²¹ Phillip Lipton, Et. al., *Op. cit* P. 65

¹²² *Ibid.*, P. 68.

¹²³ *Ibid.*, P. 69.

untuk dialokasikan atau dikontribusikan kepada aset atau harta Perseroan yang akan digunakan dalam hal Perseroan tersebut menjadi pailit. Jenis Perseroan ini tidak memiliki pengaturan atas Saham sebagai Modal (*Share Capital*), sehingga Anggota atau pendiri Perseroan tidak diwajibkan untuk menyetorkan modal untuk keperluan pendirian atau pelaksanaan operasional Perseroan. Namun, apabila terjadi Kepailitan atas Perseroan tersebut, maka anggota Perseroan memiliki kewajiban untuk menjaminkan dan memberikan alokasi harta pribadi mereka terhadap Harta Perseroan untuk keperluan pelunasan hutang. Mengenai Berapa banyak jumlah uang yang harus dijaminankan, hal tersebut haruslah dinyatakan saat pengajuan permohonan registrasi pendirian Perseroan (Pasal 117 ayat 2 UU Korporasi)¹²⁴.

- 3) *Unlimited Company* atau Perseroan Tanggung Jawab Tidak Terbatas: adalah jenis Perseroan tertua yang ada di Australia, dimana Anggota (Pemilik dan Pendiri Perseroan) tidak memiliki pembatasan tanggung jawab, sehingga apabila Perseroan mengalami kepailitan, maka tanggung jawab dari Anggota Perseroan tidaklah terbatas, oleh karena itu, apabila Perseroan pailit, dan harta Perseroan tidak mencukupi untuk melunasi hutang pailit maka Harta Pribadi Anggota dapat diambil untuk pelunasan. Oleh karena itu, *Unlimited Company* memiliki karakter seperti *Partnership* atau Firma¹²⁵.
- 4) *No Liability Company* atau Perseroan Tanpa Pertanggung Jawaban: Jenis Perseroan ini hanya ditujukan kepada Perseroan Pertambangan yang memiliki karakter spekulatif dalam operasi dan pelaksanaan industrinya. Syarat dari *No Liability Company* adalah: Perseroan tersebut memiliki Modal yang terbagi dalam Saham (*Share Capital*), menyatakan dalam Akte Pendirian atau Anggaran Dasarnya bahwa tujuan usahanya hanyalah Pertambangan dan Tidak adanya hak kontraktual didalam Akte Pendirian (Anggaran Dasar) Perseroan untuk melakukan perlindungan berdasarkan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham yang gagal untuk melunasi

¹²⁴ *Ibid.*, P. 70.

¹²⁵ *Ibid.*, P. 71.

atau membayar kewajibannya (Pasal 112 ayat 2 UU Korporasi). Perseroan jenis ini juga dilarang untuk melakukan aktivitas Perseroan diluar tujuan usahanya di bidang Pertambangan (Pasal 112 ayat 3 UU Korporasi). Perseroan yang dikategorikan sebagai *No Liability Company* diwajibkan untuk memiliki singkatan “NL” dibelakang nama Perseroan tersebut sebagai indikasi dan tanda Perseroan (Pasal 148 ayat 4 UU Korporasi).

- 5) *Company Limited both by Shares and Guarantees* atau Perseroan Terbatas oleh Saham dan *Jaminan*: adalah Jenis Perseroan yang tanggung jawab sebagian anggotanya terbatas oleh saham mereka dan sebagian anggota lain tanggung jawabnya terbatas oleh jaminan yang dinyatakan sebelumnya dalam proses Registrasi Pendirian Perseroan¹²⁶. Dapat disimpulkan bahwa jenis Perseroan ini merupakan kombinasi dari 2 Jenis Perseroan sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu poin 1 dan 2 mengenai *Company Limited by Shares* dan *Company Limited by Guarantees*.

Jenis Perseroan ditinjau dari kedudukan Publik atau *Public Status* adalah metode untuk melakukan klasifikasi atas Perseroan berdasarkan ukuran dari Perseroan itu sendiri, yang beragam dari ukuran, nilai transaksinya, kedudukannya, jumlah karyawannya dan banyak lagi. Pembedaan Jenis Perseroan berdasarkan statusnya dilakukan agar terdapat penyesuaian antara pengaturan hukum mengenai perlindungan bagi investor ataupun bagi Perseroan itu sendiri. Tinjauan Jenis Perseroan dilihat dari kedudukan publiknya menciptakan dua jenis Perseroan, yaitu¹²⁷:

- 1) Perseroan Publik (*Public Companies*): Secara definitif menurut ketentuan Pasal 9 D UU Korporasi, dinyatakan bahwa Perseroan yang tidak masuk dalam klasifikasi Perseroan Kepemilikan harus dianggap sebagai Perseroan Publik.

¹²⁶ *Ibid.*, P. 73.

¹²⁷ *Ibid.*, P. 75.

- a) Perseroan Publik dapat disesuaikan dengan usaha yang besar mengingat bahwa banyak aktivitas dalam Perseroan publik dalam menghimpun dana dari Investor.
 - b) Dalam pembatasan anggota (*Members*) Perseroan Publik, sesuai dengan pengaturan Pasal 114 UU Korporasi maka Perseroan publik setidaknya – tidaknya memiliki 1 Anggota (*Members*) tanpa adanya batas maksimal berapa banyak Anggota (*Members*) dalam Perseroan Publik.
 - c) Selain itu mengenai Dewan Direksi dan Pengurus, berbeda dengan Perseoran Kepemilikan (*Proprietary*), Perseroan Publik harus memiliki sekurangnya tiga (3) orang Direktur dan satu (1) orang Sekretaris Perseroan yang tinggal dan berdomisili di Australia (Pasal 201A & Pasal 204A ayat 2 - UU Korporasi).
 - d) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan Publik diwajibkan untuk dilakukan paling tidak sekali dalam satu tahun, dimana RUPS pertama kali harus dilakukan 18 bulan setelah pendirian Perseroan (Pasal 250N & Pasal 250N ayat 1 -UU Korporasi).
 - e) Perseroan Publik dan Perseroan Kepemilikan Besar diwajibkan dan diharuskan untuk memiliki auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan mereka, dimana hasil laporan keuangan mereka harus memenuhi standar yang diatur dalam Pasal 324CA – 324CD UU Korporasi
 - f) Sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 UU Korporasi, maka Perseroan publik diwajibkan memiliki domisili Perseroan atau (*Registered Office*) yang diumumkan ke publik.
- 2) Perseroan Kepemilikan atau (*Proprietary Company*): adalah jenis Perseroan yang dimiliki oleh kepemilikan terbatas (seperti Perusahaan Keluarga), dimana pembagiannya dapat terbagi dua, Perseroan Kepemilikan Besar & Perseroan Kepemilikan Kecil. Perseroan Kepemilikan harus tetap memiliki Modal yang terbagi dalam Saham

(*Share Capital*) dengan ketentuan Pemegang Saham (bukan karyawan) tidak berjumlah lebih dari 50 orang.

Berikut ciri dan karakter Perseroan Kepemilikan¹²⁸:

- a) Perusahaan Kepemilikan dilarang untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan pemberitahuan (*disclosure*) terhadap Investor sesuai dengan ketentuan Pasal 6D UU Korporasi.
- b) Perseroan Kepemilikan diwajibkan untuk menempatkan label “Pty” dibelakang nama Perusahaannya, apabila Perusahaannya merupakan Perseroan Terbatas maka harus ditambahkan “Ltd” sehingga menjadi “Pty Ltd” (Pasal 148 ayat 2 UU Korporasi) hal mana merupakan jenis usaha dan badan usaha paling umum yang ditemukan di Australia.
- c) Perseroan Kepemilikan diharuskan memiliki paling tidak satu (1) orang Direktur tanpa adanya kewajiban terdapatnya Sekretaris Perseroan (Pasal 201A UU Korporasi).
- d) Mengingat bahwa Perseroan Kepemilikan berbeda dengan Perseroan Publik dalam hal menjalankan kewajiban untuk transparan dan memberikan informasi kepada investor, maka sesuai dengan Pasal 6D UU Korporasi, Perseroan Kepemilikan dilarang untuk menarik dan menghimpun dana dari investor secara luas.
- e) Perseroan Kepemilikan yang memiliki lebih dari satu Pemegang Saham dapat melakukan atau suatu keputusan berupa resolusi yang memiliki kekuatan yang sama dengan RUPS, dengan syarat resolusi tersebut haruslah ditanda – tangani oleh para Pemegang Saham.

Penulisan Skripsi ini akan menerangkan dan membahas Perusahaan Terbatas dengan Saham atau *Company Limited by Shares* (atau selanjutnya disebut dengan Perseroan Terbatas). Jenis Perusahaan/Badan Usaha ini adalah jenis yang paling banyak ditemukan di Australia dan bentuknya memiliki kemiripan dengan Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan Hukum. Dilihat dari status dan kedudukan publiknya, Perseroan terbatas dapat terdiri dari Perseroan Publik dan Perseroan Kepemilikan (*Proprietary Limited*) atau

¹²⁸ *Ibid.*

Perseroan Publik. Setiap Perseroan Kepemilikan dapat berpotensi menjadi Perseroan Publik, dan sebaliknya, Perseroan Publik disaat tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Perseroan publik, maka Perseroan tersebut menjadi Perseroan Kepemilikan dengan statusnya yang berubah dari hanya menggunakan “*Ltd*” di belakang nama Perseroan dan kembali menggunakan “*Pty Ltd*”¹²⁹. Fokus penulisan Skripsi ini hanya mengenai keberadaan, keberlangsungan dan eksistensi Perseroan Terbatas (Saham) dan bukan Jenis Badan Usaha atau Perusahaan lainnya. Oleh karena itu, skripsi ini akan menggaris bawahi perbedaan Perseroan Terbatas yang eksistensinya berada dibawah UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Perusahaan Terbatas dengan Saham (*Company Limited by Shares*) yang dimaksud dalam UU Korporasi Australia Tahun 2001¹³⁰.

3.2 Organ Perseroan Terbatas

Setiap Perseroan Terbatas memiliki Organ sebagai instrumen pelaksanaan kebijakan Perseroan, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas misalnya memiliki Direksi, Komisaris dan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagai Organ Perseroan. UU Korporasi Australia, khususnya pengaturan mengenai Perseroan Terbatas (*Company Limited by Shares*), menyatakan bahwa Organ Perseroan terdiri atas Direksi dan Anggota Perusahaan, sedangkan RUPS merupakan opsi yang bersifat fakultatif dan tidak bersifat Imperatif, mengingat bahwa Proses pengambilan kebijakan oleh para Pemegang Saham (Anggota Perseroan) dapat melalui RUPS (menjadi wajib apabila diatur dalam Konstitusi Perseroan/Anggaran Dasar) atau melalui Resolusi Khusus (*Special Resolutions*) yang merupakan Instrumen pengambilan keputusan oleh para Pemegang Saham Perseroan (merupakan kewajiban dasar yang diatur dalam UU Korporasi).¹³¹

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Untuk Memudahkan Pembahasan dan Perbandingan Penulisan Penelitian ini, maka yang dimaksud dengan *Company Limited by Shares* akan direferensikan dengan istilah “Perseroan dan atau Perseroan Terbatas” yang secara definitif dalam UU Korporasi Australia dianggap Sebagai salah satu bentuk usaha (Perusahaan) berbadan Hukum yang paling memiliki kemiripan dengan Perseroan Terbatas yang dimaksud dan diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹³¹ Phillip Lipton, Et. al., *Op Cit.*, P. 260.

3.2.1 Direksi Perseroan

Definisi Direksi menurut Pasal 9 huruf (a) UU Korporasi Australia 2001, adalah Orang yang:

- i. Ditunjuk dan Diangkat untuk mengisi posisi Direktur atau
- ii. Ditunjuk dan diangkat untuk mengisi sebagai Direktur Cadangan dan bertindak dengan kapasitas sebagai direktur, terlepas dari nama yang diberikan untuk posisi tersebut.

Saat Perseroan dibentuk, Direksi adalah para pihak yang namanya terdapat dalam aplikasi Registrasi Perusahaan yang dicatat dan disimpan oleh ASIC. Setelahnya, atau pada umumnya, Direktur ditunjuk dan diangkat oleh Pemegang Saham atau melalui Resolusi Khusus yang disetujui oleh Pemegang Saham (Pasal 201G UU Korporasi Australia)¹³².

Lebih lanjut, Pasal 201H UU Korporasi mengatur bahwa Direktur dapat mengangkat Direktur lainnya selama pengangkatan dan penunjukan tersebut disetujui oleh Para Pemegang Saham. Penunjukan dan Pengangkatan Direksi dalam UU Korporasi diatur dalam tanggung jawab yang secara definitif bersumber dari Pasal 120 ayat (1) UU Korporasi Australia. Perusahaan Kepemilikan diwajibkan memiliki sekurang – kurangnya satu orang Direktur¹³³, sedangkan Perusahaan Publik sekurang – kurangnya harus memiliki 3 orang Direktur (selanjutnya disebut dengan Dewan Direksi)¹³⁴. Tugas Direksi dalam menjalankan tugasnya dikenal dengan *Fiduciary Duties* dimana dalam Pengaturan Hukum di Australia.

Dalam menyimpulkan *Fiduciray Duties* sebagai tugas Direksi secara definitif, perlu Penulis sampaikan mengenai Putusan Hakim (Mason J) dalam kasus *Hospital products Ltd V United States Surgical Corp (1984)* yang mana dikatakan bahwa: “*The Fiduciary Duties undertakes or Agrees to act or on behalf of or in the interest of another person in the exercise of a power or discretion which will affect the interests of that person in a legal or practical sense. The relationship is therefore on which gives the Fiduciary Duties a special*

¹³² *Ibid.*, P. 26.

¹³³ Australia, *Op cit.*, Section 201 (A).

¹³⁴ *Ibid.*

*opportunity to exercise the power or discretion to the detriment of that other person who is accordingly vulnerable to abuse by the Fiduciary Duties of his position...it is partly because the Fiduciary Duties's exercise of the power or discretion can adversely affect the interests of the person to whom the duty is owed and because the latter is at the mercy of the former that the Fiduciary Duties comes under a duty to exercise his power or discretion in the interests of the person to whom it is owed*¹³⁵” **Terjemahan Bebas:** “*Fiduciary Duties* adalah keadaan dimana terdapat persetujuan agar bertindak untuk dan atas nama orang lain dalam menjalankan suatu kewenangan yang dapat mempengaruhi kepentingan orang tersebut dalam suatu perbuatan hukum atau perbuatan lainnya. Hubungan itu oleh karenanya memberikan kewenangan khusus dan luas berupa suatu kesempatan untuk menjalankan suatu keputusan yang dapat mempengaruhi orang tersebut dan oleh karenanya membuat orang yang bersangkutan menjadi rawan untuk dieksploitasi oleh kewenangan *Fiduciary Duties* yang dimiliki oleh orang yang ada di posisinya...

Mengingat bahwa hal ini sebagian terjadi akibat kewenangan *Fiduciary Duties* untuk menjalankan suatu keputusan atau diskresi yang dapat mempengaruhi kepentingan orang lain yang berhak atas kewajiban dari Kuasanya (Pemegang *Fiduciary Duties*) dan memiliki diskresi penuh atas nasib dari orang lain tersebut dan oleh karenanya penerima Kuasa yang menjalankan Tugas *Fiduciary Duties* memiliki tugas dan kewajiban (atau diskresi) untuk kepentingan orang lain yang oleh karenanya ia bertanggung jawab atas orang tersebut”.

Oleh karena itu, berdasarkan kesimpulan yang dapat ditarik dari Pandangan Majelis Hakim dalam kasus diatas, terdapat *Fiduciary Duties* paling medasar yang menjadi tanggung jawab dari Direksi, yaitu:¹³⁶

- a) Bertindak berdasarkan Itikad Baik untuk kepentingan terbaik Perusahaan¹³⁷.

¹³⁵ Phillip Lipton, Et. al., *Op cit.*, P. 290.

¹³⁶ Ian M. Ramsay, *Corporate Governance & the Duties of Company Directors*, (Melbourne: The Centre for Corporate Law and Securities Regulation, Faculty of Law, The University of Melbourne, 1997), P. 14

¹³⁷ *Ibid.*

- b) Bertindak dan menjalankan kewenangan untuk Tujuan yang benar sesuai kepentingan Bersama dan Kepentingan Perusahaan¹³⁸.
- c) Menahan dan tidak menggunakan secara sewenang – wenang kekuatan Diskresi dari Direksi¹³⁹
- d) Menghindari Benturan kepentingan yang dirahasiakan¹⁴⁰.

3.2.2. Anggota Perseroan

UU Korporasi Australia 2001 mengenal para pihak (termasuk Pemegang Saham) yang berkepentingan dengan Perusahaan sebagai Anggota Perseroan. Dasar untuk suatu subyek hukum dapat menjadi suatu anggota adalah Perjanjian (yang merupakan Akte Pendirian) antara Perseroan dengan Anggota Perseroan dan Anggota tersebut harus setuju untuk menjadi Anggota Perseroan dan nama mereka harus didaftarkan dalam Registrasi Nama Anggota Perseroan. Berikut adalah metode untuk suatu subyek Hukum dapat menjadi Anggota Perseroan¹⁴¹:

- 1) Menjadi Anggota Perseroan pada saat Perseroan tersebut diregistrasi (Pasal 231 huruf (a) UU Korporasi Australia 2001).
- 2) Timbul akibat konversi Perseroan dari jenis Perseroan Terbatas oleh Jaminan menjadi Perseroan Terbatas oleh Saham (Pasal 231 (c) UU Korporasi Australia 2001).
- 3) Menerima Saham yang dikirimkan (transfer of shares) dari Anggota Perseroan yang masih terdaftar.
- 4) Menerima Saham transmisi yang diakibatkan oleh kematian atau pailitnya Pemegang Saham tersebut.

Dalam hal bahwa pembahasan Penulisan Skripsi ini hanya terbatas kepada Perusahaan dengan Saham Terbatas (Perseroan Terbatas) maka anggota yang dimaksud dalam pembahasan selanjutnya adalah Pemegang Saham (Disebut seterusnya dengan Pemegang Saham).

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Phillip Lipton, Et. al., *Op cit.*, P. 203.

Sesuai dengan inti dari ajaran Teori Kontrak, bahwa pada hakikatnya pendirian suatu Perseroan adalah tindakan yang bersifat kontraktual antara para pendiri¹⁴², oleh karena itu, dasar inilah yang dirumuskan kedalam ketentuan Pasal 140 ayat (1) UU Korporasi Australia 2001 yang mengatur bahwa Akte Pendirian Perseroan merupakan Perjanjian yang meliputi hubungan hukum antara¹⁴³:

- a) Perseroan dengan setiap Anggota atau *Members* (Pasal 140 ayat 1 huruf (a))
- b) Perseroan dengan setiap Direktur dan Sekretaris Perseroan (Pasal 140 ayat 1 huruf (b))
- c) Setiap Anggota dengan Anggota Perseroan yang lainnya (Pasal 140 ayat 1 huruf (c))

Namun, aplikasi dari ketentuan Pasal 140 Ayat 1 UU Korporasi Australia 2001 memiliki cakupan dan pengaturan yang lebih khusus sehingga menjadi berbeda dengan sifat kontrak pada umumnya. Berikut adalah perbedaan dan cakupan dari aplikasi Akte Pendirian Perseroan sebagai Perjanjian¹⁴⁴:

- 1) Anggaran Dasar atau Konstitusi Perseroan tidak hanya mengikat anggota Pendiri Perseroan (Pendiri Perseroan) sebelum atau pada saat Perseroan di registrasi, namun juga mengikat Anggota Perseroan setelah Anggota tersebut bergabung dengan Perseroan setelah Perseroan itu diregistrasi (setelah Perseroan tersebut didirikan).
- 2) Umumnya Kontrak tidak dapat diubah atau dimodifikasi tanpa adanya konsensus atau persetujuan dari para pihak yang membuatnya, namun dalam hal Anggaran Dasar (Konstitusi Perseroan) sebagai Perjanjian para Anggota Perseroan, perubahannya dapat dilakukan melalui tata cara penerbitan Resolusi Khusus (*Special Resolution*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 136 ayat 2 UU Korporasi Australia 2001. Resolusi khusus ini sendiri pun dapat diajukan atau dilakukan apabila telah disetujui

¹⁴² *Ibid.*, P. 204.

¹⁴³ Australia, *Op. cit.*, Section 140 (1).

¹⁴⁴ *Ibid.*

oleh sekurang – kurangnya 75 % (persen) suara Anggota yang memiliki hak suara (Pasal 9 UU Korporasi Australia 2001)¹⁴⁵.

- 3) Oleh karena itu perubahan Konstitusi atau Anggaran Dasar Perseroan mengikat para pihak (Anggota Perseroan) serta dapat dilaksanakan sebagai Kontrak atau Perjanjian¹⁴⁶.
- 4) Anggaran Dasar Perseroan atau Konstitusi Perseroan juga mengikat Dewan Direksi dan Sekretaris Perseroan, namun dalam Pasal 140 ayat 1 huruf (c) UU Korporasi Australia 2001, diatur bahwa tidak semua ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengikat Dewan Direksi atau Sekretaris Perusahaan, namun hanya ketentuan yang menyebutkan atau mengatur mengenai tugas, jabatan, tanggung jawab & wewenang Dewan Direksi dan Sekretaris Perseroan¹⁴⁷.
- 5) Direktur atau Dewan Direksi tidak dapat memiliki Kontrak terpisah yang tidak terkait dengan ketentuan mengenai tugas, jabatan, tanggung jawab & wewenang Dewan Direksi, sehingga seluruh perjanjian antara Perseroan dengan Direksi/Sekretaris Perusahaan harus bersumber dan terikat dengan Anggaran Dasar atau Konstitusi Perseroan¹⁴⁸.

Perlu digaris bawahi bahwa Pemegang Saham Perseroan Terbatas berdasarkan UU Korporasi, merupakan Organ Perseroan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan pengawasan terhadap tindakan Direksi yang mana sumbernya adalah justru terdapat pada Kontrak dan Perjanjian (yang menjadi dasar serta latar belakang dari Konstitusi atau Akte Pendirian Perseroan)¹⁴⁹.

UU Korporasi juga mengatur dalam hal Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, maka Akte Pendirian (Konstitusi Perseroan) harus memuat mengenai peranan Pemegang Saham sebagai Anggota Mutlak dari Perseroan yang dalam mengambil keputusan dapat menjadi suatu organ dan oleh karenanya berhak

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Phillip Lipton, Et. al., *Op cit*, P. 56

¹⁴⁹ *Ibid.*, P. 57.

untuk menerbitkan suatu Resolusi yang merupakan Kebijakan Strategis Perseroan dan kewenangan atas Penerbitan Resolusi tersebut adalah kewenangan yang tidak dimiliki oleh Dewan Direksi¹⁵⁰.

3.3. Saham

Saham dalam Sistem Hukum Korporasi di Australia didefinisikan sebagai “gabungan dan kompilasi hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan pemegang/pemilik saham tersebut terhadap aspek ekonomi dan sekaligus sebagai bukti kepemilikan dari suatu Perusahaan yang tidak berkaitan dengan hutang piutang”¹⁵¹. Hukum Australia juga mengenal bahwa kepemilikan atas saham memiliki fungsi ganda yaitu sebagai fungsi yang mewakili kepentingan Ekonomi dan fungsi yang mewakili kepentingan Hukum¹⁵². Dalam melakukan klasifikasi atas jenis – jenis Saham, penelitian ini akan menggunakan pemisahan berdasarkan: (a) Jenis Saham dilihat dari cara Pengalihannya (b) Jenis Saham sebagai Setoran Modal (c) Jenis Saham dilihat dari manfaatnya.

3.3.1. Jenis – Jenis Saham

Dilihat dari cara pengalihannya, klasifikasi saham dapat dipisahkan menjadi:

- a. **Saham atas Bawa**¹⁵³: di Australia, Saham atas Bawa juga dikenal dengan *Warrants* atau *Bearer Shares* adalah jenis saham yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas oleh Saham (*Company Limited by Shares*) yang bersifat sebagai *Negotiable Instruments* (Surat Berharga) yang artinya pengalihannya dapat dialihkan melalui pemindahan kepemilikan tanpa melalui suatu pencatatan berdasarkan perjanjian. Saham atas Bawa ini sudah tidak diperkenankan untuk diterbitkan oleh Perseroan Terbatas di Australia berdasarkan ketentuan Pasal 254F UU Korporasi
- b. **Saham atas Nama**¹⁵⁴: Pengalihan Saham atas Nama dilakukan berdasarkan suatu Perjanjian atau Perikatan dan diwajibkan agar Pengalihan tersebut untuk diberitahukan kepada Direksi Perseroan

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*, P. 169.

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*, P. 170.

¹⁵⁴ *Ibid.*

Terbatas untuk supaya dicatatkan pengalihan tersebut didalam Registrasi Daftar Pemegang Saham. Saat Saham Atas Nama sudah dipenuhi hak dan kewajibannya (proses pengalihannya selesai), maka penguasa baru dari saham tersebut memiliki hak atas kepentingan ekonomi namun belum memiliki kepentingan terhadap aspek hukum sampai dengan proses pergantian nama dalam Registrasi Pemegang Saham selesai dan Nama Pemegang Saham diubah dari pemilik lama ke pemilik/Pemegang Saham yang baru.

Dilihat sebagai Bukti Penyetoran Modal, saham dapat dibagi menjadi:

- a. **Saham Disetor Penuh (*Fully paid Shares*)**¹⁵⁵: Saham dapat diklasifikasikan sebagai tanda bukti penyetoran modal secara penuh, dimana hal ini adalah salah satu karakter dari Perseroan Terbatas oleh Saham (*Company Limited by Shares*) dimana pendiri atau calon Pemegang Saham wajib untuk menyetorkan seluruh modal yang menjadi dasar diterbitkannya saham atas nama para pendiri/Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas. Pemegang Saham yang telah menyetorkan sahamnya secara penuh (berupa modal) tidak lagi diwajibkan untuk menyetorkan (melakukan kontribusi) modal tambahan ke Kas Perseroan Terbatas apabila terjadi Likuidasi atau Kepailitan atas Perusahaan tersebut.
- b. **Saham Disetor Sebagian (*Partly Paid Shares*)**¹⁵⁶: Adalah jenis saham yang dapat ditemukan dalam Perseroan Terbatas oleh Saham dan Jaminan (*Company Limited by Shares and Guarantees*) dimana Pemegang Saham hanya diwajibkan menyetorkan sebagian modal (atas hal ini diterbitkan Sebagian Saham atas nama Pendiri/Penyetor Modal), sedangkan sisanya dapat menggunakan Jaminan dari Pemegang Saham yang harus dinyatakan pada saat proses Registrasi Perusahaan.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*, P. 171.

Dilihat dari Aspek Manfaatnya, Saham dapat dibagi menjadi:

- a. **Saham Preferen**¹⁵⁷: Adalah jenis saham yang memiliki hak untuk didahulukan dalam pembagian laba dan sisa aset dalam likuidasi dibandingkan dengan saham biasa. Pemegang Saham Preferen memiliki hak atas Dividen yang telah ditetapkan secara pasti (*Fixed Rate Return*). Umumnya Pemegang Saham Preferen juga memiliki hak untuk didahulukan dalam hal penyelesaian kewajiban Perseroan yang telah dipailitkan. Pemegang Saham Preferen juga tetap dapat memiliki hak dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham termasuk Hak untuk memilih (*Voting Rights*).
- b. **Saham Preferen yang Dapat Dibeli Kembali (*Redeemable Preferent Shares*)**¹⁵⁸: Sesuai dengan ketentuan Pasal 254A Ayat (1) huruf (b), Perseroan diperbolehkan untuk menerbitkan Saham Preferen yang dapat dibeli kembali atau *Redeemable Preferent Rights*). Jenis Saham ini dapat dibeli kembali oleh Perusahaan yang menerbitkan Saham tersebut sesuai dengan kesepakatan (melalui suatu perjanjian) mengenai harga dan jangka waktu pembelian telah dicapai oleh Pemegang Saham dengan Perseroan yang menerbitkannya (Pasal 254A ayat (3) UU Korporasi).
- c. **Saham Biasa (*Ordinary Shares*)**¹⁵⁹ : Saham Biasa adalah Saham yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemegang Saham dimana atas Saham ini, Pemegang Saham memiliki Hak atas Dividen yang penghitungannya berdasarkan pencatatan Laba Bersih Perseroan

3.4. Tindakan Perseroan

Tindakan Perseroan¹⁶⁰ adalah aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan diwakili dan dilaksanakan oleh Direksi, dan tidak selalu mensyaratkan adanya persetujuan Anggota Perseroan melalui RUPS atau Resolusi Khusus, namun pada hakikatnya tindakan tersebut dapat mempengaruhi kepentingan para

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*, P. 170.

¹⁶⁰ *Ibid.*, P. 172.

Pemegang Saham. Yang termasuk didalam Tindakan Perseroan dan merupakan sekaligus Aksi Korporasi adalah¹⁶¹:

- i. Merger atau Penggabungan antara dua Badan Hukum (Perusahaan) atau lebih
- ii. Akuisisi atau Pengambilalihan terhadap Perseroan oleh entitas berupa Perorangan atau Badan Hukum
- iii. Pembelian Saham Kembali (*buy-back*)
- iv. Pembentukan Holding Companies (Konsolidasi dua badan hukum atau lebih dibawah satu naungan Perusahaan Induk).
- v. Pemisahan Anak Perusahaan dari Holding Company
- vi. Tindakan lain yang selama memnuhi syarat bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk dan atas nama Perseroan dan menciptakan dampak bagi Pemegang Saham pada umumnya.

3.4.1 Aksi Derivatif

Suatu tindakan Perseroan dapat menimbulkan hak bagi Anggota secara tidak langsung (sebab timbulnya Aksi Derivatif), karena tindakan perseroan bersifat mempengaruhi hak dan perlindungan bagi para Anggota Perseroan¹⁶², perlu kembali digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan Aksi Derivatif adalah gugatan secara perdata oleh Perseroan yang diwakili oleh Pemegang Saham yang ditujukan terhadap kesalahan atau kelalaian Direksi dan/atau Pemegang Saham lainnya sebagai Organ Perseroan. Perkembangan mengenai Aksi Derivatif yang dilaksanakan oleh Anggota Perseroan pertama kali terjadi pada saat kasus antara *Foss Vs Harbottle*, sebagai salah satu yurisprudensi yang sangat terkenal dimana tuntutan dari Pemegang Saham Minoritas yang menuntut bahwa Perseroan yang dijalankan oleh Pemegang Saham Mayoritas dijalankan bukan untuk kepentingan terbaik bagi Perseroan itu sendiri¹⁶³. Namun Pengadilan memutuskan bahwa: (a) Pengadilan tidak memiliki hak dan wewenang untuk melakukan intervensi terhadap urusan Manajemen Perusahaan secara internal (b)

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Anderson H, *Liability Trends in the USA and their Relevance for Australian Auditors*. Australian Journal of Corporations Law, Edition: 19 November 2001) P. 113.

¹⁶³ Phillip Lipton, Et. al., *Op cit*, P. 112.

Bahwa apabila Perseroan mengalami kerugian, maka penuntut atau penggugat dapat secara resmi dapat mengajukan gugatan¹⁶⁴.

Kasus ini lalu menjadi tolak ukur (Yurisprudensi atau Sumber Hukum) penting dalam sistem Hukum Korporasi, mengingat Putusan atas Kasus *Foss V Harbottle* (1843) tersebut menjadi Sumber Hukum di negara Inggris dan Persemakmurnya (*Commonwealth*) mengenai Perlindungan Pemegang Saham Minoritas¹⁶⁵. Seiring waktu, terdapat perubahan fundamental dalam pengaturan sistem hukum baik di Inggris ataupun di Australia karena perlindungan Pemegang Saham minoritas tidak lagi atau bersumber kepada Yurisprudensi Putusan *Foss V Harbottle* (1843), karena justru di kedua negara tersebut, telah diterbitkan atau pun telah di unifikasi pengaturan hukum Korporasi secara Komprehensif melalui Ketentuan yang terdapat dalam UU Korporasi Australia 2001¹⁶⁶.

Dalam ketentuan Perundang – Undangan yang bersumber pada statuta atau Undang – Undang Tertulis yang terdapat dalam UU Korporasi Australia 2001, terdapat perubahan mendasar khususnya mengenai Perlindungan atas Pemegang Saham Minoritas, dibandingkan ketentuan hukum sebelumnya yang masih bersumber kepada Yurisprudensi dan Putusan Hakim terdahulu. Ketentuan statuta (UU Korporasi Australia 2001) lebih banyak menawarkan dan melindungi Pemegang Saham atau Anggota Perseroan secara keseluruhan melalui mekanisme Ganti Rugi atau dikenal juga dengan *Remedies*¹⁶⁷. Selain itu juga terdapat mekanisme khusus berupa Gugatan atau permohonan ke Pengadilan untuk dilakukannya Proses Investigasi dan Persidangan Perdata (*Civil Court*) sebagaimana diatur dalam Pasal 232 sampai dengan Pasal 234 UU Korporasi Australia 2001 sebagai bentuk perlindungan terhadap Pemegang Saham sebagai individu.¹⁶⁸

¹⁶⁴ Michael J. Duffy, *Shareholders Agreements & Shareholders Remedies: Contract versus Statute?*, Bond Law Review Journal, (Article 1., Vol. 20 Issue 2, January 2008), P. 2.

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ Phillip Lipton, Eet. al., *Op Cit.*, P. 509.

¹⁶⁸ Michael Zammit., “Shareholders Opression”, <http://sydney.edu.au/lec/subjects/associations/notes/Winter%202011/Shareholder%20Oppression.pdf> diunduh pada tanggal 12 November 2011.

Hal tersebut dikenal dengan tata cara Perlindungan Pemegang Saham Minoritas terhadap tindakan Perseroan yang tidak adil, menekan dan sewenang – wenang atau disebut juga *Oppressive or Unfair Conduct* yang mana akan dibahas secara menyeluruh dalam sub – bab berikut.

3.5 Perlindungan Pemegang Saham

Terhadap Pemegang Saham, UU Korporasi memberikan perlindungan dan hak untuk dapat melakukan pemeriksaan, gugatan ke Pengadilan, Permohonan ke Pengadilan serta Pemeriksaan Buku (Audit) dan lain - lain. Namun, yang menjadi fokus dan titik berat dari penulisan ini adalah hak, wewenang serta perlindungan Pemegang Saham dalam terjadinya *Oppressive or Unfair Conduct* (Tindakan Opresif dan Tidak Adil) yang dilakukan oleh Perusahaan.

3.5.1 Perlindungan Pemegang Saham Minoritas

Dalam menentukan definisi dari Opresif dan Tidak Adil, pertama harus dilihat mengenai sejarah perkembangan yang menjadi dasar penggunaan definisi dari Opresif dan Tidak Adil.

1. Pengertian Opresif dan Tidak Adil telah dibahas dan diatur semenjak pertengahan tahun 1950-an di Inggris, yang mana Yurisprudensinya menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan Opresif adalah tindakan yang “**membebankan, kasar dan salah**” (“*Burdensome, Harsh & Wrongful*”).¹⁶⁹
2. Dalam perkembangannya Pengadilan Banding di Inggris telah menambahkan ketentuan dan syarat dari suatu tindakan Opresif meliputi suatu tindakan atau sikap yang berlebihan yang dilakukan oleh Opresor (“*Some Overbearing act or Attitude on the Part of the Oppresor*”)¹⁷⁰ . Dalam kasus ini, Pengadilan menyatakan secara sempit bahwa interpretasi atas tindakan opresif adalah keadaan luar biasa dimana Pemegang Saham Mayoritas sebagai Pengendali Perusahaan telah secara sengaja menyalahgunakan kekuasaan mereka.

¹⁶⁹ Phillip Lipton, Et. al., *Op Cit*, P. 513.

¹⁷⁰ *Ibid.*

3. Lebih jauh, pada tahun 1986, Pengadilan Tinggi Negara Bagian New South Wales menyatakan bahwa tindakan Opresif juga meliputi tindakan Diskriminatif, Tidak Adil, dan bertentangan dengan kepentingan Anggota Perseroan secara keseluruhan.¹⁷¹
4. Ketidakadilan atau *unfairness* dapat ditentukan secara obyektif, dalam Yurisprudensi Hukum di Australia dinyatakan bahwa tindakan opresif atau tidak adil yang dilakukan oleh Direksi adalah tindakan dimana Direksi atau Direktur lain beranggapan bahwa tindakan tersebut Tidak Beralasan (*Unreasonable*).¹⁷²
5. Dalam menentukan apakah tindakan suatu Perseroan bersifat Opresif dan Tidak Adil, Pengadilan harus menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan antara Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas. Dalam melakukan hal itu perlu dipertimbangkan analisa terhadap: latar belakang perusahaan dan ekpektasi atau tujuan dari para Pemegang Saham dalam mendirikan Perusahaan tersebut.

3.5.1.1 Gugatan oleh Pemegang Saham

Dalam ketentuan Pasal 234 dinyatakan bahwa ada beberapa pihak yang memiliki hak serta dapat mengajukan Gugatan untuk mendapatkan Ganti Rugi (*Remedy*) atas terjadinya Tindakan Opresif dan Tidak Adil yang dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 232 UU Korporasi. Pihak yang dimaksud adalah Anggota Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Anggota Perseroan didalam UU Korporasi 2001, namun secara khusus Pasal 234 UU Korporasi menyatakan bahwa yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan adalah¹⁷³:

1. Anggota Perseroan – dalam hal kapasitasnya sebagai anggota Perseroan terhadap Anggota lain yang bertindak diluar kapasitasnya sebagai Anggota Perseroan (Pasal 234 huruf (a)).

¹⁷¹ *Ibid.*, P. 513.

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ *Ibid.*, P. 510.

2. Anggota Perseroan – dalam hal kapasitasnya untuk mengajukan Gugatan terhadap anggota lain yang bertindak didalam kapasitasnya sebagai Anggota Perseroan.
3. Seseorang yang telah dipindahkan dari Register Keanggotaan akibat terjadinya pengurangan saham secara selektif (Pasal 234 huruf (b)).
4. Anggota di masa lampau yang dimana Gugatannya berkaitan dengan keadaan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi dapat menjadi Anggota Perseroan (Pasal 234 huruf (c)).
5. Seseorang yang sahamnya di Perseroan telah berpindah akibat adanya Wasiat atau akibat terjadinya keberlakuan suatu hukum (Pasal 234 huruf (d)).
6. Seseorang yang menurut ASIC (Australian Security and Investment Commission) memiliki hak atau dapat melakukan Gugatan karena bagian dari Investigasi yang sedang berjalan atau telah berjalan, terhadap urusan Perseroan atau masalah yang terkait dengan urusan Perseroan (Pasal 234 huruf (e)).

Selain subyek atau pemohon yang dapat diidentifikasi dan diatur dalam Pasal 234 UU Korporasi, terdapat pula pengaturan mengenai dimungkinkannya Gugatan untuk dapat diajukan oleh Perseroan itu sendiri (*Proceedings on Behalf of the Company*) yang diwakilkan oleh Pemegang Saham, kondisi ini terjadi akibat¹⁷⁴:

- a. Direksi atau Pimpinan Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan dalam mengajukan Gugatan akibat terdapatnya Benturan Kepentingan yang terjadi.
- b. Perseroan dalam keadaan pailit atau setidak – tidaknya dalam keadaan diinvestigasi oleh ASIC sebagai bagian dari Investigasi Eksternal.

¹⁷⁴ *Ibid.*

Sedangkan yang dapat mengajukan Gugatan atas nama Perseroan adalah (BAB 2F.1A UU Korporasi)¹⁷⁵:

- a. Anggota Perseroan (Pemegang Saham), Mantan Anggota Perseroan atau mereka yang berhak untuk menjadi anggota berdasarkan Register Anggota Perseroan atau yang berkaitan dengan Badan Usaha.
- b. Direktur atau Pejabat Perseroan yang masih menjabat (atau mantan Pejabat Perseroan)

Perlu diketahui, sebelum dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, maka Anggota Perseroan atau pemohon yang akan mengatasnamakan Perseroan diwajibkan untuk sebelumnya meninggalkan atau mengambil cuti dari Perseroan (*Leave*) yang mana proses ini harus diajukan ke Pengadilan¹⁷⁶. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 236 ayat 1 huruf (b) UU Korporasi, dimana Hakim harus mengabulkan cuti untuk kepentingan pengajuan Gugatan atas nama Perseroan yang didasarkan kepada hal berikut dibawah ini¹⁷⁷:

- a. Perseroan tidak dapat mengajukan Gugatan dengan sendirinya (Pasal 237 ayat 2 huruf (a)) UU Korporasi yang diakibatkan Pemegang Saham Mayoritas (atau Likuidator) diindikasikan memiliki kecenderungan untuk mengajukan Gugatan (terjadi konflik atau deadlock antara para Pemegang Saham).
- b. Perseroan tidak memiliki dana yang memadai untuk mengajukan Gugatan.
- c. Pemohon adalah Pemohon yang beritikad baik (Pasal 237 ayat 2 (b) UU Korporasi) – Pemohon harus membuktikan bahwa mereka mengalami kerugian yang nyata apabila Gugatan atas tindakan Derivatif tidak dikabulkan, harus dibuktikan bahwa kerugian yang dimaksud berkaitan dan memiliki hubungan kausalitas dengan status Pemohon sebagai Pemegang Saham atau Direktur¹⁷⁸.

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*, P. 544.

3.5.1.2 Obyek Gugatan

Dalam suatu perkara yang diajukan oleh Pemegang Saham sebagai Anggota dari suatu Perseroan Terbatas, sebelumnya telah dibahas mengenai Subyek Hukum yang dapat memenuhi syarat untuk mengajukan Gugatan. Dalam sub-bab ini, pembahasan akan meliputi obyek Gugatan yang dapat diajukan atas tindakan Perseroan yang tergolong Opresif. Setelah sebelumnya telah dibahas mengenai Yurisprudensi atas kasus *Foss V Harbottle* mengenai pergerakan dan perkembangan Hukum Korporasi tentang Peranan Pemegang Saham Mayoritas, perlu diketahui bahwa kasus tersebut juga menjadi acuan dalam hal menentukan Obyek Gugatan atau Tindakan Opresif Perseroan terhadap Pemegang Saham. Didalam Pertimbangan Hakim dalam kasus tersebut juga menetapkan adanya pengecualian terhadap keputusan Perseroan (yang walaupun didukung oleh Mayoritas Pemegang Saham) yang dapat merugikan Perseroan itu sendiri serta atasnya dapat diajukan Gugatan yang tata caranya telah dimodernisasi melalui ketentuan Pasal 232 – Pasal 234 UU Korporasi¹⁷⁹:

- a. Pemegang Saham Mayoritas tanpa mempertimbangkan pendapat atau pandangan Pemegang Saham yang lain secara eksklusif mengangkat diri mereka atau menunjuk orang lain sebagai eksekutif di Perseroan dan memberikan Remunerasi dan Gaji yang berlebihan dan tidak wajar¹⁸⁰.
- b. Perseroan melalui Persetujuan Pemegang Saham Mayoritas menahan dan tidak membagikan Dividen kepada Pemegang Saham keseluruhan tanpa alasan atau tujuan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan¹⁸¹.
- c. Mengurangi kepentingan Pemegang Saham minoritas dengan menerbitkan saham baru sehingga saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham minoritas mengalami delusi (*delussion shares*)¹⁸².
- d. Mengenyampingkan kesempatan Pemegang Saham minoritas untuk dapat diposisikan sebagai manajemen di dalam perseroan¹⁸³

¹⁷⁹ *Ibid.*, P. 343.

¹⁸⁰ Michael J. Duffy., *Op Cit.*, P. 12

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Ibid.*, P. 14

¹⁸³ *Ibid.*

- e. Rapat Direksi yang keputusan serta dinamikanya telah diatur oleh Pemegang Saham Mayoritas sehingga membatasi hak dan kewenangan dari Pemegang Saham yang lain¹⁸⁴.
- f. Melakukan diversifikasi usaha yang dilakukan oleh perseroan melalui keputusan Pemegang Saham mayoritas tanpa melakukan pertimbangan yang matang dan bersifat merugikan Perseroan secara keseluruhan¹⁸⁵.
- g. Perseroan dengan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas melakukan aksi strategis termasuk akuisisi, merger ataupun konsolidasi – namun aksi tersebut dilakukan secara ceroboh dan tidak bertanggung jawab dan secara jelas merugikan kepentingan Pemegang Saham yang lain dan termasuk perseroan itu sendiri¹⁸⁶.

Berdasarkan ketentuan Pasal 232 UU Perseroan Australia 2001, Pemohon harus melakukan Gugatan berdasarkan atau terhadap tindakan (Urusan) Perseroan sebagai Obyek Gugatan. Selain itu Tindakan yang dimaksud sebagai Obyek Gugatan haruslah bersifat: kontradiktif terhadap kepentingan Anggota Perseroan secara keseluruhan, bersifat Opresif, Tidak Adil atau Tidak Adil dan Diskriminatif. Berikut adalah kategori 4 (empat) obyek gugatan berdasarkan Pasal 232 UU Korporasi:

1. Tindakan/Urusan Perseroan (*Company Affairs*) termasuk didalamnya adalah kebijakan direksi, Pemegang Saham Mayoritas, Pemegang Saham Substansial atau khusus atau kebijakan Perseroan itu sendiri. Secara statuta, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU Korporasi, Tindakan/Urusan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas kepada¹⁸⁷:
 - a) Promosi, Formasi, Keanggotaan, Kontrol, Bisnis, Transaksi, Perdagangan, Properti, Hutang, Profit dan Pendapatan, Pemasukan, Kerugian, dan Pengeluaran.
 - b) Tindakan Internal Manajemen

¹⁸⁴ *Ibid.*,

¹⁸⁵ *Ibid.*,

¹⁸⁶ Michael Zammit., *Op cit.*, P. 2.

¹⁸⁷ Phillip Lipton, et. al., *Op cit.*, P. 511.

- c) Kewenangan Direksi dan pegawai, Kontrol untuk melaksanakan, hak untuk memilih sesuai dengan kepemilikan saham.
2. Tindakan atau Proposal Tindakan Perseroan: seluruh atau satu tindakan yang dilakukan oleh dan atau atas nama Perseroan yang bersifat bertentangan dengan kepentingan kepentingan Pemegang Saham, kepentingan Perseroan, tidak adil dan diskriminatif dapat dikategorikan sebagai tindakan opresif dan dapat dimintakan pertanggung jawaban melalui mekanisme gugatan¹⁸⁸.
 3. Resolusi atau Proposal Resolusi: Sesuai ketentuan pasal 232 (c) UU Korporasi, dinyatakan bahwa tindakan Perseroan yang menjadi obyek gugatan termasuk Resolusi atau Proposal Resolusi yang telah disetujui oleh Mayoritas Pemegang Saham. Dalam hal ini, Pemegang Saham lain (Minoritas) diberikan hak yang bersifat ekstensif untuk bisa mengajukan gugatan (merupakan pembaharuan hukum dimana hak Pemegang Saham Minoritas sebelumnya sangat terbatas – sebagaimana dapat ditemukan dalam: *Northwest Transportation V Beatty (1887) 12 App Cas 589*)¹⁸⁹.
 4. Kelalaian atas Kewajiban (*Negligence*): Pasal 232 Huruf (b) UU Korporasi mengatur bahwa apabila direksi melalaikan atau sengaja untuk tidak menjalankan kewajibannya dalam hal membayarkan Dividen atau menolak melakukan pencatatan atas pemindahan suatu Saham (*Transfer of Shares*) dengan alasan yang bersifat Opresif, tidak adil dan diskriminatif, maka tindakan tersebut dapat menjadi suatu dasar untuk gugatan¹⁹⁰.

Diluar ketentuan yang diatur dalam statuta UU Korporasi, terdapat tindakan Perseroan yang masih diatur dalam *Common Law*, seperti Tindakan (*Conduct*) yang berkaitan dengan keputusan Direksi dalam menolak Gugatan agar transaksi keuangan agar diperiksa atau diinvestigasi.

¹⁸⁸ *Ibid.*, P. 112.

¹⁸⁹ *Ibid.*

¹⁹⁰ *Ibid.*

Berdasarkan Yurisprudensi, dinyatakan bahwa Penolakan atas pemeriksaan catatan keuangan bukanlah termasuk dalam definisi Tindakan Perseroan (*Conduct*) kecuali memang diwajibkan atau diatur dalam ketentuan Hukum Positif¹⁹¹.

3.5.1.3 Perseroan sebagai Tergugat

Dalam membahas perihal Perseroan sebagai Subyek Hukum (*Legal Entity*) yang dapat digugat (Perseroan sebagai Tergugat), maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai Hak Pemegang Saham yang diatur dalam UU Korporasi. Perseroan sekurang – kurangnya harus memiliki Satu Pemegang Saham (Anggota) sesuai dengan ketentuan Pasal 114 UU Korporasi, sehingga dalam pengertian umum, Pemegang Saham adalah Pemilik dari Perseroan, mereka mengambil alih atau menerbitkan saham yang senilai dengan investasi mereka terhadap Perseroan itu sendiri, secara yuridis, Pemegang Saham mendapatkan perlindungan melalui ketentuan UU Korporasi atau melalui Konstitusi atau Anggaran Dasar Perseroan.

Hak Pemegang Saham yang dimiliki berdasarkan Nilai Saham atau sesuai dengan Nilai Investasi Pemegang Saham terhadap Perseroan adalah hak yang merupakan hak paling mendasar yang dimiliki oleh Pemegang Saham Perseroan. Dalam melakukan tindakan untuk melindungi hak pribadi atau hak mendasar dari Pemegang Saham Perseroan, maka Pemegang Saham dapat menemukan dasar hukum dalam Yurisprudensi yang menjadi sumber Hukum *Common Law* sekaligus dapat pula menggunakan UU Korporasi Australia 2001. Hak Pribadi Pemegang Saham ini meliputi:

- a. Hak untuk diundang, dilibatkan dan mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham baik RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa.
- b. Hak untuk mendapatkan Dividen atau Keuntungan Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 254 T UU Korporasi 2001, dimana perlu dipertimbangkan bahwa Direktur dapat menahan Dividen sebagai bagian dari kewenangan mereka yang diatur dalam Pasal 254 U UU Korporasi.

¹⁹¹ *Ibid.*, P. 116.

- c. Hak untuk mengajukan Pemeriksaan terhadap Perseroan yang dilakukan oleh Auditor sesuai dengan ketentuan Pasal 296, Pasal 304 dan Pasal 305 UU Korporasi 2001.
- d. Mengadukan, Melaporkan atau Menuntut Perseroan atau Direksi ke Pengadilan atau ASIC (*Australian Securities & Investment Commission*).

Dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236 dan Pasal 232 UU Korporasi, dinyatakan bahwa Pemegang Saham Perseroan juga memiliki hak yang terkait dan bersumber kepada kebijakan Perseroan yang tidak bersumber kepada persetujuan Pemegang Saham, namun akibat tindakan atau kebijakan Perseroan tersebut, kepentingan Pemegang Saham menjadi tersentuh. Tindakan tersebut yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Saham Perseroan dikenal dalam Sistem hukum Korporasi Australia dikenal dengan istilah Tindakan Derivatif Perseroan (*Company Derivative Action*) yang secara umum telah dijelaskan sebelumnya.

Pasal 140 Ayat (1) UU Korporasi memberikan hak pribadi bagi Pemegang Saham untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar atau Konstitusi Perseroan untuk kepentingan ekonomi dan yuridis Pemegang Saham. Dalam UU Korporasi, terdapat 6 (enam) alasan sebagai dasar bagi Pemegang Saham untuk dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan:

1. Pengambilalihan Saham oleh Perseroan (*Expropriation of Shares*): Pemegang Saham Mayoritas melalui kekuatan mayoritasnya dapat menciptakan suatu Resolusi atau Keputusan Rups yang bersifat memaksa atau mengambil alih saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang lain (Pemegang Saham Minoritas)¹⁹². Pemegang Saham dalam hal ini memiliki hak untuk mencegah perubahan Anggaran Dasar atau diloloskannya suatu Resolusi (atau keputusan RUPS) yang dapat mengambilalih saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham apabila cara yang dilakukan dalam menempuh hal itu bersifat tidak adil. Dalam Kasus *Gambotto V WCP Ltd* (1995) 182 yang menjadi Yurisprudensi, dengan jelas dinyatakan bahwa “kekuatan untuk mengubah Konstitusi untuk menjadi alas hak pengambilalihan Saham yang dikuasai oleh Pemegang Saham Minoritas

¹⁹² *Ibid.*, P. 536.

hanya dapat dilaksanakan untuk tujuan yang benar dan sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham serta harus diperhatikan bahwa tindakan tersebut juga bersifat adil bagi seluruh Pemegang Saham”¹⁹³. Dalam hal terjadi pelanggaran yang bersifat tidak adil dalam pelaksanaan pengambilalihan saham oleh Perseroan, Pemegang Saham yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan tersebut sekaligus terhadap Pemegang Saham Mayoritas.

2. Tata Cara Pengambilan Keputusan: dalam Perseroan Terbatas, pengambilan keputusan strategis Perseroan dapat dilakukan melalui (a) RUPS atau (b) Resolusi Khusus sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kedua tata cara ini harus mengikuti prosedur sebagaimana ditentukan dalam UU Korporasi atau Konstitusi Perseroan, termasuk dijaminnya hak Pemegang Saham sesuai dengan kepemilikan jenis sahamnya, apabila hak ini dihiraukan, ditekan dan dilanggar secara melawan hukum (termasuk dengan melarang Pemegang Saham untuk ikut dalam RUPS atau mengambil keputusan dalam RUPS/Resolusi Khusus padahal Pemegang Saham tersebut memiliki hak untuk itu) maka Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan Terbatas melalui Pengadilan.
3. Penerbitan Saham Perseroan secara Tidak Wajar: Dalam hal Perseroan memutuskan untuk menerbitkan saham baru yang bersifat diskriminatif dan bertujuan untuk merugikan Perseroan itu sendiri dan Pemegang Saham yang lain, maka Pemegang Saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan. Hal ini diatur dan bersumber pada kasus *Residues Treatment & Trading Co Ltd V Southern Resources Ltd* (1988) 51 SASR 177, dimana Hakim memutuskan bahwa terdapat Hak Pemegang Saham (Anggota) dalam hal terjadi penerbitan Saham secara tidak wajar yang merugikan Pemegang Saham¹⁹⁴.
4. Pelanggaran Perseoran atas Doktrin *Ultra Vires*: Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan Perseroan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan *Ultra Vires* (diluar kewenangan

¹⁹³ *Ibid.*, P. 537.

¹⁹⁴ *Ibid.*, P. 538

Perseroan sebagaimana terdapat dalam Konstitusi dan Tujuan Perseroan). Tidak hanya itu, UU Korporasi juga mengatur bahwa tindakan Ultra Vires juga harus diartikan secara luas yaitu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Perseroan dan bersifat melawan hukum¹⁹⁵.

5. Mayoritas Khusus (*Special Majority*): UU Korporasi (Pasal 9) menyatakan bahwa dalam hal memutuskan berdasar Resolusi Khusus/RUPS maka diperlukan persetujuan minimal sebesar 75% (3/4) dari seluruh jumlah Pemegang Saham. Apabila suatu Perseroan memutuskan (berdasarkan Resolusi Khusus) tanpa menghiraukan jumlah tersebut diatas, maka Pemegang Saham Minoritas diberikan hak untuk mengajukan Gugatan terhadap Perseroan¹⁹⁶.
6. Penipuan terhadap Pemegang Saham Minoritas: Definisi Penipuan disini tidak serta merta definisi Penipuan yang dapat ditemukan dalam Hukum Pidana (Penal Code) atau Hukum Perdata (Civil Code/Torts Law), Penipuan dalam hal ini memiliki arti yang lebih luas karena terdiri atas tindakan yang dilakukan oleh Pemegang Saham mayoritas yang bersifat eksploitatif, menipu dan manipulatif untuk kepentingan pribadi dan demi mendapatkan keuntungan secara tidak adil dan melawan hukum sehingga menciptakan kerugian bagi Pemegang Saham dan atau Perseroan itu sendiri. Terhadap tindakan yang dianggap sebagai merugikan Pemegang Saham minoritas dan dilakukan untuk dan atas nama Perseroan, maka Pemegang Saham minoritas dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan dan sekaligus Pemegang Saham mayoritas. Perlu diketahui, bahwa apabila tindakan penipuan tersebut merugikan Perseroan, maka sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan berdasarkan tindakan derivatif (Derivative Actions) maka, Pemegang Saham minoritas dapat mengajukan gugatan untuk dan atas nama Perseroan terhadap Pemegang Saham mayoritas¹⁹⁷

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*

¹⁹⁷ *Ibid.*

3.5.1.4 Organ Perseroan sebagai Tergugat

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat dua organ Perseroan dalam sistem hukum korporasi di Australia, yaitu: (a) Direksi Perseroan dan (b) Pemegang Saham/Anggota Perseroan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan Resolusi atau RUPS sebagai bentuk keputusan strategis Perseroan¹⁹⁸. Dalam sub-bab ini akan dijelaskan dan dibahas bagaimana kedua organ itu dapat digugat berdasarkan ketentuan UU Korporasi dalam hal terjadinya hal berikut¹⁹⁹:

- a. Terhadap Direksi Perseroan:** Pada saat Direksi melakukan pelanggaran – pelanggaran terhadap tugasnya (*Breach of Director Duties*) yang meliputi:
- i) Berhati – hati dan penuh pertimbangan (*Care & Dilligence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 UU Korporasi.
 - ii) Beritikad Baik dan tujuan wajar (*Good Faith and Proper Purpose*) sebagaimana diatur dalam Pasal 181 UU Korporasi.
 - iii) Untuk menggunakan wewenang jabatan sebagaimana mestinya dan tidak menyalahgunakan wewenang jabatan (*Improperly using position*) sebagaimana diatur dalam Pasal 182
 - iv) Untuk menggunakan informasi atas Perseroan sebagaimana mestinya dan tidak menyalah gunakan informasi Perseroan untuk kepentingan pribadi (*Improperly using Information*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 UU Korporasi.

Dalam hal Direksi melakukan pelanggaran tersebut diatas, maka UU Korporasi menyatakan bahwa Direksi menjadi bertanggung jawab secara Pidana (*Criminally liable*) dan Perdata (*Liable*) serta menyebabkan terpicunya sanksi denda dan perdata berupa ganti rugi (*Civil Penalty Provisions*)²⁰⁰. Berdasarkan tindakan Direksi sebagaimana disebutkan

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*

²⁰⁰ *Ibid.*

diatas, maka Direksi menjadi bertanggung jawab serta dapat digugat oleh Perseroan atau oleh Pemegang Saham²⁰¹.

- b. Terhadap Pemegang Saham Mayoritas:** gugatan terhadap Pemegang Saham Mayoritas yang dalam hal ini melakukan tindakan berdasarkan keputusan Resolusi atau RUPS dan yang mana tindakan tersebut telah menciptakan kerugian bagi Pemegang Saham Minoritas, tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan atau Pemegang Saham secara keseluruhan serta bersifat opresif, tidak adil dan diskriminatif (merupakan kategori *Shareholders Oppression*) dan juga telah bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku (terhadap hal ini dapat diajukan gugatan oleh Pemegang Saham Minoritas untuk dan atas nama Perseroan dan dianggap sebagai *Derivative Actions*). Adapun mengenai Obyek Gugatan dan Alasan pengajuan Gugatan telah dibahas dan dijelaskan dalam sub – bab – sub bab sebelumnya²⁰².

3.5.1.5 Putusan Pengadilan atas Gugatan Berdasarkan Pasal 233 UU Korporasi

Dalam ketentuan Pasal 233 UU Korporasi, Putusan atau Kewenangan Pengadilan atas diajukannya Gugatan terhadap Tindakan Opresif dan Tidak adil yang diajukan oleh Anggota Perseroan atau Perseroan itu sendiri, terbatas kepada²⁰³:

- a. Memerintahkan agar Bahwa Perusahaan ditetapkan menjadi Pailit atau Likuidasi (*Wound up*) – Pasal 233 ayat 1 huruf (a).
- b. Memerintahkan Agar Anggaran Dasar atau Konstitusi Perseroan dimodifikasi dan atau diubah (Pasal 233 ayat huruf (b)).
- c. Mengatur bagaimana Perseroan harus bertindak dan mengambil kebijakan (strategi) di masa yang akan datang (Pasal 233 ayat 1 huruf (c)).
- d. Memerintahkan Pembelian Saham yang dilakukan oleh Anggota atau Seseorang yang sahamnya telah berpindah (*Transfer of Shares*) akibat

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ Australia, *Op. cit.*, Section 232 – 234.

adanya wasiat atau akibat keberlakuan suatu hukum (Pasal 233 ayat 1 huruf (d)).

- e. Memerintahkan pengaturan saham dengan mempertimbangkan pengurangan modal Perseroan secara adil (Pasal 233 ayat 1 huruf (e)).
- f. Memerintahkan Perseroan untuk melakukan Gugatan atau mempertahankan diri dari suatu gugatan atau memberikan kewenangan bagi Anggota Perseroan untuk melakukan gugatan atau mempertahankan perseroan dari Gugatan atas nama Perseroan (Pasal 233 angka 1 huruf (f) dan (g)). Hal ini terjadi apabila Direksi sebagai Organ Pelaksana Kebijakan Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan dalam hal terjadinya Keadaan Opresif dan Tidak Adil serta Diskriminatif.
- g. Menunjuk Pengurus dan Penerima Kuasa Perseroan (Pasal 233 ayat 1 huruf (h)).
- h. Memerintahkan seseorang (Pejabat) melalui Restraining Order (Perintah Pembatasan) untuk tidak melakukan tindakan tertentu atau melakukan tindakan tertentu (Pasal 233 ayat 1 huruf (i) dan (j)).

Berbeda dengan suatu Putusan, UU Korporasi juga memiliki pengaturan tentang pemberian Penetapan (*Injunction*) yang dapat diberikan berdasarkan Permohonan (Pasal 1324 UU Korporasi tentang Penetapan). Mekanisme ini diberikan untuk mencegah Perseroan atau Direksi Perseroan melanjutkan tindakan yang dapat merugikan Perseroan, sehingga sebelum atau selama proses Gugatan berjalan, maka berdasarkan kewenangan ini, Pengadilan dapat:

- a. Mengabulkan Permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan atau kebijakan tertentu atau secara keseluruhan selama Gugatan atas Perseroan sedang berjalan (Pasal 1324 ayat 4).
- b. Dalam hal mengabulkan Permohonan dengan adanya penetapan (Pasal 1324 ayat 1)), Pengadilan dapat menetapkan adanya ganti rugi kepada orang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 1324 ayat 10.

3.6 Peran Pemerintah dalam Pengaturan Perseroan

UU Korporasi Australia 2001 memberikan kewenangan, tanggung jawab dan tugas bagi ASIC (*Australian Security and Investment Commission*) untuk melaksanakan dan memastikan bahwa seluruh ketetapan dan ketentuan dalam bidang Investasi, pengembangan dan pendirian suatu Badan Usaha, transaksi di bidang Pasar Modal, dan banyak lagi untuk dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Secara khusus pada Pasal 11 ayat (1) UU Korporasi, dinyatakan bahwa ASIC memiliki kewenangan dan fungsi yang diberikan langsung (secara Atributif) dari Leglisasi atau Undang – Undang, dalam hal ini Pasal 5 ayat (1) UU Korporasi menyatakan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan Legislasinya adalah UU Korporasi dan UU ASIC²⁰⁴. Dalam Pasal 12 Huruf A UU Korporasi, dijelaskan bahwa ASIC memiliki fungsi dan wewenang yang berkaitan dengan²⁰⁵:

- a. Perlindungan konsumen yang terkait dan berhubungan dengan Jasa Keuangan
- b. Asuransi dan Dana Pensiun
- c. Pengawasan dan Memastikan bahwa telah terbentuknya integritas pasar dan perlindungan konsumen yang berhubungan dengan Sistem Keuangan Australia secara Nasional.

Berdasarkan fungsi dan wewenang sebagaimana disebutkan, ASIC diberikan kewenangan untuk melaksanakan Investigasi yang dapat dilaksanakan berdasarkan inisiatif ASIC sendiri atau menjalankan perintah dari Kementerian terkait (Kementerian Dana Pensiun dan Korporasi serta Kementerian Keuangan) yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan publik (Pasal 14 ayat (1) UU Korporasi)²⁰⁶. Dalam hal menjalankan Investigasi atas inisiatif ASIC sendiri, UU ASIC pada pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa ASIC dapat melaksanakan investigasi terhadap Korporasi apabila terdapat kecurigaan bahwa Korporasi yang dimaksud melakukan²⁰⁷:

²⁰⁴ Phillip Lipton, Et. al., *Op. cit.*, P. 610

²⁰⁵ *Ibid.*, P. 611

²⁰⁶ *Ibid.*

²⁰⁷ *Ibid.*

- a. Pelanggaran terhadap UU Korporasi dan UU lain mengenai Korporasi yang terkait (Legislasi mengenai Korporasi/*Corporate Legislations*).
- b. Pelanggaran terhadap Hukum Federal dan atau Persemakmuran Britania Raya (*Commonwealth*) atau Hukum Negara Bagian yang berkaitan dengan urusan Manajemen dari suatu Korporasi atau Skema Manajemen Investasi yang berkaitan dengan Korporasi atau Skema Investasi yang berkaitan dengan produk Jasa Keuangan.

Selain itu, terhadap masalah administrasi ataupun tindakan aksi Korporasi yang dicurigai bersifat melawan hukum, berdasarkan pasal 13 ayat (2) UU ASIC dan Pasal 657 ayat (2) UU Korporasi mengenai Pengambilalihan (*Takeovers*), maka ASIC dapat membantuk Panel untuk menentukan apakah Pengambilalihan dapat dibenarkan dan telah memenuhi syarat administrasi yang disyaratkan dalam sistem perundang – undangan di bidang Korporasi atau *Corporate Legislations*²⁰⁸.

Dalam hal menjalankan fungsi investigatif sebagaimana diperintahkan oleh Kementerian Keuangan atau Kementerian Dana Pensiun dan Korporasi Australia untuk dan atas nama kepentingan publik, maka ASIC dapat memeriksa dan menjalankan Investigasi terhadap Korporasi yang dianggap/dicurigai telah melakukan²⁰⁹:

- a. Pelanggaran terhadap UU Korporasi dan UU lain mengenai Korporasi yang terkait (Legislasi mengenai Korporasi/*Corporate Legislations*).
- b. Pelanggaran terhadap Hukum Federal dan atau Persemakmuran Britania Raya (*Commonwealth*) atau Hukum Negara Bagian yang berkaitan dengan urusan Manajemen dari suatu Korporasi atau Skema Manajemen Investasi yang berkaitan dengan Korporasi atau Skema Investasi yang berkaitan dengan produk Jasa Keuangan.
- c. Pelanggaran di bidang Pasar Keuangan oleh suatu Badan Usaha berbentuk Korporasi.

²⁰⁸ *Ibid.*, P. 615.

²⁰⁹ *Ibid.*

BAB IV

PEMBAHASAN PERBANDINGAN

4.1 Pembahasan

Dalam bab ini, penulis akan membahas serta menyampaikan perbedaan dan perbandingan antara dua peraturan perundangan (Undang – Undang) yang terdapat dalam UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya didalam bab ini akan disebut dengan UU PT (Indonesia) dan UU Korporasi Australia 2001 yang selanjutnya didalam bab ini disebut dengan UU Korporasi (*Australian Corporations Act 2001*) secara umum dan mendasar sesuai dengan parameter perbandingan yang telah disampaikan dan disusun dalam bab – bab sebelumnya.

4.1.1. Definisi Perusahaan

4.1.1.1 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Perusahaan didalam UU PT dikenal secara sempit sebagai Perseroan Terbatas yang sekaligus dikategorikan sebagai Badan Hukum. UU PT tidak membahas dan mencakup definisi Badan Usaha secara luas (seperti Firma, CV atau Persekutuan Perdata) yang mana badan usaha tersebut diatur didalam perundang – undangan yang berbeda (Firma dan CV diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang/KUHD sedangkan Persekutuan Perdata diatur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata/KUHPer). Dalam UU PT, yang menjadi Subyek hanyalah Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum. Perseroan Terbatas adalah badan usaha sekaligus merupakan badan hukum, dimana kekayaan perseroan dianggap terpisah dengan kekayaan pribadi pemilik perseroan (Pemegang Saham) sehingga harta kekayaan perseroan dianggap memiliki harta kekayaan tersendiri (Pasal 1 angka 1 UU PT).²¹⁰ Perlu disampaikan bahwa pengaturan mengenai tata laksana tentang Perseroan Terbatas yang telah terdaftar di Pasar Modal (Perseroan Terbatas Terbuka), pengaturannya secara khusus diatur dalam UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sehingga Perseroan Terbuka diharuskan untuk mematuhi ketentuan yang terdapat dalam UU PT karena statusnya sebagai Perseroan Terbuka dan disaat yang bersamaan juga diwajibkan

²¹⁰ Indonesia (1), *Op. cit.*, Psl. 1 angka 1.

untuk mematuhi ketentuan yang terdapat dalam UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal karena statusnya sebagai Perseroan Terbuka dan terdaftar di Bursa Efek.²¹¹

4.1.1.2 UU Korporasi Australia 2001

Sedangkan Australian sebagai salah satu negara persemakmuran yang merupakan negara jajahan dari Inggris (dikenal dengan *Commonwealth*), maka hukum yang diadopsi oleh Negara Inggris juga menjadi sumber hukum bagi Negara Australia. Perlu diketahui terdapat adopsi dan perubahan atau modifikasi tentang Undang – Undang yang terdapat di Australia, mengingat setelah menjadi negara Federasi, Australia adalah negara yang berdaulat. Berbeda dengan pengaturan definisi di Indonesia (UU PT).

Subyek pengaturan dalam UU Korporasi di Australia meliputi dan termasuk didalamnya seluruh Badan Usaha baik yang berbentuk Badan Hukum atau tidak yang Berbadan Hukum. Termasuk didalamnya adalah Badan Usaha seperti Firma (*Joint Stock Partnership*), Perseroan Terbatas yang terdaftar di Pasar Modal (Perseroan Terbuka), Perseroan Terbatas dengan Jaminan dan atau gabungan dengan Perseroan Terbatas dengan Saham serta banyak lagi.

Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu bentuk badan usaha terlepas statusnya sebagai Badan Hukum atau bukan Badan Hukum atau sebagai Perseroan Terbuka yang terdaftar atau tidak terdaftar dalam Bursa Efek di Australia, seluruhnya diatur dalam UU Korporasi Australia 2001. Untuk memberi batasan analisa dan pembahasan, perbandingan dalam penelitian ini hanya akan membahas mengenai Perseroan Terbatas oleh Saham (memiliki kemiripan dengan Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU PT).

4.1.1.3 Analisa

Pengaturan mengenai Subyek Perseroan antara UU PT dan UU Korporasi Australia memiliki perbedaan yang sangat mendasar, dimana UU PT mengatur terbatas hanya terhadap Perseroan Terbatas dan secara umum peraturan perundangan di Indonesia tidak mengenal bentuk lain dari Perseroan Terbatas berdasarkan Saham. Sedangkan berdasarkan UU Korporasi Australia,

²¹¹ M. Yahya Harahap., *Op. cit.*, hal.38.

pengaturannya mencakup segala bentuk Badan Usaha baik yang berbentuk Badan Hukum maupun yang tidak berbadan Hukum. Selain itu, UU Korporasi Australia juga mengenal bentuk lain dari Perseroan Terbatas berdasarkan Saham, seperti Perseroan Terbatas berdasarkan Jaminan atau gabungan dari Saham dan Jaminan.

4.1.2 Pendirian dan Pembubaran Perseroan

4.1.2.1 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas, pengesahannya dan pendiriannya harus berdasarkan akta pendirian (yang memuat Anggaran Dasar Perseroan) yang dibuat oleh para pendiri atau Pemegang Saham sebagai pendiri yang lalu akta tersebut harus dibuat dengan akta notariil. Akta Pendirian tersebut bersifat dan merupakan Perjanjian antara para calon pendiri sehingga dalam menentukan dan mengatur suatu Akte Perjanjian Pendirian Perseroan, berlakulah ketentuan mengenai perikatan dan perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara (khususnya mengenai Perjanjian dan Perikatan). Mengingat bahwa pendirian Perseroan diawali oleh suatu Perjanjian diantara para calon pendiri, maka dapat disimpulkan harus terdapat dua subyek hukum atau lebih dalam hal memenuhi syarat terdapatnya Perjanjian sebagai dasar pendirian Perseroan. Akte Pendirian (Dasar Pendirian Perseroan) Perseroan dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan sebagaimana diatur dalam UU PT. Selain syarat terdapatnya perjanjian yang dibuat dalam akte notariil, terdapat pula syarat lain yang termasuk didalamnya mengenai: modal minimal, kewajiban mengambil saham bagi para pendiri serta pelaksanaan RUPS pertama untuk menentukan kedudukan Organ Perseroan sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II²¹².

Dalam hal Pengesahan dari Pendirian suatu Perseroan Terbatas, dibutuhkan pula pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dimana untuk tercapainya hal tersebut diperlukan syarat tertentu sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II diatas. Mengenai Pembubaran, hal ini diatur dalam Pasal 142 ayat (1) UU PT, dimana terdapat syarat – syarat tertentu untuk suatu Perseroan dapat dibubarkan (terdapat alasan – alasan yang telah ditentukan oleh

²¹² Indonesia (a), *Op. cit.*, Psl 8(2).

Undang – Undang). Ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf (a) UU PT mewajibkan agar Pembubaran Perseroan Terbatas harus diikuti dengan Proses Likuidasi.²¹³

4.1.2.2 UU Korporasi Australia 2001

Pendirian Perseroan Terbatas (dengan Saham) di Australia juga berdasarkan kepada Perjanjian atau Kontrak, namun pihak dalam Kontrak tersebut meliputi hubungan hukum antara: (1) Perusahaan dengan setiap Anggota²¹⁴ atau *Members* (Pasal 140 ayat 1 huruf (a)), (2) Perusahaan dengan setiap Direktur dan Sekretaris Perusahaan (Pasal 140 ayat 1 huruf (b)), (3) Setiap Anggota dengan Anggota Perusahaan yang lainnya (Pasal 140 ayat 1 huruf (c)). Oleh karena itu, di Australia suatu Perseroan Terbatas dimungkinkan untuk didirikan oleh satu orang saja sebagai Anggota (Pemegang Saham) Perseroan.

4.1.2.3 Analisa

Mengenai Pendirian Perseroan berdasarkan UU PT dan UU Korporasi Australia terdapat beberapa perbedaan yang meliputi hal berikut dibawah ini:

1. Perseroan di Indonesia tidak diwajibkan untuk memiliki Nomor Identitas (Nomor Induk Perseroan) yang dapat digunakan untuk proses administrasi. Sedangkan di Australia, Perseroan diwajibkan untuk memiliki Nomor Induk yang dikenal dengan *Australian Company Number (ACN)*.
2. Di Indonesia, proses perizinan usaha, izin industri, izin lingkungan dan lainnya diurus secara terpisah melalui Kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan untuk Perseroan dibidang Perdagangan Barang dan Jasa, atau Kementerian Perindustrian untuk Perseroan dibidang Manufaktur dan Industri atau Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk izin Lingkungan. Sedangkan di Australia telah diterapkan pengurusan izin usaha satu pintu yang dapat dilakukan secara simultan

²¹³ *Ibid.*, Psl 142 (2).

²¹⁴ Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I bahwa yang dimaksud dengan Anggota dalam Arti Luas adalah semua pihak yang memberikan kontribusi, jaminan atau permodalan terhadap Badan Usaha Perusahaan yang mana memiliki hak dan kewajiban (*Rights and Obligations*) terhadap keberlangsungan Perusahaan Sedangkan yang dimaksud dengan Anggota dalam Bab ini adalah Anggota dalam Perseroan Terbatas (dengan Saham) yang artinya adalah Pemegang Saham dalam jenis Perseroan Terbatas (*Company Limited by Shares*) yang didirikan berdasarkan UU Korporasi Australia 2001.

pada saat proses pengajuan pendirian Perseroan berdasarkan Nomor Induk Perseroan tersebut (ACN).

Selain perbedaan-perbedaan sebagaimana diterangkan di atas, terdapat pula persamaan dalam hal pendirian Perseroan Terbatas yang meliputi:

1. Pendirian suatu Perseroan Terbatas harus berdasarkan kepada Akte Perjanjian (sebagai dasar Pendirian).
2. Pendirian suatu Perseroan harus disetujui dan disahkan oleh badan yang berwenang (dibawah suatu Kementrian terkait).
3. Setelah mendapatkan Pengesahan Perseroan dapat menjalankan usahanya sebagai Badan Usaha yang memiliki bentuk sebagai Badan Hukum dimana pertanggung jawaban Badan Usaha terpisah dengan para pendirinya.

Dalam hal pembubaran, Australia memiliki tiga tahap proses pembubaran yang mana meliputi: Tahap Kepailitan (*Insolvency*), Tahap Likuidasi (*Wound Up*) dan Tahap De-Registrasi yang mana ketiganya saling terkait dan saling melengkapi satu dan lainnya. Kepailitan (*Insolvent*) adalah salah satu keadaan yang sangat umum terjadi di Australia dan merupakan salah satu bentuk berakhirnya Perusahaan.

Pailitnya suatu Badan Usaha atau korporasi dapat saja dibarengi dengan kondisi likuidasi atau secara harfiah berarti mencairkan (Pencairan Aset dan Kepemilikan Usaha menjadi Uang yang siap dibayarkan untuk kepentingan pembayaran Hutang/Kredit Perusahaan).

Kondisi Perusahaan yang dapat dilikuidasi (*Wound Up*) sebagai salah satu tahap Pailitnya Badan Usaha dapat dilakukan secara Sukarela (*Voluntary*) atau diwajibkan melalui Keputusan Perintah Pengadilan (*By Court Order*). Suatu Perusahaan pada umumnya pada saat mengalami Pembubaran, maka diharuskan untuk memasuki tahap terakhir yaitu Proses De-Registrasi yang dapat diajukan karena Sukarela melalui Permohonan kepada ASIC atau dilaksanakan oleh ASIC sendiri berdasarkan inisiatifnya sesuai dengan kewenangan yang diatur.

4.1.3 Jenis dan Klasifikasi Perseroan

4.1.3.1 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas & UU Terkait

Sebagaimana telah disampaikan dalam Bab II sebelumnya, berdasarkan UU No 40 Tahun 2007 dan UU No 8 tahun 1995 terdapat beberapa jenis klasifikasi Perseroan yang meliputi:

1. Perseroan Tertutup²¹⁵: adalah perseroan terbatas yang tidak atau belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik dan jumlah Pemegang Saham melalui penawaran umum atau IPO (*Initial Public Offering*) dan disaat bersamaan, pemilik atau Pemegang Sahamnya kurang dari 300 orang sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Pasar Modal no 8 Tahun 1995 sehingga belum dianggap atau berstatus menjadi Perseroan Publik.
2. Perseroan Terbuka²¹⁶: jenis perusahaan ini adalah jenis perusahaan yang telah menawarkan saham atau kepemilikannya melalui pasar modal dan oleh karena itu telah melakukan penawaran umum atas sahamnya. Untuk mencapai hal ini, perseroan telah memenuhi syarat sebagai perseroan publik dengan jumlah Pemegang Saham lebih dari 300 orang dan modal yang disetor mencapai sekurang – kurangnya Rp 3.000.000.000,- serta telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan UU No 40 Tahun 2007 dan UU No 8 Tahun 1995. Dengan menjadi perseroan terbuka (“Tbk”), maka transaksi jual-beli saham dari perseroan tersebut telah dapat dilakukan di pasar modal.
3. Perseroan Publik²¹⁷: jenis perusahaan ini adalah jenis perusahaan dimana keterbukaannya tidak melalui syarat khusus yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, namun terjadi secara alamiah setelah jumlah Pemegang Sahamnya mencapai 300 orang Pemegang Saham dan memiliki modal yang disetor sebesar atau sekurangnya Rp 3.000.000.000,-.

Dilihat dari klasifikasi diatas, maka pemisahan atau pembagian Jenis Perseroan di Indonesia berdasarkan kepada Status dan jumlah Pemegang Sahamnya, dan bukan dari bentuk lain.

²¹⁵ M. Yahya Harahap, *Op Cit.*, hal. 76.

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ *Ibid.*

4.1.3.2 UU Korporasi Australia

Berbeda dengan Indonesia, dalam membagi jenis dan klasifikasi Perseroan sebagai Badan Hukum, pembagiannya dapat dilakukan melalui dua cara: 1) melalui dari bentuk pemisahan penyeteroran modal (apakah melalui saham ataukah jaminan) yang juga dikenal dengan tanggung jawab Anggota atau *Members Liability* dan 2) dilihat dari status dan skala Perseroan tersebut atau dikenal dengan *Public Status*. Jenis Perseroan Berdasarkan Tanggung Jawab Pemegang Saham:

1. *Company Limited by Shares* atau Perseroan Terbatas oleh Saham: Jenis Perseroan ini adalah jenis yang paling umum dikenal di Australia dan bentuknya mendekati dan mirip dengan Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia. Pengaturannya diatur dalam Pasal 9 UU Korporasi, dimana dikatakan bahwa Jenis Perseroan Terbatas oleh Saham dibentuk berdasarkan prinsip bahwa tanggung jawab dari Pemilik atau Pemegang Sahamnya hanya terbatas pada jumlah saham yang dimiliki oleh mereka.²¹⁸
2. *Company Limited by Guarantee* atau Perseroan Terbatas oleh *Jaminan* – adalah Jenis Perseroan dimana Tanggung Jawab anggota Perseroan (*Members/Pendiri*) terbatas kepada jumlah yang mereka setuju/jaminkan untuk dialokasikan atau dikontribusikan kepada aset atau harta Perseroan yang akan digunakan dalam hal Perseroan tersebut menjadi pailit. Jenis Perseroan ini tidak memiliki pengaturan atas Saham sebagai Modal (*Share Capital*), sehingga Anggota atau pendiri Perseroan tidak diwajibkan untuk menyetorkan modal untuk keperluan pendirian atau pelaksanaan operasional Perseroan.²¹⁹
3. *Unlimited Company* atau Perseroan Tanggung Jawab Tidak Terbatas: adalah jenis Perseroan tertua yang ada di Australia, dimana Anggota (Pemilik dan Pendiri Perseroan) tidak memiliki pembatasan tanggung jawab, sehingga apabila Perseroan mengalami kepailitan, maka tanggung jawab dari Anggota Perseroan tidaklah terbatas, oleh karena itu, apabila

²¹⁸ Philip Lipton Et. al., *Op. cit.*, P.69.

²¹⁹ *Ibid.*, P. 70.

Perseroan pailit, dan harta Perseroan tidak mencukupi untuk melunasi hutang pailit maka Harta Pribadi Anggota dapat diambil untuk pelunasan. Oleh karena itu, *Unlimited Company* memiliki karakter seperti *Partnership* atau Firma.²²⁰

4. *No Liability Company* atau Perseroan Tanpa Pertanggung Jawaban: Jenis Perseroan ini hanya ditujukan kepada Perseroan Pertambangan yang memiliki karakter spekulatif dalam operasi dan pelaksanaan industrinya. Syarat dari *No Liability Company* adalah: Perseroan tersebut memiliki Modal yang terbagi dalam Saham (*Share Capital*), menyatakan dalam Akte Pendirian atau Anggaran Dasarnya bahwa tujuan usahanya hanyalah Pertambangan dan Tidak adanya hak kontraktual didalam Akte Pendirian (Anggaran Dasar) Perseroan untuk melakukan perlindungan berdasarkan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham yang gagal untuk melunasi atau membayar kewajibannya (Pasal 112 ayat 2 UU Korporasi).
5. *Company Limited both by Shares and Guarantees* atau Perseroan Terbatas oleh Saham dan *Jaminan*: adalah Perseroan yang tanggung jawab sebagian anggotanya terbatas oleh saham mereka dan sebagian anggota lain tanggung jawabnya terbatas oleh jaminan yang dinyatakan sebelumnya dalam proses Registrasi Pendirian Perseroan.²²¹ Jenis Perseroan ini merupakan kombinasi dari *Company Limited by Shares* dan *Company Limited by Guarantees*.

Jenis Perseroan ditinjau dari kedudukan Publik atau *Public Status* adalah metode untuk melakukan klasifikasi atas Perseroan berdasarkan ukuran dari Perseroan itu sendiri, yang beragam dari ukuran, nilai transaksinya, kedudukannya, jumlah karyawannya dan banyak lagi. Tinjauan Jenis Perseroan dilihat dari kedudukan publiknya menciptakan dua jenis Perseroan, yaitu:²²²

1. Perseroan Publik (*Public Companies*): Secara definitif menurut ketentuan Pasal 9 D UU Korporasi, dinyatakan bahwa Perseroan yang tidak masuk

²²⁰ *Ibid.*, P. 71.

²²¹ *Ibid.*, P. 73.

²²² *Ibid.*, P. 75.

dalam klasifikasi Perseroan Kepemilikan harus dianggap sebagai Perseroan Publik.

2. Perseroan Kepemilikan atau (*Proprietary Company*): adalah jenis Perseroan yang dimiliki oleh kepemilikan terbatas (seperti Perusahaan Keluarga), dimana pembagiannya dapat terbagi dua, Perseroan Kepemilikan Besar & Perseroan Kepemilikan Kecil.

4.1.3.3 Analisa

Melihat analisa dan pembahasan diatas, terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara bentuk Perseroan Terbatas yang diatur dalam UU PT dan UU Korporasi Australia, dimana berdasarkan UU Korporasi, suatu Perseroan Terbatas dibagi klasifikasinya berdasarkan jenis tanggung jawab Anggota Perseroan dan Status Publik dari Perseroan tersebut, namun pengaturan UU PT hanya membahas dan mengatur mengenai Perseroan Terbatas sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

4.1.4 Organ Perseroan

4.1.4.1 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Secara struktural, UU PT membagi 3 (Tiga) organ perseroan – yaitu RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Melalui RUPS, para Pemegang Saham melakukan pengalihan dan pelimpahan wewenang kepada direksi untuk menjalankan, perseroan sesuai dengan visi, tujuan serta bidang usaha perseroan.²²³

Dewan Direksi merupakan organ perseroan yang sangat penting, dimana tugas dan fungsinya adalah melakukan pengurusan sehari – hari (operasional secara rutin) dari perseroan tersebut, serta sekaligus merupakan kuasa atau wakil resmi dari perseroan sebagai badan hukum dalam rangka melaksanakan hubungan hukum dengan pihak lain sekaligus bertanggung jawab kepada Pemegang Saham, sekaligus berinteraksi dengan pihak eksternal, Kreditur dan pihak terkait dalam hal hubungan tertentu.²²⁴ Dewan Komisaris sebagai organ yang sangat penting juga memiliki kewenangan tertentu, termasuk didalamnya adalah melakukan

²²³ Frans Satrio Wicaksono., *Op. cit.*

²²⁴ Rachmadi Usman., *Op. cit.*

supervisi dan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi. Komisaris juga memiliki hak untuk mengajukan serta mengusulkan diselenggarakannya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) apabila menemukan penyelewengan yang dilakukan oleh dewan direksi.²²⁵

RUPS dilain sisi memiliki wewenang dan kekuasaan yang tidak dapat dilimpahkan atau ditemukan di organ perseroan lain seperti Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam RUPS, setiap Pemegang Saham memiliki hak suara untuk melakukan evaluasi atau menentukan kebijakan strategis dari suatu perseroan.

4.1.4.2 UU Korporasi Australia

UU Korporasi Australia, khususnya pengaturan mengenai Perseroan Terbatas (Company Limited by Shares), menyatakan bahwa Organ Perseroan terdiri atas: (1) Direksi dan (2) Anggota Perseroan (Pemegang Saham), sedangkan RUPS merupakan opsi yang bersifat fakultatif dan tidak bersifat Imperatif, mengingat bahwa Proses pengambilan kebijakan oleh para Pemegang Saham (Anggota Perseroan) dapat melalui RUPS (menjadi wajib apabila diatur dalam Konstitusi Perseroan/Anggaran Dasar) atau melalui Resolusi Khusus (*Special Resolutions*) yang merupakan Instrumen pengambilan keputusan oleh para Pemegang Saham Perseroan.

Organ Perseroan Direksi: Saat Perseroan dibentuk, Direksi adalah para pihak yang namanya terdapat dalam aplikasi Registrasi Perusahaan yang dicatat dan disimpan oleh ASIC. Setelahnya, atau pada umumnya, Direktur ditunjuk dan diangkat oleh Pemegang Saham atau melalui Resolusi Khusus yang disetujui oleh Pemegang Saham (Pasal 201G UU Korporasi Australia).

Organ Perseroan Pemegang Saham Perseroan Terbatas: Berdasarkan UU Korporasi Australia 2001, merupakan Organ Perseroan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan pengawasan terhadap tindakan Direksi yang mana sumbernya adalah justru terdapat pada Kontrak dan Perjanjian yang menjadi latar belakang dari Konstitusi Perseroan. UU Korporasi mengatur dalam hal Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, maka Akte Pendirian (Konstitusi Perseroan) harus memuat mengenai peranan Pemegang Saham sebagai Anggota

²²⁵ Indonesia (a), *Op. cit.*, Psl 108 (1) jo. Psl 114 (2).

Mutlak dari Perseroan yang dalam mengambil keputusan dapat menjadi suatu organ dan oleh karenanya berhak untuk menerbitkan suatu Resolusi yang merupakan Kebijakan Strategis Perseroan dan kewenangan atas Penerbitan Resolusi tersebut adalah kewenangan yang tidak dimiliki oleh Dewan Direksi.

4.1.4.3 Analisa

Dalam hal melihat dan memperhatikan pembagian Organ Perseroan di Australia dan di Indonesia, keduanya memiliki perbedaan yang sangat mendasar dalam hal:

1. UU No 40 Tahun 2007 mengadopsi sistem 3 Organ Perseroan Terbatas dengan adanya Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi Pengawasan, sedang dalam UU Korporasi, Organ Perseroan hanya terdiri atas Direksi dan Pemegang Saham tanpa adanya Dewan Komisaris, sehingga fungsi Pengawasan dalam kegiatan operasional sehari – hari Perseroan menjadi sangat terbatas. Hal ini namun dapat dimaklumi karena Australia memiliki Institusi Penegak Hukum yang melakukan pengawasan Eksternal dan bertindak demi kepentingan publik yang mana tidak terdapat dalam pengaturan UU No 40 Tahun 2007 di Indonesia ataupun dalam sistem perundangan lainnya.
2. UU No 40 Tahun 2007 mengenal RUPS sebagai salah satu bentuk Organ Perseroan sehingga apabila Pemegang Saham memutuskan adanya RUPS (Tahunan atau Luar Biasa), maka RUPS tersebutlah yang menjadi suatu organ dengan segala kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam UU No 40 Tahun 2007, sedangkan dalam UU Korporasi Australia Pemegang Saham sendiri merupakan suatu Organ Perseroan, sehingga dapat menjalankan kewenangan dan kekuasaannya secara sendiri – sendiri atau bersama – sama sesuai dengan UU Korporasi 2001.
3. Dalam hal Perseroan Publik di Australia, UU Korporasi Australia mengatur bahwa selain terdapat Dewan Direksi dengan jumlah sebagaimana ditentukan dalam UU Korporasi (minimal 3 orang), Perseroan juga harus memiliki Sekretaris Perseroan. Hal ini tidak diatur dalam UU No 40 Tahun 2007, karena selain ditentukan lain dalam UU terkait Industri Perseroan tersebut berada, UU No 40 Tahun 2007 hanya

mensyaratkan adanya minimal satu Direktur dalam satu Perseroan Terbatas.

Namun, selain terdapat perbedaan – perbedaan sebagaimana disebutkan diatas, perlu disampaikan bahwa UU PT dan UU Korporasi Australia memiliki kesamaan mengenai pengaturan tentang wewenang dan tanggung jawab Direksi:

1. Baik UU PT ataupun UU Korporasi Australia menggaris bawahi kewenangan Direksi sebagai Kuasa dari perseroan sehingga memiliki kewenangan mutlak dalam hal mewakili dan menjalankan hubungan Perseroan dengan Pihak Ketiga.
2. Baik UU PT maupun UU Korporasi Australia memberikan kewenangan yang luas bagi Direksi untuk menjalankan fungsi manajemen dan operasional Perseroan untuk mencapai tujuan Perseroan.
3. Bahwa terdapat Tanggung Jawab dan Tugas Direksi suatu Perseroan yang bersumber dari konsep yang sama yaitu: *Fiduciary Duties* yang mana konsep tersebut menjadi doktrin yang memberikan pengaruh besar baik terhadap UU PT maupun UU Korporasi Australia. *Fiduciary Duties* sendiri meliputi hal berikut:
 - a) Bertindak berdasarkan Itikad Baik untuk kepentingan Perusahaan.
 - b) Bertindak dan menjalankan kewenangan untuk Tujuan yang benar sesuai kepentingan Bersama dan Kepentingan Perusahaan.
 - c) Tidak menggunakan secara sewenang – wenang kekuatan Diskresi dari Direksi
 - d) Menghindari Benturan Kepentingan
4. Baik UU PT maupun UU Korporasi Australia mengatur bahwa pengangkatan, pemberhentian dan pertanggung jawaban dari Direksi berada mutlak di tangan para Pemegang Saham. Walaupun di Indonesia berdasarkan UU PT, Pemegang Saham dalam menjalankan wewenang untuk mengangkat, memberhentikan atau meminta pertanggung jawaban Direksi diharuskan untuk bertindak secara bersama – sama melalui RUPS, sedangkan UU Korporasi Australia mengatur bahwa hal tersebut dapat dilakukan melalui cara lain (terutama bagi Pemegang Saham Mayoritas yang tidak dapat memiliki pengaruh signifikan dalam RUPS).

4.1.5 Saham dan Modal

4.1.5.1 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga Pemegang Saham memiliki hak klaim atas dividen (yang diberikan saat Perseroan mencatatkan laba) termasuk hak klaim atas aset perusahaan, dengan prioritas setelah hak klaim pemegang surat berharga lain dipenuhi jika terjadi likuidasi. Kepemilikan Saham juga memberikan Hak dan Kewajiban bagi Pemegang Saham dalam hal sebagaimana diatur dalam UU PT, sedangkan jenis – jenis saham dapat dibagi berdasarkan dua aspek: (1) Aspek pengalihan dan (2) Aspek Manfaat.

- 1) Aspek Pengalihan:
 - i) Saham atas Unjuk
 - ii) Saham atas Nama
 - iii) Saham atas Bawa
- 2) Aspek Manfaat:
 - i) Saham Biasa
 - ii) Saham Preferen

4.1.5.2 UU Korporasi Australia 2001

UU Korporasi Australia mengenal Saham sebagai bentuk kepemilikan atas suatu Perseroan yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai fungsi Pemegang Saham sebagai Pihak yang memiliki kepentingan Ekonomi Perseroan dan fungsi Pemegang Saham sebagai Pihak yang memiliki kepentingan Yuridis. Saham juga berlaku sebagai bukti bahwa Pemegang Saham mendapatkan hak dan kewajiban dari penguasaan atas Saham tersebut. Pembagian jenis saham, menurut UU Korporasi Australia adalah berdasarkan: (1) Aspek Pengalihannya (2) Asepk Bukti Penyetoran Modal dan (3) Aspek Manfaat.

- 1) Aspek Pengalihan
 - i) Saham atas Bawa
 - ii) Saham atas Nama

- 2) Aspek Bukti Penyetoran Modal
 - i) Saham Disetor Penuh (*Fully Paid Shares*)
 - ii) Saham Disetor Sebagian (*Partly Paid Shares*)
- 3) Aspek Manfaat
 - i) Saham Biasa
 - ii) Saham Preferen
 - iii) Saham Preferen yang bisa dibeli kembali (*Redemable Preferent Shares*)

4.1.5.3 Analisa

Dari seluruh parameter perbedaan yang menjadi pembahasan utama dari penelitian ini, perbandingan mengenai Saham dan Modal berdasarkan UU PT dan UU Korporasi Australia adalah aspek yang paling banyak memiliki kemiripan, walaupun terdapat beberapa perbedaan tertentu antara UU PT dan UU Korporasi Australia. Berikut adalah beberapa Perbedaan mengenai Saham dan Modal ditinjau dari UU PT dan UU Korporasi Australia:

1. UU Korporasi Australia mengenal jenis Perseroan yang pertanggung jawabannya berdasarkan gabungan antara Jaminan dan Saham (sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya), oleh karena itu UU Korporasi Australia memberikan kebebasan untuk calon Pemegang Saham untuk menyetor sahamnya sebagian (kombinasi dengan jaminan) sehingga dikenal Saham Disetor Sebagian. Sedangkan UU PT mewajibkan calon Pemegang Saham untuk menyetor modal dan mengambil saham sepenuhnya sehingga dalam UU PT tidak dikenal Saham Disetor Sebagian karena seluruh saham Perseroan dianggap sebagai Saham Disetor Penuh.
2. Perbedaan yang lain adalah dalam UU Korporasi Australia dikenal Saham Preferen yang dapat dibeli kembali (diambil alih oleh Perseroan) sebagaimana telah diperjanjikan dalam suatu kesepakatan dengan Pemegang Saham tersebut, jenis saham ini dikenal dengan nama *Redeemable Preferent Shares*. UU PT tidak mengenal jenis saham tersebut dan bukan bagian klasifikasi dari suatu Saham.

Diluar perbedaan – perbedaan mengenai Saham sebagaimana disebutkan diatas, terdapat pula beberapa persamaan antara UU PT dan UU korporasi Australia yang meliputi hal berikut dibawah ini:

1. Baik UU PT dan UU Korporasi menganggap bahwa penguasaan fisik dari suatu Saham bukanlah suatu bukti bahwa Pemegang Saham memiliki hak atas Perseroan tersebut, hal ini diakibatkan bahwa kedua UU menyatakan bahwa Pemegang Saham yang sah adalah mereka yang namanya tercantum didalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan – UU Korporasi Australia menyebutnya dengan Daftar Registrasi Pemegang Saham.
2. Baik UU PT dan UU Korporasi mengalami perubahan yang signifikan dalam hal pengaturan Saham dilihat dari aspek pengalihannya, UU PT sebelumnya (UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas) memperbolehkan terdapatnya Saham atas Bawa yang mana dalam UU PT No 40 Tahun 2007, hal tersebut sudah dihapuskan sehingga Saham yang dimaksud dalam UU PT kini adalah Saham atas Nama. UU Korporasi Australia juga mengatur dalam pasal 254F UU Korporasi bahwa Saham atas Bawa tidak lagi diperbolehkan dan hanya mengizinkan adanya Saham atas Nama yang tercatat dalam Registrasi Pemegang Saham.
3. Bahwa kedua UU (baik UU PT maupun UU Korporasi Australia) menjelaskan bahwa khusus untuk Perseroan Terbatas (dengan Saham), seluruh permodalan wajib dikonversi menjadi kepemilikan Saham pada saat Perseroan didirikan di awal. Sehingga seluruh pihak yang telah menyetorkan modal memiliki Saham (atas Nama) sebagai bukti kepemilikan dan bagian dari Perseroan.

4.1.6 Tindakan Korporasi

4.1.6.1 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Aksi Korporasi adalah tindakan perseroan yang bersifat strategis, berpengaruh terhadap anggaran dasar dan fundamental perseroan serta merupakan kebijakan untuk kepentingan perseroan di jangka panjang. Secara luas, aksi korporasi termasuk peleburan, penggabungan, penawaran umum atau *Initial Public Offering* (IPO), pemisahan (*Spin Off*), akuisisi, pembelian saham kembali

atau *buyback* serta banyak lagi. Pada umumnya suatu Tindakan Perseroan yang memiliki dampak strategis dan luas bagi para Pemegang Saham pada umumnya membutuhkan persetujuan dari Pemegang Saham melalui pengesahan RUPS sebagai salah satu Organ Perseroan²²⁶. Oleh karena itu, RUPS merupakan syarat dan salah satu bentuk mekanisme persetujuan terhadap langkah kebijakan suatu perseroan, termasuk peleburan, penggabungan, pemisahan, pembelian saham kembali, perubahan anggaran dasar, bahkan pembubaran perseroan itu sendiri.²²⁷

Perseroan adalah badan hukum yang kepemilikannya diatur secara komprehensif untuk mencapai tujuan ideal berupa keadilan, oleh karena itu RUPS merupakan satu – satunya mekanisme untuk melindungi Pemegang Saham dari tindakan semena – mena yang dilakukan oleh perseroan yang dapat merugikan Pemegang Saham itu sendiri, melalui tindakan strategis perseroan yang dilakukan oleh Dewan Direksi sebagai pelaksana kebijakan eksekutif Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar maupun Peleburan, Penggabungan, Pengambilalihan, Pemisahan ataupun Pembubaran Perseroan yang membutuhkan persetujuan RUPS, maka berlakulah Pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8) dan (9) dari UUPT. Hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 88 jo Pasal 89 UUPT.²²⁸

Aksi Derivatif merupakan suatu Upaya yang dilakukan oleh Pemegang Saham namun tindakan dan upaya tersebut dilakukan untuk dan atas nama Perseroan. Dalam Aksi Derivatif²²⁹, Pemegang Saham melimpahkan kewenangan melakukan upaya hukum kepada Perseroan, sehingga yang dapat mengajukan gugatan atau memiliki *legal standing* adalah Perseroan dan bukan Pemegang Saham. UU PT mengatur bahwa, sumber yang dapat dijadikan alas hak untuk dilakukannya Aksi Derivatif adalah aplikasi dari ketentuan didalam Pasal 97 ayat (6) jo Pasal 114 ayat (6) UU PT.²³⁰ Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) memiliki unsur obyek gugatan yang berbeda dengan Pasal 61 ayat (1), karena justru disini yang dijadikan obyek gugatan adalah suatu bentuk kesalahan atau

²²⁶ M. Yahya Harahap., *Op. cit.*, hal.480.

²²⁷ *Ibid.*, hal. 481.

²²⁸ Indonesia (a)., *Op. cit.*, Psl 88 jo. Psl 89.

²²⁹ Munir Fuadi., *Op. cit.*, hal. 75.

²³⁰ Indonesia (a)., *Op. cit.*, Psl 97 (6) jo. Psl 114 (6).

kelalaian yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Komisaris serta kesalahan atau kelalaian tersebut dapat dan atau menyebabkan suatu kerugian bagi para penggugat. Jenis gugatan ini dapat dikategorikan sebagai Aksi Derivatif Pemegang Saham karena melalui Pasal ini, Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan untuk dan atas nama Perseroan.

4.1.6.2 UU Korporasi Australia

Tindakan Perseroan adalah aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan diwakili dan dilaksanakan oleh Direksi, dan tidak selalu mensyaratkan adanya persetujuan Anggota Perseroan melalui RUPS atau metode lainnya, namun pada hakikatnya tindakan tersebut dapat mempengaruhi kepentingan para Pemegang Saham. Yang termasuk didalam Aksi Korporasi adalah:²³¹

- a. Merger atau Penggabungan antara dua Badan Hukum (Perusahaan) atau lebih
- b. Akuisisi atau Pengambilalihan terhadap Perseroan oleh entitas berupa Perorangan atau Badan Hukum
- c. Pembelian Saham Kembali (*buy-back*)
- d. Pembentukan Holding Companies (Konsolidasi dua badan hukum atau lebih dibawah satu naungan Perusahaan Induk).
- e. Pemisahan Anak Perusahaan dari Holding Company
- f. Tindakan lain yang selama memnuhi syarat bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk dan atas nama Perseroan dan menciptakan dampak bagi Pemegang Saham pada umumnya (*Derivative Effects*).

Dilihat dari penjelasan diatas, serta mempertimbangkan kedudukan dan fungsi dari Organ Perseroan berdasarkan UU Korporasi Australia, suatu tindakan (Aksi Korporasi) sepenuhnya menjadi kewenangan Direksi selama tidak diatur lain didalam Anggaran Dasar (Konstitusi Perseroan Terbatas) yang mensyaratkan adanya persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS atau Resolusi Khusus. UU Korporasi Australia juga mengatur bahwa terhadap Aksi Derivatif yang dapat dilakukan oleh Pemegang Saham adalah segala bentuk upaya hukum yang tidak dibatasi oleh Statuta.

²³¹ Philip Lipton Et. al., *Op. cit.*, P. 172.

Sehingga selama Aksi Korporasi merugikan Pemegang Saham dan Perseroan secara keseluruhan, maka Aksi Derivatif dapat dilakukan dan dilaksanakan, sehingga pembahasan terhadap Aksi Derivatif oleh Pemegang Saham akan diuraikan secara komprehensif dalam sub-bab analisa dalam Perlindungan terhadap Pemegang Saham.

4.1.6.3 Analisa

Melihat penjelasan dan pembahasan tersebut diatas, dapat ditarik suatu analisa mengenai perbandingan dari UU PT dan UU Korporasi terkait dengan Tindakan Korporasi. Perbedaan – Perbedaan dalam hal Tindakan/Aksi Korporasi meliputi:

1. UU PT mensyaratkan (secara imperatif) dalam Pasal 88 jo Pasal 89 UU PT bahwa Tindakan Korporasi yang bersifat strategis membutuhkan persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS. Sedangkan UU Korporasi Australia mensyaratkan persetujuan RUPS/Resolusi Khusus apabila hal tersebut memang diatur dalam Konstitusi (Anggaran Dasar) Perseroan tersebut.
2. UU PT memiliki dan memberikan kewenangan terhadap Dewan Komisaris dalam hal mengawasi tindakan Korporasi yang dijalankan oleh Direksi, hal mana yang tidak terdapat dalam UU Korporasi Australia, sehingga fungsi pengawasan terhadap Tindakan Korporasi menjadi lebih ketat dalam UU PT dibandingkan dengan UU Korporasi Australia.
3. UU PT memberikan perlindungan hukum yang lebih minimum terhadap Pemegang Saham yang dirugikan akibat Tindakan Korporasi (terkait dengan perlindungan terhadap Pemegang Saham yang akan dianalisa lebih jauh dalam pembasahan mengenai Perlindungan Pemegang Saham). Sedangkan UU Korporasi Australia memiliki suatu infrastruktur yang lebih jelas tentang bagaimana Pemegang Saham dapat melakukan upaya tertentu dalam hal perlindungan atas terjadinya Aksi Korporasi yang dapat merugikan mereka.
4. UU PT menjelaskan secara sempit apa yang dimaksud dengan Tindakan Korporasi sebagai tindakan seperti Perubahan Anggaran Dasar, Peleburan, Pemisahan, Penggabungan dan Pengambilalihan, Pembelian Saham

kembali, Pinjaman Kreditur yang Jaminannya melebihi dua pertiga Aset Perseroan. Sedangkan dalam UU Korporasi Australia, definisi aksi korporasi dapat dikaitkan dengan definisi tindakan Derivatif Perseroan yang mana dapat memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kepentingan Pemegang Saham.

Persamaan – persamaan yang dapat dibahas meliputi:

1. UU PT dan UU Korporasi Australia memiliki definisi yang mirip tentang Aksi Korporasi (Tindakan Perseroan) sebagai suatu tindakan strategis yang mempengaruhi kepentingan Pemegang Saham pada umumnya dan Perseroan itu sendiri.
2. Baik UU PT maupun UU Korporasi menyatakan bahwa suatu tindakan strategis Perseroan (Aksi Korporasi) mensyaratkan adanya persetujuan dari Pemegang Saham (walaupun terdapat kelonggaran dalam UU Korporasi Australia mengingat adanya pengaturan khusus dalam Konstitusi Perseroan yang mengharuskan persetujuan Pemegang Saham dalam hal dilakukannya Tindakan Strategis Perseroan).
3. Bahwa UU PT memiliki infrastruktur mengenai Perlindungan Pemegang Saham terkait dengan Aksi Korporasi (terdapat kewajiban Perseroan atas kepentingan Pemegang Saham Minoritas terkait dengan Aksi Korporasi yang meliputi: Penggabungan, Peleburan, Pengambil-alihan atau Pemisahan sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (1) UU PT), yang mana hal tersebut juga diatur oleh UU Korporasi Australia.

4.1.7 Perlindungan Pemegang Saham

4.1.7.1 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Untuk memahami dan menjelaskan tentang pengaturan tentang Perlindungan Pemegang Saham yang terdapat dalam UU PT, maka sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Bab II, bahwa dalam prakteknya, Pemegang Saham Minoritas tidak dapat menggunakan mekanisme RUPS dalam hal melindungi hak dan kepentingan mereka, mengingat bahwa RUPS merupakan

organ yang keputusannya lahir dari mekanisme suara terbanyak dari Pemegang Saham²³².

Dalam Teori serta Interpretasi terhadap UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya mengenai sumber kekuasaan dan wewenang suatu perseroan yang pada hakikatnya terletak pada Kewenangan Organ Rapat Umum Pemegang Saham dan Direksi sebagai Pelaksana kebijakan Eksekutif Perseroan yang telah menerima pendelegasian wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham²³³. Baik RUPS maupun pengangkatan Direksi sebagai Perwakilan Pelaksanaan kebijakan RUPS adalah dua organ yang pada dasarnya dibentuk berdasarkan suara terbanyak dalam RUPS (Prinsip Mayoritas). Dalam menjelaskan Pengaturan mengenai perlindungan Pemegang Saham yang terdapat dalam UU PT, perlu dilakukan klasifikasi atas jenis Perlindungan Pemegang Saham yang terbagi dalam beberapa aspek dibawah ini:

Ketentuan mengenai Pembelian Saham Pemegang Saham yang tidak setuju dengan Aksi Korporasi dengan Harga yang wajar

- i. Pasal 62 ayat (1) memberikan Perlindungan berupa hak Pemegang Saham untuk agar Sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila Pemegang Saham yang bersangkutan memilih untuk tidak setuju atas Tindakan Perseroan yang dapat merugikan Pemegang Saham
- ii. Sedangkan dalam Pasal 62 ayat (2) diatur bahwa, dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.
- iii. Ketentuan didalam Pasal 62, ayat (1) dan (2) adalah salah satu bentuk Perlindungan Pemegang Saham dimana Penawaran dan Pembelian Saham yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemegang Saham Minoritas menjadi solusi utama apabila terjadi perbedaan pendapat dalam hal tindakan Korporasi yang tidak dapat diterima sepenuhnya oleh Pemegang Saham.

²³²Agus Budiarto., *Op cit.*, hal. 34.

²³³ *Ibid.*

Analisa Terhadap Aspek Perlindungan terhadap Pemegang Saham ditinjau dari Aspek Pembelian Saham Pemegang Saham yang tidak setuju dengan Aksi Korporasi dengan Harga yang wajar:

Yang dimaksud dengan “wajar” dalam Pasal 62 ayat (1) diatas tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan yang terdapat dalam UU No 40 Tahun 2007, sehingga dalam UU ini tidak terdapat mekanisme tentang penyelesaian perselisihan yang menyangkut tentang Nilai Wajar dari Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Minoritas. Padahal, justru esensi dan hal yang paling penting dari Pasal 62 ayat 1 dan 2 adalah justru nilai saham yang “wajar” yang menjadi Hak Pemegang Saham Minoritas dalam hal mereka tidak dapat menyetujui tindakan Korporasi yang telah dijelaskan diatas. UU No 40 Tahun 2007 juga tidak memberikan mekanisme atau penjelasan lebih lanjut, dalam hal terjadi ketidak – sepakatan tentang Pembelian Harga Saham antara Pemegang Saham Minoritas dengan Perseroan (atau Pemegang Saham yang Lain).

Kewajiban Perseroan untuk memperhatikan kepentingan pihak terkait dalam hal terdapatnya Aksi Korporasi tertentu:

- i. Pasal 126 ayat (1): Dalam Pasal ini diatur bahwa Perbuatan Hukum atau Tindakan Korporasi yang meliputi Peleburan, Pengambilalihan, atau pemisahan diharuskan untuk memperhatikan: Perseroan, Pemegang Saham Minoritas dan Karyawan Perseroan (Pasal 126 ayat 1 huruf (a)).
- ii. Pengaturan Pasal ini bersifat Imperatif atau Wajib untuk dilaksanakan, namun yang menjadi permasalahan adalah apabila hal ini tidak dilaksanakan, tidak ada pengaturan yang jelas dan memaksa apakah lalu ada sanksi yang menghukum apabila tidak terdapat perhatian terhadap kepentingan Pemegang Saham.
- iii. Selain itu, tidak ada definisi dan parameter yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “*Memperhatikan Kepentingan*”, dalam Penjelasan Pasal 126 atau dalam UU No 40 Tahun 2007 itu sendiri, sehingga, sulit bagi Perseroan untuk melaksanakan kewajiban dalam hal memperhatikan kepentingan dan hak Pemegang Saham Minoritas.
- iv. UU No 40 Tahun 2007 memiliki kelemahan dalam hal melindungi kepentingan Pemegang Saham Minoritas terhadap Aksi Korporasi berupa

Penggabungan, Akuisisi (Pengambilalihan), Konsolidasi atau Pemisahan (Pasal 126 ayat 2) – “Pemegang Saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62**”. Hal tersebut menyebabkan adanya indikasi bahwa segala bentuk penyelesaian sengketa antara Perseroan dan Pemegang Saham terkait Aksi Korporasi yang merugikan Pemegang Saham, maka alternatif penyelesai yang diutamakan dalam UU PT adalah dibelinya saham Pemegang Saham yang tidak setuju atas Aksi Korporasi tersebut dengan harga yang wajar.

Analisa Terhadap Aspek Perlindungan terhadap Pemegang Saham ditinjau dari Kewajiban Perseroan untuk memperhatikan kepentingan pihak terkait dalam hal terdapatnya Aksi Korporasi tertentu:

Dapat dilihat dari ketentuan Pasal 126 ayat (2) UU No 40 Tahun 2007 sebagaimana disampaikan diatas, bahwa hak yang dimiliki Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan gugatan atau meminta pertanggung jawaban kepada Perseroan menjadi sulit untuk dijalankan karena penyelesaian masalah keputusan RUPS terkait proses Penggabungan, Akuisisi (Pengambilalihan), Konsolidasi atau Pemisahan penyelesaiannya diutamakan agar Pemegang Saham yang dirugikan agar meminta dibelinya saham mereka dengan harga yang wajar (sesuai ketentuan Pasal 62 UU No 40 Tahun 2007). Hak gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) hanya dapat dijalankan apabila terbukti keputusan terkait proses Penggabungan, Akuisisi (Pengambilalihan), Konsolidasi atau Pemisahan yang diambil dalam RUPS sebagai keputusan Organ Perseroan terbukti bersifat tidak adil dan tidak wajar secara sekaligus.

Hak Gugat Pasal 61 ayat (1) yang dapat dijadikan landasan hukum bagi Pemegang Saham yang merasa dirugikan akibat Keputusan yang dijalankan oleh Organ Perseroan menjadi sulit untuk dijalankan, karena terdapatnya syarat bagi Pemegang Saham untuk membuktikan bahwa tindakan Korporasi sebagai bentuk Keputusan Perseroan adalah Keputusan yang tidak adil dan tidak wajar secara sekaligus.

Selain itu, apabila permasalahan mengenai penentuan Harga Wajar dalam hal memberikan kompensasi bagi Pemegang Saham Minoritas yang tidak setuju atas Aksi Korporasi sebagaimana disebutkan diatas belum dapat diselesaikan, proses Konsolidasi, Penggabungan, Pemisahan atau Pengambilalihan tetap berjalan (Pasal 126 ayat (3)).

Hak Pemegang Saham untuk dilakukannya Pemeriksaan terhadap Perseroan

- i. Pasal 138 sampai dengan Pasal 141: Dalam keempat pasal ini, pengaturannya meliputi ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan terhadap Perseroan dengan alasan adanya dugaan bahwa Perseroan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat merugikan Pemegang Saham atau Pihak Ketiga (Pasal 138 ayat 1 huruf (a)).
- ii. Pasal 138 ayat 1 huruf (b) mengatur mengenai Pemeriksaan terhadap Perseroan yang dapat dilakukan dengan alasan bahwa Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pihak Ketiga atau Pemegang Saham. Baik Pasal 138 ayat 1 huruf (a) (b), kedua pengaturan bertujuan untuk Mendapatkan Data atau Keterangan Internal Perseroan.
- iii. Penjelasan dari Pasal 138 ayat (1) menyatakan bahwa: Sebelum Permohonan atas Pemeriksaan ke Perseroan ke Pengadilan Negeri setempat dapat dilakukan, Pemohon harus telah meminta Data atau Keterangan yang dibutuhkannya ke Perseroan secara langsung. Dalam Pasal 139 ayat (1) menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Setempat dapat Menolak atau Mengabulkan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, sedangkan biaya untuk pemeriksaan.

Analisa Terhadap Aspek Perlindungan terhadap Pemegang Saham diltinjau dari Hak Pemegang Saham untuk dilakukannya Pemeriksaan terhadap Perseroan

Permohonan atas Pemeriksaan Internal Perseroan adalah Hak yang diberikan kepada Pemegang Saham yang dapat dijalankan melalui suatu Permohonan kepada Pengadilan secara *ex-parte* dan mengakibatkan diterbitkannya suatu Penetapan oleh Pengadilan.

Namun untuk melakukan hal ini, maka diperlukan suatu pembuktian yang mengenai bentuk dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Perseroan terhadap Pemegang Saham.

A. Pengajuan Gugatan oleh Pemegang Saham sebagai Penggugat

Pemegang Saham sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan, terbatas kepada subyek hukum tertentu yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pasal 61 ayat (1): Secara luas, Pemegang Saham (baik Pemegang Saham Mayoritas maupun Pemegang Saham Minoritas) dapat mengajukan gugatan dengan tujuan untuk melindungi hak dan kepentingan Pemegang Saham, Gugatan dapat dilakukan oleh para Pemegang Saham atas Kebijakan atau Keputusan dari tiap organ Perseroan (RUPS, Direksi ataupun Komisaris) yang dianggap dapat merugikan Pemegang Saham mengingat Keputusan tersebut diatas bersifat tidak adil dan tanpa alasan wajar.
- b) Pasal 97 ayat (6): Merupakan hak Pemegang Saham dengan Jumlah Saham yang dimiliki sekurangnya 1/10 dari seluruh Saham (dengan Hak Suara) untuk melakukan Gugatan mengatas namakan Perseroan (Perseroan disini menjadi Subyek Hukum Penggugat) melalui Pengadilan Negeri Setempat terhadap Direksi yang karena kelalaiannya telah merugikan Perseroan.
- c) Pasal 114 ayat (6): Adalah dasar hukum diberikannya hak bagi Pemegang Saham dengan Jumlah Saham yang dimiliki sekurang – kurangnya 1/10 dari seluruh Saham (dengan Hak Suara) untuk melakukan Gugatan mengatas namakan Perseroan (Perseroan disini adalah Subyek Hukum Penggugat) melalui Pengadilan Negeri Setempat terhadap Dewan Komisaris yang karena kelalaiannya telah merugikan Perseroan.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa yang berhak mengajukan gugatan secara mutlak adalah: (1) Pemegang Saham (baik Pemegang Saham Mayoritas maupun Pemegang Saham Minoritas) sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UU PT. (2) Perseroan: dengan syarat gugatan yang diajukan oleh Pemegang Saham untuk dan atas nama Perseroan (*Derivative Actions*), maka diwajibkan adanya

kepemilikan Saham minimal satu persepuluh dari seluruh Saham dengan Hak Suara (Pasal 97 ayat (6) Jo Pasal 114 ayat (6) UU PT).

B. Obyek Gugatan

Pasal 61 ayat (1) UU no 40 Tahun 2007 memiliki Obyek Gugatan yang berbeda dengan Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6). Dalam Pasal 61 ayat (1), berikut adalah hal – hal yang dapat dikatgoerikan sebagai Obyek Gugatan:

- a) Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan sebagai Pemegang Saham yang merasa dirugikan atas Keputusan (Obyek Gugatan adalah Keputusan) yang bersifat merugikan Pemegang Saham secara tidak adil dan tidak wajar serta tidak disertai alasan yang jelas.
- b) Obyek gugatan dari Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) berbeda dengan Pasal 61 ayat (1), karena justru disini yang dijadikan obyek gugatan adalah suatu bentuk kelalaian yang dapat dan atau menyebabkan suatu kerugian bagi para penggugat (Pemegang Saham yang mengatas namakan Perseroan) – diajukan oleh minimal satu persepuluh (atau 10 Persen) dari seluruh Pemegang Saham dengan Hak Suara.

Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang menjadi Obyek gugatan berdasarkan UU PT secara mutlak adalah: (1) Suatu Keputusan yang diterbitkan oleh salah satu dari Organ Perseroan (Direksi, RUPS ataupun Komisaris) dimana Keputusan tersebut diputuskan secara tidak adil dan tidak wajar dan bersifat merugikan (kerugian adalah salah satu unsur penting) Pemegang Saham (2) suatu bentuk kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Komisaris serta kesalahan atau kelalaian tersebut dapat dan atau menyebabkan suatu kerugian bagi para penggugat. Mengingat bahwa obyek gugatan adalah mengenai ganti kerugian bersifat PMH (Perbuatan Melawan Hukum) karena bersumber pada suatu kesalahan dan/atau kelalaian, maka perlu terdapatnya suatu implementasi/adopsi dari ketentuan Pasal 1365 & 1366 KUHPerdara (Perbuatan/Kelalaian yang bersifat Melawan Hukum dan tuntutan ganti kerugian).

4.1.7.2 UU Korporasi Australia 2001

Terhadap Pemegang Saham, UU Korporasi memberikan perlindungan dan hak untuk dapat melakukan pemeriksaan, gugatan ke Pengadilan, Permohonan ke Pengadilan serta Pemeriksaan Buku (Audit) dan lain - lain. Terhadap Perlindungan Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam UU Korporasi, perlu digaris bawahi bahwa definisi dari Tindakan Opresif menjadi sangat penting, karena hal inilah yang menjadi titik berat untuk penyelesaian sengketa perselisihan antara Pemegang Saham (Minoritas) dengan Perseroan (yang didalamnya termasuk Dewan Direksi dan Pemegang Saham Mayoritas).

Pemegang Saham juga dapat mengajukan upaya hukum (berupa gugatan atau permohonan) terhadap Dewan Direksi atas kesalahan dan atau kelalaiannya atau terhadap Pemegang Saham yang lain apabila memang terdapat Tindakan Opresif dan sewenang – wenang yang menciptakan ketidakadilan dan kerugian bagi Pemegang Saham tersebut. Dalam menentukan definisi dari Opresif dan Tidak Adil, pertama harus dilihat dan dibahas mengenai sejarah perkembangan yang lalu menjadi dasar dan maksud penggunaan atau aplikasi dari Opresif dan Tidak Adil.

1. Pengeritan Opresif dan Tidak Adil telah dibahas dan diatur semenjak pertengahan tahun 1950-an di Inggris, yang mana Yurisprudensinya menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan Opresif adalah tindakan yang **“membebankan, kasar dan salah”** (*“Burdensome, Harsh & Wrongful”*)²³⁴.
2. Dalam perkembangannya Pengadilan Banding di Inggris telah menambahkan ketentuan dan syarat dari suatu tindakan Opresi meliputi suatu tindakan atau sikap yang berlebihan yang dilakukan oleh Opresor (*“Some Overbearing act or Attitude on the Part of the Oppresor”*)²³⁵. Dalam kasus ini, Pengadilan menyatakan secara sempit bahwa interpretasi atas tindakan opresif adalah keadaan luar biasa dimana Pemegang Saham Mayoritas sebagai Pengendali Perusahaan telah secara sengaja menyalahgunakan kekuasaan mereka.

²³⁴ Phillip Lipton, Et. al., *Op Cit*, P. 513.

²³⁵ *Ibid.*

3. Lebih jauh, pada tahun 1986, Pengadilan Tinggi Negara Bagian New South Wales menyatakan bahwa tindakan Opresif juga meliputi tindakan Diskriminatif, Tidak Adil, dan bertentangan dengan kepentingan Anggota Perseroan secara keseluruhan²³⁶.
4. Ketidakadilan atau *unfairness* dapat ditentukan secara obyektif, dalam Yurisprudensi Hukum di Australia dinyatakan bahwa tindakan opresif atau tidak adil yang dilakukan oleh Direksi adalah tindakan dimana Direktur lain beranggapan bahwa tindakan tersebut Tidak Beralasan (*Unreasonable*)²³⁷
5. Dalam menentukan apakah tindakan suatu Perseroan bersifat Opresif dan Tidak Adil, Pengadilan harus menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan antara Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas. Dalam mealkukan hal itu perlu dipertimbangkan analisa terhadap: latar belakang perusahaan dan ekpektasi atau tujuan dari para Pemegang Saham dalam mendirikan Perusahaan tersebut.

Setelah menentukan dan menguraikan definisi dari Opresif dan Tidak Adil, pengajuan gugatan atau upaya hukum oleh Pemegang Saham Minoritas dapat dijalankan (mengajukan secara masing – masing atau melalui Aksi Derivatif dan menyatakan bahwa yang akan mengajukan gugatan adalah Pemegang Saham untuk dan atas nama Perseroan), selama memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan dalam UU Korporasi Australia sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab III sebelumnya.

²³⁶ *bid.*, P. 513.

²³⁷ *Ibid.*

A. Pihak yang dapat mengajukan Gugatan

Pasal 234 UU Korporasi Australia menyatakan bahwa yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan adalah²³⁸:

1. Anggota Perseroan – dalam hal kapasitasnya sebagai anggota Perseroan terhadap Anggota lain yang bertindak diluar kapasitasnya sebagai Anggota Perseroan (Pasal 234 huruf (a)).
2. Anggota Perseroan – dalam hal kapasitasnya untuk mengajukan Gugatan terhadap anggota lain yang bertindak didalam kapasitasnya sebagai Anggota Perseroan.
3. Seseorang yang telah dipindahkan dari Register Keanggotaan akibat terjadinya pengurangan saham secara selektif (Pasal 234 huruf (b)).
4. Anggota di masa lampau yang dimana Gugatannya berkaitan dengan keadaan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi dapat menjadi Anggota Perseroan (Pasal 234 huruf (c)).
5. Seseorang yang sahamnya di Perseroan telah berpindah akibat adanya Wasiat atau akibat terjadinya keberlakuan suatu hukum (Pasal 234 huruf (d)).
6. Seseorang yang menurut ASIC (Australian Security and Investment Commission) memiliki hak atau dapat melakukan Gugatan karena bagian dari Investigasi yang sedang berjalan atau telah berjalan, terhadap urusan Perseroan atau masalah yang terkait dengan urusan Perseroan (Pasal 234 huruf (e)).

Selain subyek atau pemohon yang dapat diidentifikasi dan diatur dalam Pasal 234 UU Korporasi, terdapat pula pengaturan mengenai dimungkinkannya Gugatan untuk dapat diajukan oleh Perseroan itu sendiri (*Proceedings on Behalf of the Company*) yang diwakilkan oleh Pemegang Saham diluar Aksi Derivatif, kondisi ini terjadi akibat²³⁹:

²³⁸ *Ibid.*, P. 510.

²³⁹ *Ibid.*

- a) Direksi atau Pimpinan Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan dalam mengajukan Gugatan akibat terdapatnya Benturan Kepentingan yang terjadi.
- b) Perseroan dalam keadaan pailit atau setidak – tidaknya dalam keadaan diinvestigasi oleh ASIC sebagai bagian dari Investigasi Eksternal.

Sedangkan yang dapat mengajukan Gugatan atas nama Perseroan adalah (BAB 2F.1A UU Korporasi Australia)²⁴⁰:

- a) Anggota Perseroan (Pemegang Saham), Mantan Anggota Perseroan atau mereka yang berhak untuk menjadi anggota berdasarkan Register Anggota Perseroan atau yang berkaitan dengan Badan Usaha.
- b) Direktur atau Pejabat Perseroan yang masih menjabat (atau mantan Pejabat Perseroan)

B. Obyek Gugatan

Obyek Gugatan yang dapat diajukan atas tindakan Perseroan termasuk tapi tidak terbatas kepada:

- a) Pemegang Saham Mayoritas tanpa mempertimbangkan pendapat atau pandangan Pemegang Saham yang lain secara eksklusif mengangkat diri mereka atau menunjuk orang lain sebagai eksekutif di Perseroan dan memberikan Remunerasi dan Gaji yang berlebihan dan tidak wajar²⁴¹.
- b) Perseroan melalui Persetujuan Pemegang Saham Mayoritas menahan dan tidak membagikan Dividen kepada Pemegang Saham keseluruhan tanpa alasan atau tujuan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan²⁴².
- c) Mengurangi kepentingan Pemegang Saham minoritas dengan menerbitkan saham baru sehingga saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham minoritas mengalami delusi (*delusion shares*)²⁴³.
- d) Mengenyampingkan kesempatan Pemegang Saham minoritas untuk dapat diposisikan sebagai manajemen di dalam perseroan²⁴⁴

²⁴⁰ *Ibid.*

²⁴¹ Michael J. Duffy., *Op cit.*,P. 12-14

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ *Ibid.*

²⁴⁴ *Ibid.*

- e) Rapat Direksi yang keputusan serta dinamikanya telah diatur oleh Pemegang Saham Mayoritas sehingga membatasi hak dan kewenangan dari Pemegang Saham yang lain²⁴⁵.
- f) Melakukan diversifikasi usaha yang dilakukan oleh perseroan melalui keputusan Pemegang Saham mayoritas tanpa melakukan pertimbangan yang matang dan bersifat merugikan Perseroan secara keseluruhan²⁴⁶.
- g) Perseroan dengan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas melakukan aksi Korporasi – namun aksi tersebut dilakukan secara ceroboh dan tidak bertanggung jawab dan secara jelas merugikan kepentingan Pemegang Saham yang lain dan termasuk perseroan itu sendiri²⁴⁷.

Berdasarkan ketentuan Pasal 232 UU Perseroan Australia 2001, Pemohon dapat pula melakukan Gugatan terhadap tindakan (Urusan) Perseroan sebagai Obyek Gugatan. Selain itu Tindakan yang dimaksud sebagai obyek Gugatan haruslah bersifat: kontradiktif terhadap kepentingan Anggota Perseroan secara keseluruhan, bersifat Opresif, Tidak Adil dan Diskriminatif sesuai dengan definisi Opresif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Berikut adalah kategori 4 (empat) obyek gugatan berdasarkan Pasal 232 UU Korporasi:

1. Tindakan/Urusan Perseroan (*Company Affairs*) termasuk didalamnya adalah kebijakan direksi, Pemegang Saham Mayoritas, Pemegang Saham Substansial atau khusus atau kebijakan Perseroan itu sendiri. Secara statuta, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU Korporasi, Tindakan/Urusan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas kepada²⁴⁸:
 - a) Promosi, Formasi, Keanggotaan, Kontrol, Bisnis, Transaksi, Perdagangan, Properti, Hutang, Profit dan Pendapatan, Pemasukan, Kerugian, dan Pengeluaran.
 - b) Tindakan Internal Manajemen
 - c) Kewenangan Direksi dan pegawai, Kontrol untuk melaksanakan, hak untuk memilih sesuai dengan kepemilikan saham.

²⁴⁵ *Ibid*,

²⁴⁶ *Ibid*,

²⁴⁷ Michael Zammit., *Op cit.*, P. 2.

²⁴⁸ Philip Lipton Et. al., *Op cit.*, P. 511.

2. Tindakan atau Proposal Tindakan Perseroan: seluruh atau satu tindakan yang dilakukan oleh dan atau atas nama Perseroan yang bersifat bertentangan dengan kepentingan kepentingan Pemegang Saham, kepentingan Perseroan, tidak adil dan diskriminatif dapat dikategorikan sebagai tindakan opresif dan dapat dimintakan pertanggung jawaban melalui mekanisme gugatan²⁴⁹.
3. Resolusi atau Proposal Resolusi: Sesuai ketentuan pasal 232 (c) UU Korporasi, dinyatakan bahwa tindakan Perseroan yang menjadi obyek gugatan termasuk Resolusi atau Proposal Resolusi yang telah disetujui oleh Mayoritas Pemegang Saham. Dalam hal ini, Pemegang Saham lain (Minoritas) diberikan hak yang bersifat ekstensif untuk bisa mengajukan gugatan (merupakan pembaharuan hukum dimana hak Pemegang Saham Minoritas sebelumnya sangat terbatas – sebagaimana dapat ditemukan dalam: *Northwest Transportation V Beatty (1887) 12 App Cas 589*)²⁵⁰.
4. Kelalaian atas Kewajiban (*Negligence*): Pasal 232 Huruf (b) UU Korporasi mengatur bahwa apabila direksi melalaikan atau sengaja untuk tidak menjalankan kewajibannya dalam hal membayarkan Dividen atau menolak melakukan pencatatan atas pemindahan suatu Saham (*Transfer of Shares*) dengan alasan yang bersifat Opresif, tidak adil dan diskriminatif, maka tindakan tersebut dapat menjadi suatu dasar untuk gugatan²⁵¹.

Diluar ketentuan yang diatur dalam statuta UU Korporasi, terdapat tindakan Perseroan yang masih diatur dalam *Common Law*, seperti Tindakan (*Conduct*) yang berkaitan dengan keputusan Direksi dalam menolak Gugatan agar transaksi keuangan agar diperiksa atau diinvestigasi. Berdasarkan Yurisprudensi, dinyatakan bahwa Penolakan atas pemeriksaan catatan keuangan bukanlah termasuk dalam definisi Tindakan Perseroan (*Conduct*) kecuali memang diwajibkan atau diatur dalam ketentuan Hukum Positif.²⁵²

²⁴⁹ *Ibid.*

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² *Ibid.*

C. Perseroan sebagai Tergugat

Pasal 140 Ayat (1) UU Korporasi memberikan hak pribadi bagi Pemegang Saham untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar atau Konstitusi Perseroan untuk kepentingan ekonomi dan yuridis Pemegang Saham. Dalam UU Korporasi, terdapat 6 (enam) alasan sebagai dasar bagi Pemegang Saham untuk dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan:

1. Pengambilalihan Saham oleh Perseroan (*Expropriation of Shares*): Pemegang Saham Mayoritas melalui kekuatan mayoritasnya dapat menciptakan suatu Resolusi atau Keputusan Rups yang bersifat memaksa atau mengambil alih saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang lain (Pemegang Saham Minoritas)²⁵³. Pemegang Saham dalam hal ini memiliki hak untuk mencegah perubahan Anggaran Dasar atau diloloskannya suatu Resolusi (atau keputusan RUPS) yang dapat mengambilalih saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham apabila cara yang dilakukan dalam menempuh hal itu bersifat tidak adil. Dalam Kasus *Gambotto V WCP Ltd* (1995) 182 yang menjadi Yurisprudensi, dengan jelas dinyatakan bahwa “kekuatan untuk mengubah Konstitusi untuk menjadi alas hak pengambilalihan Saham yang dikuasai oleh Pemegang Saham Minoritas hanya dapat dilaksanakan untuk tujuan yang benar dan sesuai dengan kepentingan Pemegang Saham serta harus diperhatikan bahwa tindakan tersebut juga bersifat adil bagi seluruh Pemegang Saham”.²⁵⁴ Dalam hal terjadi pelanggaran yang bersifat tidak adil dalam pelaksanaan pengambilalihan saham oleh Perseroan, Pemegang Saham yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan tersebut sekaligus terhadap Pemegang Saham Mayoritas.
2. Tata Cara Pengambilan Keputusan: dalam Perseroan Terbatas, pengambilan keputusan strategis Perseroan dapat dilakukan melalui (a) RUPS atau (b) Resolusi Khusus sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Kedua tata cara ini harus mengikuti prosedur sebagaimana ditentukan dalam UU Korporasi atau Konstitusi Perseroan, termasuk dijaminnya hak

²⁵³ *Ibid.*, P. 536.

²⁵⁴ *Ibid.*, P. 537.

Pemegang Saham sesuai dengan kepemilikan jenis sahamnya, apabila hak ini dihiraukan, ditekan dan dilanggar secara melawan hukum (termasuk dengan melarang Pemegang Saham untuk ikut dalam RUPS atau mengambil keputusan dalam RUPS/Resolusi Khusus padahal Pemegang Saham tersebut memiliki hak untuk itu) maka Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan Terbatas melalui Pengadilan.

3. Penerbitan Saham Perseroan secara Tidak Wajar: Dalam hal Perseroan memutuskan untuk menerbitkan saham baru yang bersifat diskriminatif dan bertujuan untuk merugikan Perseroan itu sendiri dan Pemegang Saham yang lain, maka Pemegang Saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan. Hal ini diatur dan bersumber pada kasus *Residues Treatment & Trading Co Ltd V Southern Resources Ltd* (1988) 51 SASR 177, dimana Hakim memutuskan bahwa terdapat Hak Pemegang Saham (Anggota) dalam hal terjadi penerbitan Saham secara tidak wajar yang merugikan Pemegang Saham²⁵⁵.
4. Pelanggaran Perseoran atas Doktrin *Ultra Vires*: Pemegang Saham dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan Perseroan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan *Ultra Vires* (diluar kewenangan Perseroan sebagaimana terdapat dalam Konstitusi dan Tujuan Perseroan). Tidak hanya itu, UU Korporasi juga mengatur bahwa tindakan *Ultra Vires* juga harus diartikan secara luas yaitu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Perseroan dan bersifat melawan hukum²⁵⁶.
5. Mayoritas Khusus (*Special Majority*): UU Korporasi (Pasal 9) menyatakan bahwa dalam hal memutuskan berdasar Resolusi Khusus/RUPS maka diperlukan persetujuan minimal sebesar 75% (3/4) dari seluruh jumlah Pemegang Saham. Apabila suatu Perseroan memutuskan (berdasarkan Resolusi Khusus) tanpa menghiraukan jumlah tersebut diatas, maka Pemegang Saham Minoritas diberikan hak untuk mengajukan Gugatan terhadap Perseroan²⁵⁷.

²⁵⁵ *Ibid.*, P. 538.

²⁵⁶ *Ibid.*

²⁵⁷ *Ibid.*

6. Penipuan terhadap Pemegang Saham Minoritas: Definisi Penipuan disini tidak serta merta definisi Penipuan yang dapat ditemukan dalam Hukum Pidana (Penal Code) atau Hukum Perdata (Civil Code/Torts Law), Penipuan dalam hal ini memiliki arti yang lebih luas karena terdiri atas tindakan yang dilakukan oleh Pemegang Saham mayoritas yang bersifat eksploitatif, menipu dan manipulatif untuk kepentingan pribadi dan demi mendapatkan keuntungan secara tidak adil dan melawan hukum sehingga menciptakan kerugian bagi Pemegang Saham dan atau Perseroan itu sendiri. Terhadap tindakan yang dianggap sebagai merugikan Pemegang Saham minoritas dan dilakukan untuk dan atas nama Perseroan, maka Pemegang Saham minoritas dapat mengajukan gugatan terhadap Perseroan dan sekaligus Pemegang Saham mayoritas. Perlu diketahui, bahwa apabila tindakan penipuan tersebut merugikan Perseroan, maka sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan berdasarkan tindakan derivatif (Derivative Actions) maka, Pemegang Saham minoritas dapat mengajukan gugatan untuk dan atas nama Perseroan terhadap Pemegang Saham mayoritas.²⁵⁸

D. Organ Perseroan sebagai Tergugat

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat dua organ Perseroan dalam sistem hukum korporasi di Australia, yaitu: (a) Direksi Perseroan dan (b) Pemegang Saham/Anggota Perseroan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan Resolusi atau RUPS sebagai bentuk keputusan strategis Perseroan.²⁵⁹ Kedua organ itu dapat digugat berdasarkan ketentuan UU Korporasi dalam hal terjadinya hal berikut²⁶⁰:

- a. Terhadap Direksi Perseroan:** Pada saat Direksi melakukan pelanggaran – pelanggaran terhadap tugasnya (*Breach of Director Duties*) yang meliputi:
- i) Berhati – hati dan penuh pertimbangan (Care & Dilligence) sebagaimana diatur dalam Pasal 180 UU Korporasi.

²⁵⁸ *Ibid.*

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ *Ibid.*

- ii) Beritikad Baik dan tujuan wajar (*Good Faith and Proper Purpose*) sebagaimana diatur dalam Pasal 181 UU Korporasi.
- iii) Untuk menggunakan wewenang jabatan sebagaimana mestinya dan tidak menyalahgunakan wewenang jabatan (*Improperly using position*) sebagaimana diatur dalam Pasal 182
- iv) Untuk menggunakan informasi atas Perseroan sebagaimana mestinya dan tidak menyalahgunakan informasi Perseroan untuk kepentingan pribadi (*Improperly using Information*) sebagaimana diatur dalam Pasal 183 UU Korporasi.

Dalam hal Direksi melakukan pelanggaran tersebut diatas, maka UU Korporasi menyatakan bahwa Direksi menjadi bertanggung jawab secara Pidana (*Criminally liable*) dan Perdata (*Liable*) serta menyebabkan terpicunya sanksi denda dan perdata berupa ganti rugi (*Civil Penalty Provisions*)²⁶¹. Berdasarkan tindakan Direksi sebagaimana disebutkan diatas, maka Direksi menjadi bertanggung jawab serta dapat digugat oleh Perseroan atau oleh Pemegang Saham²⁶².

b. Terhadap Pemegang Saham Mayoritas: gugatan terhadap Pemegang Saham Mayoritas yang dalam hal ini melakukan tindakan berdasarkan keputusan Resolusi atau RUPS dan yang mana tindakan tersebut telah menciptakan kerugian bagi Pemegang Saham Minoritas, tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan atau Pemegang Saham secara keseluruhan serta bersifat opresif, tidak adil dan diskriminatif (merupakan kategori *Shareholders Opression*) dan juga telah bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku (terhadap hal ini dapat diajukan gugatan oleh Pemegang Saham Minoritas untuk dan atas nama Perseroan dan dianggap sebagai *Derivative Actions*). Adapun mengenai Obyek Gugatan dan Alasan pengajuan Gugatan telah dibahas dan dijelaskan dalam sub – bab – sub bab sebelumnya.

²⁶¹ *Ibid.*

²⁶² *Ibid.*

E. Putusan Pengadilan Berdasarkan Pasal 233 UU Korporasi

Dalam ketentuan Pasal 233 UU Korporasi, Putusan atau Kewenangan Pengadilan atas diajukannya Gugatan terhadap Tindakan Opresif dan Tidak adil yang diajukan oleh Anggota Perseroan atau Perseroan itu sendiri, terbatas kepada:²⁶³

- a. Memerintahkan agar Bahwa Perusahaan ditetapkan menjadi Pailit atau Likuidasi (*Wound up*) – Pasal 233 ayat 1 huruf (a).
- b. Memerintahkan Agar Anggaran Dasar atau Konstitusi Perseroan dimodifikasi dan atau diubah (Pasal 233 ayat huruf (b)).
- c. Mengatur bagaimana Perseroan harus bertindak dan mengambil kebijakan (strategi) di masa yang akan datang (Pasal 233 ayat 1 huruf (c)).
- d. Memerintahkan Pembelian Saham yang dilakukan oleh Anggota atau Seseorang yang sahamnya telah berpindah (*Transfer of Shares*) akibat adanya wasiat atau akibat keberlakuan suatu hukum (Pasal 233 ayat 1 huruf (d)).
- e. Memerintahkan pengaturan saham dengan mempertimbangkan pengurangan modal Perseroan secara adil (Pasal 233 ayat 1 huruf (e)).
- f. Memerintahkan Perseroan untuk melakukan Gugatan atau mempertahankan diri dari suatu gugatan atau memberikan kewenangan bagi Anggota Perseroan untuk melakukan gugatan atau mempertahankan perseroan dari Gugatan atas nama Perseroan (Pasal 233 angka 1 huruf (f) dan (g)). Hal ini terjadi apabila Direksi sebagai Organ Pelaksana Kebijakan Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan dalam hal terjadinya Keadaan Opresif dan Tidak Adil serta Diskriminatif.
- g. Menunjuk Pengurus dan Penerima Kuasa Perseroan (Pasal 233 ayat 1 huruf (h)).
- h. Memerintahkan seseorang (Pejabat) melalui Restraining Order (Perintah Pembatasan) untuk tidak melakukan tindakan tertentu atau melakukan tindakan tertentu (Pasal 233 ayat 1 huruf (i) dan (j)).

²⁶³ Australia., *Op. cit.*, Section 232 – 234.

Berbeda dengan suatu Putusan, UU Korporasi juga memiliki pengaturan tentang pemberian Penetapan (*Injunction*) yang dapat diberikan berdasarkan Permohonan (Pasal 1324 UU Korporasi tentang Penetapan). Mekanisme ini diberikan untuk mencegah Perseroan atau Direksi Perseroan melanjutkan tindakan yang dapat merugikan Perseroan, sehingga sebelum atau selama proses Gugatan berjalan, maka berdasarkan kewenangan ini, Pengadilan dapat:

1. Mengabulkan Permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan atau kebijakan tertentu atau secara keseluruhan selama Gugatan atas Perseroan sedang berjalan (Pasal 1324 ayat 4).
2. Dalam hal mengabulkan Permohonan dengan adanya penetapan (Pasal 1324 ayat 1)), Pengadilan dapat menetapkan adanya ganti rugi kepada orang lain sesuai dengan ketentuan Pasal 1324 ayat 10.

4.1.7.3 Analisa

Dalam hal pengaturan mengenai perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas, UU PT dan UU Korporasi Australia, dapat ditarik suatu analisa perbandingan dan perbedaan – perbedaan pengaturan Perlindungan Pemegang Saham Minoritas ditinjau dari UU PT dan UU Korporasi Australia sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan Pemegang Saham berdasarkan UU PT lebih lemah dan memberikan pembatasan – pembatasan apabila harus dibandingkan dengan ketentuan pengaturan perlindungan Pemegang Saham berdasarkan UU Korporasi, kelemahan tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek sebagai berikut.
2. Perselisihan antara Pemegang Saham Minoritas yang menentang suatu keputusan Aksi korporasi yang diterbitkan melalui keputusan RUPS, diarahkan oleh UU PT agar penyelesaiannya dilaksanakan melalui pembelian saham kembali (yang dimiliki oleh Pemegang Saham Minoritas oleh Perseroan) dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (2) UU PT (sebagaimana dikemukakan dalam analisa sebelumnya, definisi wajar dalam hal ini tidak dapat diukur atau diuraikan secara rinci). Selain itu, apabila penyelesaian pembelian kembali saham dengan harga wajar tersebut belum menemui titik temu, maka proses Aksi

Korporasi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (3) UU PT. Walaupun terdapat ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU PT mengenai alas hak gugatan yang dapat diajukan oleh Pemegang Saham, namun sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut, pembuktian terhadap penggunaan pasal ini sulit untuk dilakukan. Dalam UU Korporasi Australia 2001, apabila terdapat suatu Aksi Korporasi yang dapat merugikan Pemegang Saham, maka hak untuk melakukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 232 – Pasal 234 UU Korporasi dapat dilakukan selama Aksi Korporasi tersebut memenuhi syarat sebagai Tindakan Opresif, Tidak Adil dan Diskriminatif.

3. Dalam hal gugatan berdasarkan aksi derivatif yang diajukan oleh Pemegang Saham, dalam UU PT, gugatan derivatif hanya dapat ditujukan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dan tidak terhadap Pemegang Saham yang lain. Sedangkan dalam UU Korporasi, gugatan derivatif dapat diperluas terhadap Pemegang Saham yang lain dimana keputusan mereka menyebabkan suatu kerugian terhadap kepentingan Perseroan secara keseluruhan. Selain itu, dalam ketentuan UU Korporasi Australia, segala bentuk keputusan RUPS sebagai Organ Perseroan yang dapat diajukan gugatan terhadapnya, tidak terbatas kepada Aksi Korporasi tertentu, namun selama keputusan tersebut memenuhi unsur sebagai Tindakan Opresif dan Tidak Adil, maka dapat diajukan gugatan derivatif oleh Pemegang Saham.
4. Dilihat dari aspek Subyek Hukum Penggugat, terdapat perbedaan antara UU PT dan UU Korporasi, termasuk didalamnya adalah: Penggugat (Pemegang Saham) dalam UU PT hanya terbatas kepada; Pemegang Saham yang dirugikan oleh Keputusan Organ Perseroan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 61 ayat (1) UU PT dan dalam analisa sebelumnya. Sedangkan dalam UU Korporasi, Pemegang Saham yang dapat mengajukan gugatan lebih luas cakupannya karena meliputi: Pemegang Saham yang tidak lagi secara yuridis memiliki hak atas saham akibat tindakan Perseroan atau pihak yang ditunjuk oleh ASIC karena memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan sebagai Pemegang Saham.

5. Dalam gugatan derivatif, UU PT hanya membatasi bahwa Pemegang Saham hanya dapat mengajukan gugatan terhadap Direksi atau Komisaris selama memenuhi syarat bahwa Pemegang Saham tersebut menguasai sekurang - kurangnya satu sepersepuluh dari keseluruhan saham dengan hak suara (Pasal 97 ayat (6) Jo Pasal 114 ayat (6) UU PT). Dilain sisi, UU Korporasi tidak membatasi Pemegang Saham dalam mengajukan gugatan derivatif untuk dan atas nama Perseroan, serta sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang dapat dijadikan tergugat dalam hal gugatan derivatif (menurut UU Korporasi) dapat meliputi bukan hanya dewan direksi tapi sekaligus Pemegang Saham lainnya.

Selain perbedaan – perbedaan yang telah disampaikan diatas, terdapat kesamaan antara UU PT dan UU Korporasi, dimana persamaan tersebut mencakup hal berikut dibawah ini:

1. UU PT dan UU Korporasi Australia mengenal dan memberikan pengaturan terhadap perlindungan Pemegang Saham secara umum dan terhadap Pemegang Saham Minoritas secara khusus. Terlepas dari seberapa memadainya perlindungan tersebut, kedua perundang-undangan tersebut telah memberikan tempat bagi Pemegang Saham (Minoritas atau keseluruhan) dalam pengaturannya.
2. UU PT dan UU Korporasi Australia memberikan peluang bagi dilakukannya Tindakan Derivatif yang dapat dilakukan oleh Pemegang Saham untuk dan atas nama Perseroan dalam beberapa ketentuan baik didalam UU PT dan UU Korporasi.
3. UU PT dan UU Korporasi Australia menjadikan keputusan dari Perseroan yang dibentuk oleh Organ Perseroan sebagai obyek gugatan apabila Keputusan tersebut memenuhi unsur sebagai keputusan yang: tidak adil dan tidak wajar serta menimbulkan kerugian bagi Pemegang Saham.

4.1.8 Peran Pemerintah dalam Pengaturan atas Perseroan

4.1.8.1 UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peranan Pemerintah dalam hal pelaksanaan UU PT yang dalam hal ini dijalankan dan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 16 UU PT – “Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)”. Peranan Menteri Hukum dan HAM dalam hal tata laksana Perseroan Terbatas dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) dan terbatas kepada Proses Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar (akibat Penggabungan, pengalihan, Penggabungan atau pemisahan dan atau akibat lain), Pengurangan Modal, Pembubaran, Pengumuman Pendirian, Pendaftaran Registrasi Perseroan.

Dapat dilihat disini, peranan Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen AHU hanyalah bersifat administratif dan umumnya terjadi pada proses Pendirian dan Pembubaran Perseroan. Sedangkan dalam hal pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Perseroan, UU PT tidak mengatur lebih jauh mengenai kewenangan atau tanggung jawab tertentu dari Pemerintah. Namun dalam hal Perseroan telah berubah statusnya menjadi Perseroan Terbuka (atau Perseroan Publik), maka terdapat kewenangan dari BAPEPAM – LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) termasuk didalamnya, kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja, tata laksana dan keputusan dari suatu Perseroan Terbuka baik terkait dengan kegiatan di dalam Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek selama berkaitan dengan kepentingan Publik sebagai Pemegang Saham.

4.1.8.2 UU Korporasi Australia 2001

UU Korporasi Australia 2001 memberikan kewenangan, tanggung jawab dan tugas bagi ASIC (*Australian Security and Investment Commission*) untuk melaksanakan dan memastikan bahwa seluruh ketentuan dan ketentuan dalam bidang Investasi, pengembangan dan pendirian suatu Badan Usaha, transaksi di bidang Pasar Modal, dan banyak lagi untuk dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Secara khusus pada Pasal 11 ayat (1) UU Korporasi, dinyatakan bahwa ASIC memiliki kewenangan dan fungsi yang diberikan langsung (secara Atributif) dari Legislasi atau Undang – Undang, dalam hal ini Pasal 5 ayat (1) UU Korporasi menyatakan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan Legislasi adalah UU Korporasi dan UU ASIC.²⁶⁴ Dalam Pasal 12 Huruf A UU Korporasi, dijelaskan bahwa ASIC memiliki fungsi dan wewenang yang berkaitan dengan:²⁶⁵

- a) Perlindungan konsumen yang terkait dan berhubungan dengan Jasa Keuangan
- b) Asuransi dan Dana Pensiun
- c) Pengawasan dan Memastikan bahwa telah terbentuknya integritas pasar dan perlindungan konsumen yang berhubungan dengan Sistem Keuangan Australia secara Nasional.

Berdasarkan fungsi dan wewenang sebagaimana disebutkan, ASIC diberikan kewenangan untuk melaksanakan Investigasi yang dapat dilaksanakan berdasarkan inisiatif ASIC sendiri atau menjalankan perintah dari Kementerian terkait (Kementerian Dana Pensiun dan Korporasi serta Kementerian Keuangan) yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan publik (Pasal 14 ayat (1) UU Korporasi). Dalam hal menjalankan Investigasi atas inisiatif ASIC sendiri, UU ASIC pada pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa ASIC dapat melaksanakan investigasi terhadap Korporasi apabila terdapat kecurigaan bahwa Korporasi yang dimaksud melakukan:²⁶⁶

- 1) Pelanggaran terhadap UU Korporasi dan UU lain mengenai Korporasi yang terkait (Legislasi mengenai Korporasi/*Corporate Legislations*).
- 2) Pelanggaran terhadap Hukum Federal dan atau Persemakmuran Britania Raya (*Commonwealth*) atau Hukum Negara Bagian yang berkaitan dengan urusan Manajemen dari suatu Korporasi atau Skema Manajemen Investasi yang berkaitan dengan Korporasi atau Skema Investasi yang berkaitan dengan produk Jasa Keuangan.

²⁶⁴ Philip Lipton Et. al., *Op. cit.*, P.610.

²⁶⁵ *Ibid.*, P.611.

²⁶⁶ *Ibid.*

Selain itu, terhadap masalah administrasi ataupun tindakan aksi Korporasi yang dicurigai bersifat melawan hukum, berdasarkan pasal 13 ayat (2) UU ASIC dan Pasal 657 ayat (2) UU Korporasi mengenai Pengambilalihan (*Takeovers*), maka ASIC dapat membantuk Panel untuk menentukan apakah Pengambilalihan dapat dibenarkan dan telah memenuhi syarat administrasi yang disyaratkan dalam sistem perundang – undangan di bidang Korporasi atau *Corporate Legislations*.²⁶⁷

Dalam hal menjalankan fungsi investigatif sebagaimana diperintahkan oleh Kementrian Keuangan atau Kementrian Dana Pensiun dan Korporasi Australia untuk dan atas nama kepentingan publik, maka ASIC dapat memeriksa dan menjalankan Investigasi terhadap Korporasi yang dianggap/dicurigai telah melakukan:²⁶⁸

- 1) Pelanggaran terhadap UU Korporasi dan UU lain mengenai Korporasi yang terkait (Legislasi mengenai Korporasi/*Corporate Legislations*).
- 2) Pelanggaran terhadap Hukum Federal dan atau Persemakmuran Britania Raya (*Commonwealth*) atau Hukum Negara Bagian yang berkaitan dengan urusan Manajemen dari suatu Korporasi atau Skema Manajemen Investasi yang berkaitan dengan Skema Investasi yang berkaitan dengan Jasa Keuangan.
- 3) Pelanggaran di bidang Pasar Keuangan oleh suatu Badan Usaha Korporasi.

4.1.8.3 Analisa

Dapat terlihat dari uraian diatas, UU Korporasi Australia jelas memberikan tugas dan kewenangan yang lebih besar terhadap institusi pemerintah melalui peranan ASIC yang didalamnya meliputi kewenangan pengawasan secara komprehensif sekaligus kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap kinerja dan kegiatan Perseroan. UU PT tidak memberikan aturan yang jelas dalam hal pemberian kewenangan pengaturan terhadap peranan pemerintah dalam hal melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perseroan. Peranan dari Menteri Hukum dan HAM yang dimaksud dalam UU PT bersifat limitatif dan hanya mencakup kegiatan adminsitratif (dilakukan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum).

²⁶⁷ *Ibid.*, P. 615.

²⁶⁸ *Ibid.*

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganggap perlu bahwa suatu kesimpulan dapat ditarik berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dijabarkan dan diuraikan sebelumnya, dalam hal menjawab permasalahan apakah UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) memiliki pengaturan yang memadai tentang Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas, berikut adalah penjelasannya:

1. Bahwa UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki keterbatasan dalam hal mengatur pemberian perlindungan bagi Pemegang Saham khususnya bagi Pemegang Saham Minoritas, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta bahwa dalam Pasal 61 ayat 1 UU PT, pemberian alas hak untuk pengajuan gugatan sangat sulit untuk dilakukan, mengingat bahwa terdapat salah satu unsur mengenai: **Tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tidak wajar (Pasal 61 ayat (1) UU PT)** ruang lingkup dari tindakan perseroan yang tidak adil dan tidak wajar sangatlah luas karena definisi tidak adil atau tidak wajar tidak dapat ditemukan atau dijelaskan dalam UU PT. Selain itu, selama proses penyelesaian sengketa tentang pembelian saham kembali tersebut dilangsungkan proses pelaksanaan Aksi Korporasi yang dilakukan oleh Perseroan tetap berjalan. Dalam hal pengajuan gugatan Derivatif oleh Pemegang Saham, UU PT memberikan pengaturan dalam Pasal 97 ayat (6) – sebagai Gugatan terhadap Dewan Direksi dan Pasal 114 ayat (6) – sebagai gugatan terhadap Dewan Komisaris. Pembatasan terhadap syarat kepemilikan saham sebesar satu sepersepuluh (dengan hak suara) yang wajib dipenuhi oleh Pemegang Saham untuk dapat mengajukan gugatan untuk dan atas nama Perseroan, menurut hemat penulis adalah salah satu bentuk pembatasan terhadap perlindungan Pemegang Saham Minoritas.

2. Analisa mengenai perbandingan pengaturan hukum antara UU PT No. 40 Tahun 2007 dan UU Korporasi Australia yang dibahas dan dianalisa sebelumnya menyimpulkan bahwa UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki keterbatasan dalam hal: (1) pengaturan mengenai peranan pemerintah sebagai pihak yang melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan Perseroan (2) tidak terlindunginya Pemegang Saham Minoritas dari adanya ancaman tindakan opresif, sewenang – wenang dan tidak adil yang dilakukan oleh Pemegang Saham Mayoritas yang diambil melalui mekanisme RUPS yang sah sebagai alas hak tindakan Perseroan (3) terbatasnya peranan Pengadilan dalam hal memberikan keadilan sebagai bentuk perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas.
3. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memerlukan penyempurnaan dalam hal: memberikan kewenangan khusus bagi Pengadilan dalam hal memutus, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Pemegang Saham Minoritas terhadap Perseroan dan/atau Organ Perseroan atau pun tentang Gugatan Derivatif. UU No. 40 Tahun 2007 juga memerlukan suatu penyempurnaan dalam hal memberikan akses seluas – luasnya kepada Pemegang Saham Minoritas dalam mengajukan gugatan dan/atau permohonan terhadap Perseroan melalui Pengadilan, selain itu sebagai bentuk penyempurnaan atas pengawasan terhadap kegiatan Perseroan, UU No. 40 Tahun 2007 perlu menambahkan tentang adanya kewenangan Institusi Pemerintah untuk mengawasi, mengambil tindakan dan melakukan penertiban terhadap pembentukan, kegiatan dan pelaksanaan administrasi Perseroan karena sifatnya yang bersentuhan dengan masyarakat (atau publik).

5.2 Saran

Untuk memberikan suatu rumusan saran mengenai hal – hal serta aspek apa saja yang perlu diperbaharui dan diperbaiki dalam pengaturan mengenai tata laksana suatu Perseroan Terbatas yang selama ini diatur dalam UU PT, maka perlu diperhatikan mengenai pengaturan atas bentuk tata laksana dan pengawasan kegiatan Perseroan yang dimiliki oleh Australia melalui UU Korporasi 2001. Saran – Saran meliputi:

1. Bahwa pengaturan mengenai pengawasan terhadap kegiatan Perseroan Tertutup harus disamakan dan diperlakukan secara adil dengan kegiatan Perseroan Terbuka (yang telah memiliki Badan Pengawasan yaitu: Bapepam – LK sebagai pengawas dan pelaksana penertiban terhadap kegiatan Perseroan Terbuka), sehingga perlu dibentuk suatu Insitusi Pemerintah yang melakukan pengawasan tersebut diatas (tidak terbatas pada kegiatan administratif dan pencatatan), dengan suatu kewenangan dan fungsi yang luas, sehingga terdapat jaminan perlindungan bagi seluruh pihak yang terkait dengan kegiatan Perseroan termasuk pihak Pemegang Saham Minoritas.
2. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas perlu memperluas kewenangan Pemegang Saham untuk dapat melakukan Gugatan Derivatif melalui Pengadilan, tanpa mempertimbangkan atau memberi batasan syarat jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham tertentu dalam mengajukan suatu upaya hukum. Termasuk pemberian kemudahan kepada Pemegang Saham Minoritas untuk memutuskan melakukan Gugatan dan/atau Permohonan sebagai bentuk pengawasan dan supervisi atas tindakan dan kegiatan Perseroan.
3. Mengingat bahwa terdapat keterbatasan Pemegang Saham Minoritas terhadap pengambilan keputusan dalam kegiatan RUPS, maka perlu diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Pemegang Saham Minoritas yang perlu diberikan akses informasi yang luas terhadap kegiatan Perseroan (bentuk transparansi kegiatan operasional dan strategis Perseroan).

4. Perlu dibentuk suatu sistem dan pengaturan menyeluruh tentang Perseroan dan Badan Usaha secara umum dalam satu ketentuan perundangan demi terwujudnya sinkronisasi dan unifikasi terhadap pengaturan tentang kegiatan Badan Usaha pada umumnya, dan kegiatan Perseroan secara khusus.
5. Secara khusus UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat mengadopsi pengaturan hukum mengenai pemberlakuan pemberian Nomor Identitas suatu Perseroan (UU Korporasi Australia 2001 memberikan ACN sebagai bentuk Nomor Registrasi Pokok Perseroan sebagai identitas Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha dan sebagai bentuk tertib administrasi) sehingga dalam melakukan pengurusan perizinan kegiatan usaha atau perpajakan serta kegiatan administrasi lainnya, pemerintah sebagai instansi pengawasan dapat melakukan supervisi terhadap kegiatan suatu Perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

I. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Indonesia (a), *Undang – Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

_____ (b), *Undang – Undang Wajib Daftar Perusahaan*, UU No. 3 Tahun 1982, LN No. 7 Tahun 1982, TLN No. 3214.

Australia, *Corporations Act* (cth), Act No. 50 of 2001.

II. BUKU

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Budiarto, Agus. *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, cet. 3 Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

De Cruz, Peter. *Comparative Law in a Changing World*, 3rd Edition, London: Routledge – Cavendish, 2007.

Fuady, Munir. *Doktrin – Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.

Harahap, M. Yahya., *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hartono, Soenarjati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Cet. 4. Bandung: Alumni, 1986.

Hill S. John, *World Business: Globalization, Strategy & Analysis*, Ed. 1, Mason: Thomson – South Western, 2008.

Hughes, RA., Leane, GWG., & Clarke, A., *Australian Legal Institutions: Principles, Structures and Organisations*, Ed. 2. Pyrmont, NSW: Thomson – Lawbook Co, 2003.

- Husnan, Amir. *Saham sebagai Surat Berharga*, Cet.1. Jakarta: Pena Sahabat, 2002.
- Lipton, Phillip., Herzberg, Abe., & Welsh, Michelle. *Understanding Company Law*, Ed. 15. Pyrmont, NSW: Lawbook Co, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum Dagang tentang Surat Berharga*, Edisi Revisi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cet.1. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Quilter, Michael. *Company Law Notes*, Ed. 3. Sydney: Thomson Reuters, 2008.
- Ramsay, Ian M. *Corporate Governance & the Duties of Company Directors*, Melbourne: The Centre for Corporate Law and Securities Regulation, Faculty of Law, The University of Melbourne, 1997.
- Soekanto, Soerjano. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sunariah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Cet. 3. Yogyakarta: YKPN, 2003.
- Soeroso. R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet.7. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Suherman, Ade Maman *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Syahrani, Riduan. H. *Kata – kata kunci mempelajari Ilmu Hukum*, Cet. 1. Bandung: Alumni., 2009.
- Tungadi, Tahir. *Lima Puluh Tahun Pendidikan Hukum di Indonesia*, Cet. 1. Bandung: Alumni, 1974.
- Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta: Alumni, 2004.
- Wicaksono, Frans Satrio *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta: Visimedia, 2009.
- Widjaya, Gunawan. *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, Jakarta: Forum. Sahabat, 2008.

Widjaya, Rai I.G. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Cet 6. Edisi Revisi. Jakarta : Kesaint Blanc, 2006.

Williams, Gerald. *Cooperative Federalism and the Revival of the Corporations Law*, First Edition, New South Wales: Thompson Reuters, 2002.

Yani, Ahmad & Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

III. JURNAL

Anderson, H. *Liability Trends in the USA and their Relevance for Australian Auditors*. Australian Journal of Corporations Law, Edition: 19 November 2001.

Duffy, Michael J, *Shareholders Agreements & Shareholders Remedies: Contract versus Statute?*, Bond Law Review Journal, Article 1.,Vol. 20 Issue 2, January 2008.

Farrar, John, H. *Minority Shareholder Remedies - Shifting Dispute Resolution Paradigms*, Bond Law Review Journal, Article 2.,Vol. 3 Issue 2, 12th of January 2001.


Wahyudi, Henry Dwi. *Analisis Investasi dan Penentuan Portofolio Saham Optimal Di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol. 1. No. 2, 2002.

George Williams,*Cooperative Federalism and the Revival of the Corporations Law: Wakim and Beyond*, Companies and Securities Law Journal. Vol. 20, No. 3, 2002.

III. INTERNET

Widyana, P.Sofie, “Proses-Proses Pembubaran Perseroan”.
<http://www.hukumperseroanterbatas.com>. diunduh pada 8 November 2011.

Zammit, Michael, “Shareholders Oppression”.
<http://sydney.edu.au/lec/subjects/associations/notes/Winter%202011/Shareholder%20Oppression.pdf> diunduh pada tanggal 12 November 2011.




PERBANDINGAN	UUPTtentang PT (UUPT)	UU Korporasi Australia 2001 (UU Korporasi)
<p>Definisi Perusahaan sebagai Badan Usaha dan Badan Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UUPT tidak membahas dan mencakup definisi Badan Usaha secara luas (seperti Firma, CV, atau Persekutuan Perdata) karena jenis tersebut diatas telah diatur dan dibahas pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Persekutuan Perdata) dan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang untuk Firma dan CV. • Dalam UUPT, yang menjadi Subyek hanyalah Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum. Perseroan Terbatas adalah badan usaha sekaligus merupakan badan hukum, dimana kekayaan perseroan dianggap terpisah dengan kekayaan pribadi pemilik perseroan (pemegang saham) sehingga harta kekayaan perseroan dianggap memiliki harta kekayaan tersendiri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Australia merupakan negara jajahan dari Inggris sekaligus sebagai anggota Persemakmuran (dikenal dengan <i>Commonwealth</i>), maka hukum yang diadopsi oleh Negara Inggris juga menjadi sumber hukum bagi Negara Australia. • Subyek pengaturan dalam UU Korporasi termasuk didalamnya seluruh Badan Usaha baik yang berbentuk Badan Hukum atau tidak yang Berbadan Hukum (Seperti Firma, Persekutuan dan lain – lain)
<p>Tata Cara Pendirian Perusahaan dan Pembubaran Perusahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam mendirikan suatu Perseroan Terbatas, pengesahannya dan pendiriannya harus berdasarkan akta pendirian (yang memuat Anggaran Dasar Perseroan) yang dibuat oleh para pendiri atau pemegang saham sebagai pendiri yang lalu akta tersebut harus dibuat dengan akta notariil. • Pengesahan dari berdirinya suatu Perseroan Terbatas, dibutuhkan pula pengesahan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dimana untuk tercapainya hal tersebut diperlukan syarat tertentu. • Dalam hal terjadinya pembubaran Perseroan sesuai yang tercantum dalam pasal 142 ayat (1) UUPT 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 140 ayat 1 UU Korporasi yang mengatur bahwa Akte Pendirian Perusahaan merupakan Perjanjian yang meliputi hubungan hukum antara: 1) Perusahaan dengan setiap Anggota (termasuk Pemegang Saham) atau <i>Members</i> (Pasal 140 ayat 1 huruf (a)), 2) Perusahaan dengan setiap Direktur dan Sekretaris Perusahaan (Pasal 140 ayat 1 huruf (b)) dan 3) Setiap Anggota dengan Anggota Perusahaan yang lainnya (Pasal 140 ayat 1 huruf (c)). • Pendirian Perusahaan sangat mementingkan aspek Registrasi yang merupakan salah satu

	<p>tentang Perseroan Terbatas maka berlakulah ketentuan Pasal 142 ayat (2) huruf (a) dimana ditentukan bahwa setelah pembubaran perseroan karena alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 142 ayat (1) UUPT wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak Terkait dan yang berkepentingan dapat membatalkan suatu pendirian Perseroan melalui Pembatalan terhadap Akte Pendirian yang menjadi dasar Pendirian Perseroan. 	<p>syarat Formil yang harus terpenuhi dalam proses Pendirian suatu Badan Usaha. Proses Registrasi harus memenuhi syarat yang termuat dalam UU Korporasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepailitan sebagai salah satu sumber atau dasar Pembubaran Suatu Perusahaan. Kepailitan (<i>Insolvent</i>) adalah salah satu keadaan yang sangat umum terjadi di Australia dan merupakan salah satu bentuk berakhirnya Perusahaan. • Pailitnya suatu Badan Usaha atau korporasi dapat saja dibarengi dengan kondisi likuidasi atau secara harfiah berarti mencairkan (Pencairan Aset dan Kepemilikan Usaha menjadi Uang yang siap dibayarkan untuk kepentingan pembayaran Hutang/Kredit Perusahaan). Kondisi Perusahaan yang dapat dilikuidasi (<i>Wound Up</i>) sebagai salah satu tahap Pailitnya Badan Usaha dapat dilakukan secara Sukarela (<i>Voluntary</i>) atau diwajibkan melalui Keputusan atau perintah Pengadilan (<i>By Court Order</i>). • Suatu Perusahaan pada umumnya pada saat mengalami Pembubaran, maka diharuskan untuk memasuki tahap terakhir yaitu Proses De-Registrasi yang dapat diajukan karena Sukarela melalui Permohonan kepada ASIC atau dilaksanakan oleh ASIC sendiri berdasarkan kewenangannya
<p>Jenis dan Klasifikasi Perusahaan Pada Umumnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perseroan Tertutup: adalah perseroan terbatas yang tidak atau belum pernah menawarkan sahamnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam menentukan jenis Perusahaan berdasarkan UU Korporasi, maka


	<p>kepada publik dan jumlah pemegang saham melalui penawaran umum atau IPO (<i>Initial Public Offering</i>) dan disaat bersamaan, pemilik atau pemegang sahamnya kurang dari 300 orang sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Pasar Modal no 8 Tahun 1985 sehingga belum dianggap atau berstatus menjadi Perseroan Publik..</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perseroan Terbuka jenis perusahaan ini adalah jenis perusahaan yang telah menawarkan saham atau kepemilikannya melalui pasar modal dan oleh karena itu telah melakukan penawaran umum atas sahamnya. Untuk mencapai hal ini, perseroan telah memenuhi syarat sebagai perseroan publik dengan jumlah pemegang saham lebih dari 300 orang dan modal yang disetor mencapai sekurang – kurangnya Rp 3.000.000.000,- serta telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan UUPT dan UU No 8 Tahun 1995. Dengan menjadi perseroan terbuka (“Tbk”), maka transaksi jual beli saham dari perseroan tersebut telah dapat dilakukan di pasar modal. • Perseroan Publik: jenis perusahaan ini adalah jenis perusahaan dimana keterbukaannya tidak melalui syarat khusus yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, namun terjadi secara alamiah setelah jumlah pemegang sahamnya mencapai 300 orang pemegang saham dan memiliki modal yang disetor sebesar atau sekurangnya Rp 3.000.000.000,-. • UUPT tidak mengenai Perseroan Terbatas dengan Jaminan atau Perseroan Terbatas Gabungan 	<p>pembedaannya dilakukan berdasarkan dua klasifikasi, pertama dilihat dari tanggung jawab Pemegang Saham atau dikenal dengan “<i>members liability</i>” dan yang kedua dilihat dari Status Publiknya atau dikenal dengan “<i>public status</i>”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilihat dari <i>Members Liability</i> (Pertanggung Jawaban Anggota/Pemegang Saham): <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Company Limited by Shares</i> atau Perseroan Terbatas oleh Saham: Jenis Perseroan ini adalah jenis yang paling umum dikenal di Australia dan bentuknya mendekati dan mirip dengan Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan Hukum Indonesia. Pengaturannya diatur dalam Pasal 9 UU Korporasi, dimana dikatakan bahwa Jenis Perseroan Terbatas oleh Saham dibentuk berdasarkan prinsip bahwa tanggung jawab dari Pemilik atau Pemegang Sahamnya hanya terbatas pada jumlah saham yang dimiliki oleh mereka. b) <i>Company Limited by Guarantee</i> atau Perseroan Terbatas oleh <i>Jaminan</i> – adalah Jenis Perseroan dimana Tanggung Jawab anggota Perseroan (<i>Members/Pendiri</i>) terbatas kepada jumlah yang mereka setuju/jaminkan untuk dialokasikan atau dikontribusikan kepada aset atau harta Perseroan yang akan digunakan dalam hal Perseroan
--	---	--


	<p>(Saham dan Jaminan). Perseroan Terbatas dalam UUPT hanyalah Perseroan Terbatas dengan Saham (<i>Company Limited by Shares</i>)</p>	<p>tersebut menjadi pailit. Jenis Perseroan ini tidak memiliki pengaturan atas Saham sebagai Modal (<i>Share Capital</i>), sehingga Anggota atau pendiri Perseroan tidak diwajibkan untuk menyetorkan modal untuk keperluan pendirian atau pelaksanaan operasional Perseroan.</p> <p>c) <i>Unlimited Company</i> atau Perseroan Tanggung Jawab Tidak Terbatas: adalah jenis Perseroan tertua yang ada di Australia, dimana Anggota (Pemilik dan Pendiri Perseroan) tidak memiliki pembatasan tanggung jawab, sehingga apabila Perseroan mengalami kepailitan, maka tanggung jawab dari Anggota Perseroan tidaklah terbatas, oleh karena itu, apabila Perseroan pailit, dan harta Perseroan tidak mencukupi untuk melunasi hutang pailit maka Harta Pribadi Anggota dapat diambil untuk pelunasan. Oleh karena itu, <i>Unlimited Company</i> memiliki karakter seperti <i>Partnership</i> atau Firma.</p> <p>d) <i>No Liability Company</i> atau Perseroan Tanpa Pertanggung Jawaban: Jenis Perseroan ini hanya ditujukan kepada Perseroan Pertambangan yang memiliki karakter spekulatif dalam operasi dan pelaksanaan industrinya. Syarat dari <i>No Liability Company</i> adalah: Perseroan tersebut memiliki Modal yang terbagi</p>
--	---	--





dalam Saham (*Share Capital*), menyatakan dalam Akte Pendirian atau Anggaran Dasarnya bahwa tujuan usahanya hanyalah Pertambangan dan Tidak adanya hak kontraktual didalam Akte Pendirian (Anggaran Dasar) Perseroan untuk melakukan perlindungan berdasarkan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham yang gagal untuk melunasi atau membayar kewajibannya (Pasal 112 ayat 2 UU Korporasi). Perseroan jenis ini juga dilarang untuk melakukan aktivitas Perseroan diluar tujuan usahanya di bidang Pertambangan (Pasal 112 ayat 3 UU Korporasi). Perseroan yang dikategorikan sebagai *No Liability Company* diwajibkan untuk memiliki singkatan “NL” dibelakang nama Perseroan tersebut sebagai indikasi dan tanda Perseroan (Pasal 148 ayat 4 UU Korporasi).

e) *Company Limited both by Shares and Guarantees* atau Perseroan Terbatas oleh Saham dan *Jaminan*: adalah Jenis Perseroan yang tanggung jawab sebagian anggotanya terbatas oleh saham mereka dan sebagian anggota lain tanggung jawabnya terbatas oleh jaminan yang dinyatakan sebelumnya dalam proses Registrasi Pendirian Perseroan. Dapat disimpulkan bahwa jenis Perseroan ini

		<p>merupakan kombinasi dari 2 Jenis Perseroan sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu poin 1 dan 2 mengenai <i>Company Limited by Shares</i> dan <i>Company Limited by Guarantees</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilihat dari Status publiknya Perusahaan dapat dibagi menjadi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perseroan Publik (<i>Public Companies</i>): Secara definitif menurut ketentuan Pasal 9 D UU Korporasi, dinyatakan bahwa Perseroan yang tidak masuk dalam klasifikasi Perseroan Kepemilikan harus dianggap sebagai Perseroan Publik. <ol style="list-style-type: none"> a) Perseroan Publik dapat disesuaikan dengan usaha yang besar mengingat bahwa banyak aktivitas dalam Perseroan publik dalam menghimpun dana dari Investor. b) Dalam pembatasan anggota (<i>Members</i>) Perseroan Publik, sesuai dengan pengaturan Pasal 114 UU Korporasi maka Perseroan publik setidaknya – tidaknya memiliki 1 Anggota (<i>Members</i>) tanpa adanya batas maksimal berapa banyak Anggota (<i>Members</i>) dalam Perseroan Publik. c) Selain itu mengenai Dewan Direksi dan Pengurus, berbeda dengan Perseroan Kepemilikan (<i>Proprietary</i>), Perseroan Publik
--	---	---

		<p>harus memiliki sekurangnya tiga (3) orang Direktur dan satu (1) orang Sekretaris Perseroan yang tinggal dan berdomisili di Australia (Pasal 201A & Pasal 204A ayat 2 - UU Korporasi).</p> <p>d) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Perseroan Publik diwajibkan untuk dilakukan paling tidak sekali dalam satu tahun, dimana RUPS pertama kali harus dilakukan 18 bulan setelah pendirian Perseroan (Pasal 250N & Pasal 250N ayat 1 -UU Korporasi).</p> <p>e) Perseroan Publik dan Perseroan Kepemilikan Besar diwajibkan dan diharuskan untuk memiliki auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan mereka, dimana hasil laporan keuangan mereka harus memenuhi standar yang diatur dalam Pasal 324CA – 324CD UU Korporasi</p> <p>f) Sesuai ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 UU Korporasi, maka Perseroan publik diwajibkan memiliki domisili Perseroan atau (Registered Office) yang diumumkan ke publik dimana kantor tersebut dapat diakses pada saat jam kerja.</p>
--	---	--

		<p>2) Perseroan Kepemilikan atau (<i>Proprietary Company</i>): adalah jenis Perseroan yang dimiliki oleh kepemilikan terbatas (seperti Perusahaan Keluarga), dimana pembagiannya dapat terbagi dua, Perseroan Kepemilikan Besar & Perseroan Kepemilikan Kecil. Perseroan Kepemilikan harus tetap memiliki Modal yang terbagi dalam Saham (<i>Share Capital</i>) dengan ketentuan Pemegang Saham (bukan karyawan) tidak berjumlah lebih dari 50 orang. Berikut ciri dan karakter Perseroan Kepemilikan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Perusahaan Kepemilikan dilarang untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan pemberitahuan (<i>disclosure</i>) terhadap Investor sesuai dengan ketentuan Pasal 6D UU Korporasi.b) Perseroan Kepemilikan diwajibkan untuk menempatkan label “Pty” dibelakang nama Perusahaannya, apabila Perusahaannya merupakan Perseroan Terbatas maka harus ditambahkan “Ltd” sehingga menjadi “Pty Ltd” (Pasal 148 ayat 2 UU Korporasi) hal mana merupakan jenis usaha dan badan usaha paling umum yang ditemukan di Australia.c) Perseroan Kepemilikan diharuskan
--	---	---


		<p>memiliki paling tidak satu (1) orang Direktur tanpa adanya kewajiban terdapatnya Sekretaris Perseroan (Pasal 201A UU Korporasi).</p> <p>d) Mengingat bahwa Perseroan Kepemilikan berbeda dengan Perseroan Publik dalam hal menjalankan kewajiban untuk transparan dan memberikan informasi kepada investor, maka sesuai dengan Pasal 6D UU Korporasi, Perseroan Kepemilikan dilarang untuk menarik dan menghimpun dana dari investor secara luas.</p> <p>e) Perseroan Kepemilikan yang memiliki lebih dari satu pemegang saham dapat melakukan atau suatu keputusan berupa resolusi yang memiliki kekuatan yang sama dengan RUPS, dengan syarat resolusi tersebut haruslah ditanda – tangani oleh para pemegang saham.</p>
<p>Organ Perseroan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara struktural, UUPT membagi 3 (Tiga) organ perseroan – yaitu RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Korporasi Australia, khususnya pengaturan mengenai Perseroan Terbatas (<i>Company Limited by Shares</i>), menyatakan

	<p>Melalui RUPS, para pemegang saham melakukan pengalihan dan pelimpahan wewenang kepada direksi untuk menjalankan, mengolah, dan mengembangkan perseroan sesuai dengan visi, tujuan serta bidang usaha perseroan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Direksi merupakan organ dimana tugas dan fungsinya adalah melakukan pengurusan sehari – hari (operasional secara rutin) dari perseroan tersebut, serta sekaligus merupakan kuasa atau wakil resmi dari perseroan sebagai badan hukum dalam rangka melaksanakan hubungan hukum dengan pihak lain sekaligus bertanggung jawab kepada Pemegang Saham, dan berinteraksi dengan pihak eksternal, Kreditur dan pihak terkait dalam hal hubungan tertentu. • Dewan Komisaris sebagai organ yang sangat penting juga memiliki kewenangan tertentu, termasuk didalamnya adalah melakukan supervisi dan fungsi pengawasan terhadap kinerja direksi. Komisaris juga memiliki hak untuk mengajukan serta mengusulkan diselenggarakannya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) apabila menemukan penyelewengan yang dilakukan oleh dewan direksi. • RUPS dilain sisi memiliki wewenang dan kekuasaan yang tidak dapat dilimpahkan atau ditemukan di organ perseroan lain seperti Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam RUPS, setiap pemegang saham memiliki hak suara untuk melakukan evaluasi atau menentukan kebijakan strategis dari suatu perseroan 	<p>bahwa Organ Perseroan terdiri atas Direksi dan Anggota Perusahaan, sedangkan RUPS merupakan opsi yang bersifat fakultatif dan tidak bersifat Imperatif, mengingat bahwa Proses pengambilan kebijakan oleh para Pemegang Saham (Anggota Perseroan) dapat melalui RUPS (menjadi wajib apabila diatur dalam Konstitusi Perseroan/Anggaran Dasar) atau melalui Resolusi Khusus (<i>Special Resolutions</i>) yang merupakan Instrumen pengambilan keputusan oleh para Pemegang Saham Perseroan (merupakan kewajiban dasar yang diatur dalam UU Korporasi).</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU Korporasi Australia 2001 mengenal para pihak (termasuk Pemegang Saham) yang berkepentingan dengan Perusahaan sebagai Anggota Perseroan. Dasar untuk suatu subyek hukum dapat menjadi suatu anggota adalah Perjanjian (yang merupakan Akte Pendirian) antara Perseroan dengan Anggota Perseroan dan Anggota tersebut harus setuju untuk menjadi Anggota Perseroan dan nama mereka harus didaftarkan dalam Registrasi Nama Anggota Perseroan. Berikut adalah metode untuk suatu subyek Hukum dapat menjadi Anggota Perseroan. • Definisi Direksi menurut Pasal 9 huruf (a) UU Korporasi Australia 2001, adalah Orang yang: (a) Ditunjuk dan Diangkat untuk mengisi posisi Direktur atau (b) Ditunjuk dan diangkat untuk mengisi sebagai Direktur
--	---	---

		<p>Cadangan dan bertindak dengan kapasitas sebagai direktur, terlepas dari nama yang diberikan untuk posisi tersebut. Saat Perseroan dibentuk, Direksi adalah para pihak yang namanya terdapat dalam aplikasi Registrasi Perusahaan yang dicatat dan disimpan oleh ASIC. pada umumnya, Direktur ditunjuk dan diangkat oleh Pemegang Saham atau melalui Resolusi Khusus yang disetujui oleh Pemegang Saham</p>
<p>Saham dan Modal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Berdasarkan cara pengalihannya, saham pada dasarnya dapat dibedakan menjadi Tiga jenis, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Saham atas Unjuk (<i>Bearer stock</i>): Di atas sertifikat saham ini tidak dituliskan nama pemiliknya. Dengan pemilikan atas saham atas unjuk, seorang pemilik sangat mudah untuk mengalihkan atau memindahkannya kepada orang lain karena sifatnya mirip dengan uang. Pemilik saham atas unjuk ini harus berhati-hati membawa dan menyimpannya, karena jika saham tersebut hilang, maka pemilik tidak dapat meminta gantinya. b. Saham atas Nama (<i>registered stock</i>) Di atas sertifikat saham dituliskan nama pemiliknya. Cara peralihan dengan dokumen peralihan dan kemudian nama pemiliknya dicatat dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Australia juga mengenal bahwa kepemilikan atas saham memiliki fungsi ganda yaitu sebagai fungsi yang mewakili kepentingan Ekonomi dan fungsi yang mewakili kepentingan Hukum Dilihat dari cara pengalihannya, klasifikasi saham dapat dipisahkan menjadi: <ol style="list-style-type: none"> a. Saham atas Bawa: di Australia, Saham atas Bawa juga dikenal dengan <i>Warrants</i> atau <i>Bearer Shares</i> adalah jenis saham yang diterbitkan oleh Perseroan Terbatas oleh Saham (<i>Company Limited by Shares</i>) yang bersifat sebagai <i>Negotiable Instruments</i> (Surat Berharga) yang artinya pengalihannya dapat dialihkan melalui pemindahan kepemilikan tanpa melalui suatu pencatatan berdasarkan perjanjian. Saham atas Bawa ini sudah tidak diperkenankan untuk diterbitkan oleh Perseroan Terbatas di Australia berdasarkan ketentuan Pasal 254F UU

	<p>buku perusahaan yang khusus memuat daftar nama pemegang saham. Jika saham tersebut hilang, pemilik dapat meminta gantinya.</p> <p>c. Saham atas Bawa: saham dianggap sebagai milik dari mereka yang menguasai secara fisik dari saham tersebut walaupun secara yuridis kepemilikan atau penguasaan atas saham tersebut dianggap melanggar hukum atau bukanlah penguasa yang sah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan manfaat yang diperoleh oleh pemilik, saham juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Saham biasa: Pengertian saham biasa adalah “kepemilikan atas hak sekuritas oleh pemilik modal”. Terhadap Jenis Saham ini, manfaat atau hak yang dimiliki oleh Pemegangnya dihitung berdasarkan Dividen yang bersumber dari <i>Surplus</i> (Keuntungan/<i>Profit</i>) Perseroan. Saat Perseroan gagal mencatatkan laba atau Keuntungan maka tidak ada Dividen yang akan atau dapat dipegang kepada Pemegang Saham Biasa (<i>Ordinary Shares Holders</i>). b. Saham Preferen: adalah jenis saham yang memiliki hak untuk didahulukan dalam pembagian laba dan sisa aset dalam likuidasi dibandingkan dengan saham biasa. Perbedaannya dengan saham biasa adalah saham preferen yang memiliki kepastian keuntungan atas Investasi Modal yang tetap sesuai <i>rate</i> yang telah disepakati/ditentukan, 	<p>Korporasi</p> <p>b. Saham atas Nama: Pengalihan Saham atas Nama dilakukan berdasarkan suatu Perjanjian atau Perikatan dan diwajibkan agar Pengalihan tersebut untuk diberitahukan kepada Direksi Perseroan Terbatas untuk supaya dicatatkan pengalihan tersebut didalam Registrasi Daftar Pemegang Saham. Saat Saham Atas Nama sudah dipenuhi hak dan kewajibannya (proses pengalihannya selesai), maka penguasa baru dari saham tersebut memiliki hak atas kepentingan ekonomi namun belum memiliki kepentingan terhadap aspek hukum sampai dengan proses pergantian nama dalam Registrasi Pemegang Saham selesai dan Nama Pemegang Saham diubah dari pemilik lama ke pemilik/pemegang saham yang baru.</p> <p>Dilihat sebagai Bukti Penyetoran Modal, saham dapat dibagi menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Saham Disetor Penuh (<i>Fully paid Shares</i>): Saham dapat diklasifikasikan sebagai tanda bukti penyetoran modal secara penuh, dimana hal ini adalah salah satu karakter dari Perseroan Terbatas oleh Saham (<i>Company Limited by Shares</i>) dimana pendiri atau calon pemegang saham wajib untuk menyetorkan seluruh modal yang
--	---	---

	<p>namun seperti halnya saham, saham preferen tidak memiliki tanggal jatuh tempo.</p>	<p>menjadi dasar diterbitkannya saham atas nama para pendiri/pemegang saham suatu Perseroan Terbatas. Pemegang Saham yang telah menyetorkan sahamnya secara penuh (berupa modal) tidak lagi diwajibkan untuk menyetorkan (melakukan kontribusi) modal tambahan ke Kas Perseroan Terbatas apabila terjadi Likuidasi atau Kepailitas atas Perusahaan tersebut.</p> <p>b. Saham Disetor Sebagian (<i>Partly Paid Shares</i>): Adalah jenis saham yang dapat ditemukan dalam Perseroan Terbatas oleh Saham dan Jaminan (<i>Company Limited by Shares and Guarantees</i>) dimana Pemegang Saham hanya diwajibkan menyetorkan sebagian modal (atas hal ini diterbitkan Sebagian Saham atas nama Pendiri/Penyetor Modal), sedangkan sisanya dapat menggunakan Jaminan dari Pemegang Saham yang harus dinyatakan pada saat proses Registrasi Perusahaan.</p> <p>Dilihat dari Aspek Manfaatnya, Saham dapat dibagi menjadi:</p> <p>a. Saham Preferen: Adalah jenis saham yang memiliki hak untuk didahulukan dalam pembagian laba dan sisa aset dalam likuidasi dibandingkan dengan</p>
--	---	--

		<p>saham biasa. Pemegang Saham Preferen memiliki hak atas Dividen yang telah ditetapkan secara pasti (<i>Fixed Rate Return</i>). Umumnya Pemegang Saham Preferen juga memiliki hak untuk didahulukan dalam hal penyelesaian kewajiban Perseroan yang telah dipailitkan. Pemegang Saham Preferen juga tetap dapat memiliki hak dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham termasuk Hak untuk memilih (<i>Voting Rights</i>).</p> <p>b. Saham Preferen yang Dapat Dibeli Kembali (<i>Redeemable Preferent Shares</i>): Sesuai dengan ketentuan Pasal 254A Ayat (1) huruf (b), Perseroan diperbolehkan untuk menerbitkan Saham Preferen yang dapat dibeli kembali atau <i>Redeemable Preferent Rights</i>). Jenis Saham ini dapat dibeli kembali oleh Perusahaan yang menerbitkan Saham tersebut sesuai dengan kesepakatan (melalui suatu perjanjian) mengenai harga dan jangka waktu pembelian telah dicapai oleh Pemegang Saham dengan Perseroan yang menerbitkannya (Pasal 254A ayat (3) UU Korporasi).</p> <p>c. Saham Biasa (<i>Ordinary Shares</i>): Saham Biasa adalah Saham yang</p>
--	---	---

		<p>dikuasai dan dimiliki oleh Pemegang Saham dimana atas Saham ini, Pemegang Saham memiliki Hak atas Dividen yang penghitungannya berdasarkan pencatatan Laba Bersih Perseroan</p>
<p>Tindakan Perseroan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi Korporasi adalah tindakan perseroan yang bersifat strategis, berpengaruh terhadap anggaran dasar dan fundamental perseroan serta merupakan kebijakan untuk kepentingan perseroan di jangka panjang¹. Secara luas, aksi korporasi termasuk peleburan, penggabungan, penawaran umum atau <i>Initial Public Offering</i> (IPO), pemisahan (<i>Spin Off</i>), akuisisi, pembelian saham kembali atau <i>buyback</i> serta banyak lagi. • RUPS merupakan syarat dan salah satu bentuk mekanisme persetujuan terhadap langkah kebijakan suatu perseroan, termasuk peleburan, penggabungan, pemisahan, pembelian saham kembali, perubahan anggaran dasar, bahkan pembubaran perseroan itu sendiri. • Perseroan adalah badan hukum yang kepemilikannya diatur secara komprehensif untuk mencapai tujuan ideal berupa keadilan, oleh karena itu RUPS merupakan satu – satunya mekanisme untuk melindungi pemegang saham dari tindakan semena – mena yang dilakukan oleh perseroan yang dapat merugikan pemegang saham itu sendiri, 	<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan Derivatif Perseroan adalah aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan diwakili dan dilaksanakan oleh Direksi, dan tidak selalu mensyaratkan adanya persetujuan Anggota Perseroan melalui RUPS atau metode lainnya, namun pada hakikatnya tindakan tersebut dapat mempengaruhi kepentingan para Pemegang Saham. Yang termasuk didalam Tindakan Derivatif dan merupakan sekaligus Aksi Korporasi adalah: <ul style="list-style-type: none"> a) Merger atau Penggabungan antara dua Badan Hukum (Perusahaan) atau lebih b) Akuisisi atau Pengambil Alihan terhadap Perseroan oleh entitas berupa Perorangan atau Badan Hukum c) Pembelian Saham Kembali (<i>buy-back</i>) d) Pembentukan Holding Companies (Konsolidasi dua badan hukum atau lebih dibawah satu naungan Perusahaan Induk). e) Pemisahan Anak Perusahaan dari Holding

	<p>melalui tindakan strategis perseroan yang dilakukan oleh Dewan Direksi sebagai pelaksana kebijakan eksekutif Perseroan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Perubahan Anggaran Dasar maupun Peleburan, Penggabungan, Pengambilalihan, Pemisahan ataupun Pembubaran Perseroan yang membutuhkan persetujuan RUPS, maka berlakulah Pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8) dan (9) dari UUPT. Hal ini dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 88 jo Pasal 89 UUPT.	<p>Company</p> <p>f) Tindakan lain yang selama memnuhi syarat bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk dan atas nama Perseroan dan menciptakan dampak bagi pemegang saham pada umumnya.</p>
--	---	--



<p>Perlindungan Pemegang Saham</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 62 (1): Berbeda dengan Ketentuan pasal 61 ayat (1) yang bersifat Hak Gugat, Pasal 62 ayat 1 memberikan Perlindungan berupa hak Pemegang Saham untuk agar Sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila Pemegang Saham yang bersangkutan memilih untuk tidak setuju atas Tindakan Perseroan yang dapat merugikan Pemegang Saham berupa: (a) Perubahan Anggaran Dasar (b) Pengalihan atau Penjaminan Kekayaan Perseroan yang nialinya lebih dari 50% atau (c) Perseroan mengalami Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. • Pasal 62 ayat (2) diatur bahwa, dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga. • Ketentuan didalam Pasal 62, ayat (1) dan (2) adalah salah satu bentuk Perlindungan Pemegang Saham dimana Penawaran dan Pembelian Saham yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemegang Saham Minoritas harus dibeli dengan harga wajar, menjadi solusi utama apabila terjadi perbedaan pendapat dalam hal tindakan Korporasi yang tidak dapat diterima sepenuhnya oleh Pemegang Saham. • Yang dimaksud dengan “wajar” dalam Pasal 62 ayat (1) diatas tidak dijelaskan lebih lanjut dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhadap Pemegang Saham, UU Korporasi memberikan perlindungan dan hak untuk dapat melakukan pemeriksaan, gugatan ke Pengadilan, Permohonan ke Pengadilan serta Pemeriksaan Buku (Audit) dan lain - lain sebagai bentuk terjadinya <i>Oppressive or Unfair Conduct</i> (Tindakan Opresif dan Tidak Adil) yang dilakukan oleh Perusahaan. • Berawal dari Kasus <i>Foss Vs Harbottle</i>, sebagai salah satu yurisprudensi yang sangat terkenal dimana tuntutan dari Pemegang Saham Minoritas yang menuntut bahwa Perseroan yang dijalankan oleh Pemegang Saham Mayoritas dijalankan bukan untuk kepentingan terbaik bagi Perseroan itu sendiri, namun demi kepentingan Pemegang Saham Mayoritas (Perusahaan menjadi sarana penindasan bersifat Opresif bagi Pemegang Saham Minoritas). • Pengeritan Opresif dan Tidak Adil telah dibahas dan diatur semenjak pertengahan tahun 1950-an di Inggris, yang mana Yurisprudensinya menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindakan Opresif adalah tindakan yang “membebankan, kasar dan salah” (“<i>Burdensome, Harsh & Wrongful</i>”). • Dalam ketentuan Pasal 234 dinyatakan bahwa ada beberapa pihak yang memiliki hak
---	--	---

	<p>Penjelasan yang terdapat dalam UU No 40 Tahun 2007, sehingga dalam UU ini tidak terdapat mekanisme tentang penyelesaian perselisihan yang menyangkut tentang Nilai Wajar dari Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Minoritas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 126 ayat (1): Dalam Pasal ini diatur bahwa Perbuatan Hukum atau Tindakan Korporasi yang meliputi Peleburan, Pengambil Alihan, atau pemisahan diharuskan untuk memperhatikan: Perseroan, Pemegang Saham Minoritas dan Karyawan Perseroan (Pasal 126 ayat 1 huruf (a)). • Tidak ada definisi dan parameter yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “<i>Memperhatikan Kepentingan</i>”, dalam Penjelasan Pasal 126 atau dalam UU No 40 Tahun 2007 itu sendiri, sehingga, sulit bagi Perseroan untuk melaksanakan kewajiban dalam hal memperhatikan kepentingan dan hak Pemegang Saham Minoritas. • UUPT memiliki kelemahan dalam hal melindungi kepentingan Pemegang Saham Minoritas terhadap Aksi Korporasi berupa Merger (Penggabungan), Akuisisi, Konsolidasi atau Pemisahan (Pasal 126 ayat 2) – “Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62”. • Hak Gugat dalam Pasal 61 ayat (1) yang disiapkan untuk Pemegang Saham yang merasa dirugikan 	<p>serta dapat mengajukan Gugatan untuk mendapatkan Ganti Rugi (<i>Remedy</i>) atas terjadinya Tindakan Opresif dan Tidak Adil yang dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 232 UU Korporasi. Pihak yang dimaksud adalah Anggota Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai Anggota Perseroan didalam UU Korporasi 2001.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketidakadilan atau <i>unfairness</i> dapat ditentukan secara obyektif, dalam Yurisprudensi Hukum di Australia dinyatakan bahwa tindakan opresif atau tidak adil yang dilakukan oleh Direksi adalah tindakan dimana Direksi atau Direktur lain beranggapan bahwa tindakan tersebut Tidak Beralasan (<i>Unreasonable</i>). • Dalam menentukan apakah tindakan suatu Perseroan bersifat Opresif dan Tidak Adil, Pengadilan harus menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan antara Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Minoritas. Dalam mealkukan hal itu perlu dipertimbangkan analisa terhadap: latar belakang perusahaan dan ekpektasi atau tujuan dari para pemegang saham dalam mendirikan Perusahaan tersebut • Berdasarkan ketentuan Pasal 232 UU Korporasi Australia 2001, Pemohon harus melakukan Gugatan berdasarkan atau terhadap tindakan (Urusan) Perseroan sebagai
--	---	---

	<p>akibat Keputusan yang dijalankan oleh Organ Perseroan juga tidak dapat dijalankan, karena opsi tersebut tidak dapat dilaksanakan apabila Keputusan Organ Perseroan (RUPS) berkaitan dengan Penggabungan, Pemisahan, Konsolidasi atau Pengambilalihan yang mana penyelesaiannya terbatas kepada solusi yang terdapat dalam Pasal 62 UUPt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 138 sampai dengan Pasal 141: Dalam keempat pasal ini, pengaturannya meliputi ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan terhadap Perseroan dengan alasan adanya dugaan bahwa Perseroan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang bersifat merugikan Pemegang Saham atau Pihak Ketiga (Pasal 138 ayat 1 huruf (a)). Pasal 138 ayat 1 huruf (b) mengatur mengenai Pemeriksaan terhadap Perseroan yang dapat dilakukan dengan alasan bahwa Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melakukan PMH yang merugikan Pihak Ketiga atau Pemegang Saham. Baik Pasal 138 ayat 1 huruf (a) (b), kedua pengaturan bertujuan untuk Mendapatkan Keterangan Perseroan. Penjelasan dari Pasal 138 ayat (1) menyatakan bahwa: Sebelum Permohonan atas Pemeriksaan ke Perseroan ke Pengadilan Negeri setempat dapat dilakukan, Pemohon harus telah meminta Data atau Keterangan yang dibutuhkannya ke Perseroan secara langsung. Dalam Pasal 139 ayat (1) menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri dapat Menolak atau Mengabulkan Permohonan (Pasal 138), biaya 	<p>Obyek Gugatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selain itu Tindakan yang dimaksud sebagai obyek Gugatan haruslah bersifat: kontradiktif terhadap kepentingan Anggota Perseroan secara keseluruhan, bersifat Opresif, Tidak Adil atau Tidak Adil dan Diskriminatif.
--	---	--

	<p>untuk pemeriksaan dalam Hal Pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal 138 dikabulkan, maka biaya akan dibebankan ke Pihak Perseroan.</p>	
<p>Peranan Pemerintah dalam Perseroan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dijalankan dan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) secara umum dan oleh Direktorat Jenderal AHU (Administrasi Hukum Umum) sebagai pelaksana khusus. • Peranan Menteri Hukum dan HAM dalam hal tata laksana Perseroan Terbatas dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Adminsitrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) dan terbatas kepada Proses Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar (akibat Penggabungan, pengalihan, Penggabungan atau pemisahan dan atau akibat lain), Pengurangan Modal, Pembubaran, Pengumuman Pendirian, Pendaftaran Registrasi Perseroan. • Peranan Menteri Hukum dan HAM melalui Dirjen AHU hanyalah bersifat adminsitratif dan umumnya terjadi pada proses Pendirian dan Pembubaran Perseroan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Pasal 11 ayat (1) UU Korporasi, dinyatakan bahwa ASIC memiliki kewenangan dan fungsi yang diberikan langsung (secara Atributif) dari Leglisiasi atau Undang – Undang, dalam hal ini Pasal 5 ayat (1) UU Korporasi menyatakan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan Legisiasi adalah UU Korporasi dan UU ASIC. • Berdasarkan fungsi dan wewenang sebagaimana disebutkan, ASIC diberikan kewenangan untuk melaksanakan Investigasi yang dapat dilaksanakan berdasarkan inisiatif ASIC sendiri atau menjalankan perintah dari Kementerian terkait (Kementerian Dana Pensiun dan Korporasi serta Kementerian Keuangan) yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan publik (Pasal 14 ayat (1) UU Korporasi).

SHAREHOLDER OPPRESSOIN

Michael Zammit

Blackstone Chambers

INTRODUCTION

1. The most common “vehicle” through which commercial activity is conducted in Australia is through the corporate structure.
2. The focus of this paper will be on the proprietary company and the remedies available to minority shareholders in proprietary companies who might find themselves either in conflict with the majority shareholders or find themselves in circumstances where the majority shareholders act towards the minority shareholders in a way that may be regarded, at law, as oppressive or unfairly prejudicial or unfairly discriminatory pursuant to section 232 of the *Corporations Act 2001*.
3. In this paper, I will first set out some of the major principles in determining whether conduct by the majority in a company can be regarded as oppressive or unfair. I will then examine some of the common areas in which oppression has most commonly been found by the Courts. They include:
 - (a) executive shareholders paying themselves excessive remuneration;
 - (b) majority shareholders restricting dividends without good business reason or for an improper purpose;

- (c) reducing a shareholder's interest in the company by making a share issue contrary to the legitimate expectations of the minority and/or contrary to the principle of mutual trust and confidence;
 - (d) excluding minority shareholders from salaried positions within the company;
 - (e) board meeting tactics; and
 - (f) diversion of business from the company by the majority shareholders.
4. I will examine each of the areas referred to above by reference to section 232 of the *Corporations Act* and by reference to case law setting out the grounds available to the Court to find oppression and examining what limits there are to a finding of oppression.
 5. The above areas are only some of the common areas of oppression and should not be regarded as exhaustive. Nor should the cases referred to in this paper be regarded as exhaustive of the areas in which oppression may be found. Each case should be considered in context of its factual matrix.
 6. Finally I will briefly examine the remedies available to shareholders who have established oppression. I will refer to some of the orders the Court is able to make pursuant to section 233(1) of the *Corporations Act*, paying particular attention to the compulsory purchase orders.
 7. Throughout this paper I have set out appropriate extracts from cases in order to properly convey the reasoning underlying each principle of law.

THE LAW ON OPPRESSION - SOME GENERAL PRINCIPLES RELATING TO S232 OF THE CORPORATIONS ACT

8. The Court's power to give relief under section 233 of the *Corporations Act* depends upon proof that the affairs of the company have been conducted in a manner that is oppressive, unfairly prejudicial to or unfairly discriminatory against a member or members of the company.
9. It is accepted that one no longer looks at the word "oppression" in isolation but rather asks whether objectively in the eye of the commercial bystander, there has been unfairness, namely conduct that is so unfair that reasonable directors who consider the matter would not have thought the decision fair.
10. In *Wayde v New South Wales Rugby League Limited* (1985) 180 CLR 459 Brennan J said at 472 on the former equivalent to section 232:

The question of unfairness is one of fact and degree which section 320 requires the court to determine, but not without regard to the view which the directors themselves have formed and not without allowing for any special skill, knowledge and acumen possessed by the directors. The operation of section 320 may be attracted to a decision made by directors which is made in good faith for a purpose within the director's power but which reasonable directors would think to be unfair. The test of unfairness is objective and it is necessary, though difficult, to postulate a standard of reasonable directors possessed of any special skill, knowledge or acumen possessed by the directors. The test assumes (whether it be the fact or not) that reasonable directors weigh the furthering of the corporate object against the disadvantage, disability or burden which their decision will impose, and address their minds to the question whether a proposed decision is unfair. The court must determine whether reasonable directors, possessing any special skill, knowledge or acumen possessed by the directors and having in mind the importance of furthering the corporate object on the one hand

and the disadvantage, disability or burden which their decision will impose on a member on the other, would have decided that it was unfair to make that decision.

11. In *Wayde's* case Brennan J concluded that the decision of directors of the New South Wales Rugby Limited to reduce the number of competitors in the Premiership Competition to twelve and to exclude Wests was taken in full knowledge of the disability that the decision would place on Wests. But, it was found, the directors also knew that that the larger competition was burdensome to, and perhaps dangerous for, players and that a shorter season was conducive to better organisation of the Premiership Competition. In determining whether the decision was unfair the Court was bound to have regard to the fact that the decision was made by experienced administrators to further the interests of the game. Brennan J found that there was nothing to suggest unfairness save the inevitable prejudice to and discrimination against Wests, but that was insufficient by itself to show that reasonable directors with the special qualities possessed by experienced administrators would have decided that it was unfair to exercise their power in the way the League's directors did.
12. *Wayde's* case was considered in *Re George Raymond Pty Limited; Salter v Gilbertson* (2000) 18 ACLC 85 in which Byrne J said (at 91):

The task of the court in determining whether allegations of oppression have been made out is to examine the conduct, not in isolation, but in the context in which it takes place; *Re Baggett Well Pastoral Co Pty Limited; Baggett Well Pastoral Company Pty Limited v Reid; Shannon v Reid* (1994) 12 ACLC 42; (1993) 12 ACSR 197 at 212 per DeBelle J (with whom King CJ and Millhouse J agreed). The mere fact that the conduct has an adverse impact on minority shareholder does not establish oppression. The mere fact that a shareholder has an interest which is a minority interest means that this interest is liable to be

outvoted by the majority and, further, that the shareholder is at risk that a decision made by the majority may have a financial consequence adverse to the minority. This is not, for that reason alone, oppression: *Re M Dalley & Co Pty Limited* (1968) 1 ACLR 489 at 492, per Lush J. Moreover, under the enlarged provision introduced in Australia in 1984, the added matters include the word 'unfairly'. But, as Richardson J pointed out in *Thomas v H.W. Thomas Ltd* the enlarged provision has a wider meaning, picking up conduct that is unjustly detrimental to a minority shareholder. It must, therefore, be shown that the conduct was beyond power or performed otherwise than in good faith or is unfair in accordance with ordinary standards of reasonableness and fair dealing: *Wayde v New South Wales Rugby League Limited* (1985) 3 ACLC 799 at 806; (1985) 180 CLR 459 at 472 per Brennan J.

SOME COMMON AREAS OF OPPRESSION

13. The above section of this paper set out some of the general principles concerning oppression as stated by Brennan J in *Wayde's* case. Those general principles should be considered by reference to some areas of shareholder conduct which may be regarded as oppressive.

Executive Shareholders Paying Themselves Excessive Remuneration

14. In certain circumstances excessive remuneration paid to a "controller" of a company may amount to oppression under the legislation. As a matter of fact, whether an "excessive" salary or benefits have been paid depends usually on expert evidence of comparable payments for similar responsibilities: see for example *Kizquari Pty Limited v Prestoo Pty Limited* (1993) 10 ACSR 606.

15. Of course, such a comparison is by its nature difficult and imprecise because there can never be a precise match between comparable duties and responsibilities of a particular “controller” or executive shareholders. Rather, in considering whether there has been oppression, the Court should have regard to whether there had been a bona fide attempt by the directors to estimate a proper remuneration.
16. In the *Kizquari’s* case a company was incorporated as the trustee of a unit trust, to which the families of the plaintiff and of the other defendants had subscribed. The plaintiff, who had retired from the business, claimed that excessive salaries were being paid to the defendants as employees of the company resulting in a significant reduction in distributions under the Trust. On the question of bona fides of the defendants, the Court said at 611:

The device of managers taking advantage of non-executive shareholders by inflating their remuneration packages is not new, it has been going on for at least a century and a half according to the reported cases. However, even though the court must be astute to see that this device is not used, on the other hand it must be careful not to overly censure directors who make a bona fide attempt to estimate proper remuneration according to the information and expertise that they have available to them. I am quite sure it was much easier for me to work out what a proper remuneration was with the benefit of ... (expert evidence)... than it would have been for the directors to do so. In this case the point is not particularly strong because there does not appear to be any bona fide attempt by the directors to actually compute what the proper remuneration was. Their general attitude seems to be that they were entitled to be paid out of the company as much as the business would bear and that it was fair that this should happen because after all they were the people who were working the company up rather than the ... (plaintiffs)... who merely had their capital invested. This of course, was quite the wrong attitude.

17. In *Kizquari's* case there did not appear to have been a “bona fide” attempt by the directors to estimate a proper remuneration and the Court ordered that the overpayments as found on the basis of evidence before the Court should be paid back into the assets of the trust by the defendant families.

Majority Shareholders Restricting Dividends Without Good Business Reason

18. A mere failure to pay dividends, even where they are able to be paid, does not of itself constitute oppression or unfairness. It may, however, amount to oppression in some circumstances. It is necessary to consider the history of the company, the extent of its financial needs, and the reasonable expectation of its members: see, for example, *D G Brims & Sons Pty Limited* (1995) 16 ACSR 559. .
19. The *Brims* case involved a closely held company which was a successful manufacturer of timber products. All but two of the thirty shareholders of the company were the descendants of Donald G Brims, the founder of the business. The applicants in the *Brims* case were the granddaughter of the founder and her family which held 31.12% of the ordinary issued shares in the company. The applicants alleged oppressive or unfair conduct towards them, and sought orders for the purchase of their shares.
20. The major grounds for claiming oppression included that there was no dividend issued in 1991, that the applicants were excluded from board representations, that the company was paying the costs of the respondents in defending the proceedings and that the price fixed by the Board and the company's auditor for the applicant's shares was unreasonably low.

21. On the question whether the failure to pay a dividend in 1991 was oppressive, the Court considered the application in the light of such things as the history of the company, its opposition to borrowing, the extent of its needs, the prevailing and expected financial circumstances, the reasonable expectations of members generally, and the absence of any particular need of the applicants. On the basis of those factors the Court determined that the AGM's decision not to pay a dividend was justified. The factual matters that were taken into account by the Court in reaching its decision included:

- (a) the company had an old policy of saving rather than borrowing and had followed a business philosophy of “paying its own way”;
- (b) each year the Board would discuss the payment of dividends in the light of required additional capital items and recurrent expenses;
- (c) the directors report for the year ended 30 June 1989 spoke of difficult times in which sales had been a major problem: capital expenditure in the 1991 financial year was more than \$930,000 which far exceeded the net profit after tax of less than \$550,000.
- (d) the directors report identified an urgent need to finance upcoming major capital items and the Court found the recommendation of the Board not to pay a dividend in 1991 was not prompted by any improper motive or extraneous object;
- (e) only the applicants were in favour of the dividend. By the time that a dividend issue was considered, however, the applicant's interests were no longer “co-extensive with those of the other shareholders”.

The applicants were not concerned with the company's future, they wanted to be bought out. Notwithstanding available funds, all the other shareholders accepted that the company's interests would best be served by not declaring a dividend and to use company funds for the replacement of plant and equipment. In the circumstances, the shareholders could reasonably have regarded that the financial position of the company would justify not making a dividend payment for 1990/1991.

22. In contrast it may be oppressive not to declare a dividend if the board of directors do not review its policy of not declaring a dividend in changing economic circumstances and in circumstances in which the directors have reviewed their salary for the same period leading to a significant increase in salary: *Shamsallah Holdings Pty Limited v CBD Refrigeration and Airconditioning Services Pty Limited* (2001) 19 ACLC 517.

Reducing Shareholders' Interest in the Company by Making a Share Issue Contrary to Legitimate Expectations and/or Contrary to Mutual Trust and Confidence

23. Generally there is no oppression in a company allotting further shares in the company. There can be oppression, however, if the majority shareholders' intention in making an allotment of shares is to further their self interest and/or it offends the principle of mutual trust and confidence.

Self Interest

24. In *J D Hannes & Ors v M J H Pty Limited & Ors* 7 ACSR 8, the Court of Appeal considered the question of oppression in the context of a further allotment of shares. In that case the first appellant (the defendant in the Court below) was the governing director and held all the “governor’s” shares in the company which conferred on him wide powers including the right to “the whole management, government and control of the company”. The appellant also had voter control at shareholders meetings.
25. At a meeting of directors, shares of the company were allotted to another company, Jamar Pty Limited, a company of which the appellant and his second wife were the shareholders. At a later time, the appellant and the company executed a service agreement which provided for the appellant to be paid a large salary package.
26. The other shareholders in the company, the respondents on the appeal (the plaintiff in the Court below), contended that the share allotment and the service agreement constituted breaches by the appellant of his fiduciary duty to the company and that such conduct entitled the Court to make orders under the former equivalent to section 232 of the *Corporations Act*.
27. As a factual matter the trial judge concluded that the motivation for the appellant in causing the company to allot the shares and to enter into the service agreement was his desire to obtain a financial benefit for himself and second wife.

28. In the present case the Court of Appeal found that the substantial object of the governing director was one of self interest. Once that is acknowledged, the Court said, there was no legitimate basis left for the governing director's actions even if they were *intra vires*. The Court of Appeal upheld the primary judge's orders that both the allotment of shares and the employment agreement be set aside.

Legitimate Expectation and Mutual Trust and Confidence

29. Underlying the concept of oppression is the concept of legitimate expectations and mutual trust and confidence. This is exemplified in *Re Dalkeith Investments Pty Limited* 9 ACLR 247. That case involved a small proprietary company, the shareholders of which included a married couple Mr and Mrs S and their daughter and son-in-law. Mr and Mrs S were divorced after the establishment of the company and thereafter considerable bitterness and animosity prevailed between Mr S on one side and Mrs S and her daughter and son-in-law on the other.
30. At a meeting after the dissolution of marriage between Mr and Mrs S, Mrs S, her daughter and son-in-law passed a resolution that 1500 ordinary shares of \$2 par value be issued to existing shareholders proportionate to their existing shareholding. The Court found that the steps taken by Mrs S's daughter and son-in-law with the acquiescence of Mrs Smith in passing the resolution were undertaken not in the interests of the company as a whole but for the collateral purpose of gaining control and of diluting Mr S's "equity" in the company. The Court found that Mrs S, her daughter and son-in-law knew when they passed the resolution that Mr S was unlikely at his age, and in the context of family law proceedings involving the financial interests of the marriage, would want to make a further investment in the

company. The Court in those circumstances ordered that Mrs S, her daughter and son in law purchase the shares held by Mr S. In making that order the Court stated, at 252:

The case is therefore one in which, as I find, the parties, when they acquired their shares in the company, entered into an arrangement, which was no doubt implied rather than expressed, the substance of which was that they constitute a partnership in corporate form. That arrangement was a family arrangement in which their expectation was that they would act in the affairs of the company in the spirit of friendly cooperation for their common benefit and not in which they contemplated that their rights and relations *inter se* would be governed by a strict application of the rules of company law. It is no part of my function to attempt to analyse or apportion the reasons for the animosity that has grown up between the parties. The divorce, and the inevitable litigation that has preceded or accompanied it, has in my view, destroyed the relationship of mutual trust and confidence which might otherwise have been expected to subsist between them as members of the same family group. It is no longer possible for them to work together for the common good or to rely, for the protection of their interests and investments in the company, upon the goodwill which they supposed would exist between them. The point has now been reached where such a state of animosity exists between them as precludes all reasonable hope of reconciliation and friendly cooperation in the affairs of the company.

Excluding Minority Shareholders from a Salaried Position Within the Company

31. The principle of legitimate expectation referred to in the *Dalkeith* case applies equally in circumstances in which a minority shareholder is removed from a salaried position within the company. That removal may be unfair even though it might be a valid exercise of the powers of the majority of the directors if there was an expectation of the continuing

participation and the sharing equally of the day to day conduct of the business as well as the management of it at the level of directors. See for example, *Hogg v Dymock & Ors* 11 ACSR 14.

32. In *Re Westbourne Galleries Limited* [1973] AC 360 Lord Wilberforce stated at page 379 that it would not be possible to define the circumstances in which the legitimate expectation principle would apply. The fact that a company is a small one or a private company is not enough. Lord Wilberforce observed that very many of the small or private companies were associations based purely on commercial relationships of which the basis of that association is adequately laid down in the company's constitution. He stated that the "superimposition of equitable considerations" required something more than the existence of a small private company and that typically may include one or more of the following:

- (a) an association formed or continued on the basis of a personal relationship, involving mutual confidence;
- (b) an agreement, or understanding, that all, or some of the shareholders shall participate in the conduct of the business;
- (c) restriction upon the transfer of the members' interest in the company – so that if confidence is lost, or one member is removed from management, he cannot take out his stake and go elsewhere.

33. In *Hogg's* case Mrs H and Mr and Mrs D operated a tourist venture through a proprietary company. There were three Directors Mrs H and Mr and Mrs D. Mrs H held one share and Mr and Mrs held one share jointly. Mrs H was

employed by the company. Due to tensions between Mrs H and Mr and Mrs D, Mr and Mrs D purported to appoint themselves as managing directors and dismissed Mrs H. Mrs H brought proceedings for breach of contract and oppression under the equivalent of section 232 of the *Corporations Act* and sought an interlocutory injunction. The Court found that there was a serious question to be tried for unfairness relating to Mrs H's dismissal and under the equivalent of section 232. The Court however, refused to grant an interlocutory injunction because damages were an adequate remedy.

34. It is important to note that in *Hogg's* case, although the Court recognised the principle of legitimate expectation and the concept of mutual trust and confidence, the Court also recognised that the board in certain circumstances could properly decide to terminate the employment of an equal shareholder where this was in the best interests of the company. A business judgment, which is judged to be objectively reasonable and untainted by improper motives, can be described as one which will be respected by the Courts.

Board Meeting Tactics

35. In certain circumstances the cumulative effect of a series of incidents relating to board meetings can amount to oppression, even if the matters in isolation might be regarded as trivial: see *John J Starr (Real Estate) Pty Limited v Robert R Andrew & Ors* 6 ACSR 63.
36. In *Starr's* case the company conducted a business as a franchisor of real estate agencies. A minority shareholder in the company sought orders for winding up of the company on the grounds of oppression under the equivalent to s232 of the *Corporations Act* or under the "just and equitable

grounds” of the *Corporations Act*. The applicant held 22% of the issued capital in the company. The other two shareholders and the defendants in the matter, Mr R and his wife, held 63% of the issued capital in the company. Mr R also had an entitlement to nominate two directors to the board.

37. The applicant alleged that the affairs of the company were being conducted oppressively and listed a number of alleged instances of oppressive conduct which numbered 16 in total. The major allegations included that Mr R ran the company in an overbearing manner, referring to the company as “my company” and to the board as “my board” and behaved as though that was the fact.
38. Mr A had “moral ascendancy”. The other shareholders were for the most part people who were much younger than Mr A and who had come up through the organisation. Mr R regarded minority shareholders as a nuisance and an unwelcome interference with the running of the company.
39. The applicant complained of Mr R’s control of board meetings, which included bringing forward matters without sufficient notice; refusing to provide the board with a budget; that board meetings were conducted without regard to the views of directors; and that there was a practice of mini-meetings.
40. The Court in *Starr’s* case set out a number of general principles relating to oppression and the conduct of board meetings. Some of those principles included:

- (a) it is oppressive for a member of a board of directors using his or her tactical skills to secure an advantage, at least beyond a certain limit; this is so whether the director concerned is in the majority or in the minority.
- (b) when choosing a representative director a majority shareholder is not under any obligation to choose the most suitable person for the position; a majority shareholder may appoint his friend or a person whom he might reasonably expect will usually vote in a certain way;
- (c) if a person, relying on majority control, dispenses with the proper procedure in order to obtain a result relying merely on his voting power may be oppressive if it deprives the minority shareholders of their right as members of the company to have its affairs conducted in accordance with the company's constitution;
- (d) the mere subordination of the wishes of the minority by the exercise of a voting power of the majority is not of itself oppressive provided that voting power is not used to deprive the minority to have the affairs of the company conducted in accordance with the company's constitution;
- (e) it is not oppressive for majority shareholders to adopt a company business policy on which there are legitimate differences of opinion;
- (f) oppression is something done against a person's will; it must result from some "overbearing act or attitude on the part of the oppressor" ;

- (g) in order to establish oppression, the minority must establish at least unfairness; it is not enough to merely assert that the minority have lost “confidence” in the management of the company or that the minority are always “outvoted” on a question of company management and/or policy;
- (h) courts must be slow to interfere with the responsibility of management of a company; it is not enough that decisions of the majority adversely affect the minority; it must be shown that there is a lack of good faith or that no reasonable board could have come to the decision reached.

Diverting Business from the Company by the Majority Shareholders

- 41. Diversion of business from the company by the majority shareholders can amount to oppression: see for example *Scottish Cooperative Wholesale Society Limited v Meyer* [1959] AC 324.
- 42. The *Scottish* case involved a situation in 1950s England in which the manufacture of rayon cloth was controlled and remained controlled until 1952. The Scottish Cooperative in 1946 formed a subsidiary company with two individuals who had a licence to manufacture rayon cloth. The subsidiary company was to enable the Scottish Society to participate in the manufacture and sale of rayon materials which it otherwise would not have been able. Shares in the subsidiary company were issued as follows: the Scottish Society acquired 4,000 shares and the two individuals who held the relevant licences for the manufacture of rayon cloth in the amount of 3,900. The subsidiary company traded successfully for several years and earned substantial profits. In 1951 the Society sought to purchase from the

individuals their shares at less than their true value. The offer was rejected by the individuals. After the removal of government control the Scottish Society adopted a policy of transferring the company's business to a new department within its own organisation, thereby forcing down the value of the company's shares.

43. The Court found that the actions of the Scottish Society was oppressive and the two individuals were entitled to relief by way of compulsory purchase of the shares by the Scottish Society. In reaching this decision, the Court per Lord Keith of Avonholm said at 361 the following:

My Lords, if the Society could be regarded as an organisation independent of the company and in competition with it, no legal objection could be taken to the actions and policy of the Society. Lord Carmont pointed this out in the Court of Sessions. But that is not the position. In law, the Society and the company were, it is true, separate legal entities. But they were in the relation of partner and subsidiary companies... The company was in substance, though not in law, a partnership consisting of the Society and the respondents. Whatever may be the other different legal consequences following on one or the other of these forms of combination, one result, in my opinion, followed in the present case from the method adopted, which is common to partnership, that there should be the utmost good faith between the constituent members.....

In these circumstances, I have no doubt that the conduct of the Society was oppressive.

LEGISLATIVE REMEDIES

44. Section 233 of the *Corporations Act* provides that in the event that a Court finds that there has been oppression pursuant to section 232 the Court is able to make any order that it considers appropriate.
45. Which order is appropriate will depend upon the circumstances of each case, but the order sought, other than interlocutory orders, should be those orders which dispose of the matter finally and which a Court would normally make having regard to the circumstances. The most common form of remedy sought by minority shareholders is the purchase of shares or that the company be wound up. With regard to these remedies the following should be considered:
- (a) ordinarily the Court is reluctant to order the winding up of a successful solvent company: *Cumberland Holdings Ltd v Washington H. Soul Pattinson and Co Ltd* (1977) 2 ACLR 307; winding up is a drastic remedy. It carries with it the possibility that assets will be realised at a lower value than if the company is sold as a going concern;
 - (b) when valuing the shares of the oppressed shareholder for the purposes of making an order under section 233 of the *Corporations Act*, the Court should endeavour to place the oppressed shareholder in a position as if the oppression had not occurred. In this regard the Court in *ES Gordon Pty Limited v Idameneo* (1994) 15 ACSR 536 at 540 said the following:

... in cases dealing with the price at which an oppressor is to purchase the oppressed shares in a company the word "fair" has been given significance. For instance, in *Scottish Cooperative Wholesale Society Limited v Meyer* [1959] AC 324 at 369, Lord Denning said that one of the most useful orders that could be made is to 'order the oppressor to buy their shares at a fair price: a fair price would be, I think the value which the shares would have had at the date of the petition, if there had been no oppression'. The concept of 'fair price' in this sense has been followed subsequently.....The flavour of the judgments in the company oppression cases is that looking to the fair value one must look at all the circumstances of the case and seek to put the oppressed in the same position as nearly as can be as if there had been no oppression, erring, if there is to be any erring, on the side of the oppressed.;

- (c) as a general proposition it is inappropriate to discount the value of the shares held by the oppressed party. In this regard the Court in *Roberts v Walter Developments Pty Limited* (1997) 15 ACLC at 906 stated that:

Generally, it appears that where a court orders the purchase of a share by way of relief against oppression, it is considered to be inappropriate to apply any discount to a minority share which might be applied if one was seeking a 'market value' of the share. The reason is, that the transaction is not a market one but is a judicial remedy. It further appears to be generally considered that it is unfair to apply discount to a sale which takes place only because of oppressive conduct on the part of others

Michael Zammit
Blackstone Chambers